

Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam

Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya



Sambutan:

Yaqut Cholil Qoumas

(Menteri Agama RI)

Prof. Ahmad Muhammad Thoyyib

(Syekh al-Azhar)

Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam

Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya

Judul asli: *Al-Manzūr Al-Islāmī li Ḥimāyah Al-Atfāl min Al-‘Unf wa Al-Mumārasāt Al-Ḍārah*

Edisi perdana @ 2015 Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan-Universitas Al-Azhar, bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF), Kairo, Mesir

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh UNICEF Indonesia, Jakarta 2022

Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam

Pandangan Islam tentang perlindungan anak dari kekerasan dan tindakan-tindakan berbahaya.

Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF.

Alih bahasa: Novriantoni Kaharuddin, L.c., M.A.

Editor ahli: Zezen Zaenal Mutaqin, S.J.D

Penata letak isi dan sampul: @dazdsgn

Ilustrator: @artsagav

Teks-teks yang tercantum dalam buku ini telah dirujuk kepada para profesor ahli di Universitas Al-Azhar. Hak penerbitan ada pada Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan di Universitas Al-Azhar.

Buku ini tidak boleh diterbitkan ulang tanpa seizin Pusat Keislaman atau United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Kontak UNICEF Indonesia:

World Trade Center 2, 22nd floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31

Jakarta 12920, Indonesia

Tel. : +62 21 5091 6100

Email : jakarta@unicef.org

Website : www.unicef.or.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dengan nama Allah,
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia	1
Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	7
Sambutan UNICEF	11
Sambutan Imam Besar, Syaikh Al-Azhar	14
Mukadimah	20
Kata Pengantar	30
Pendahuluan	38
BAB I	
Perkawinan Anak dan Perkawinan Paksa	58
Perkawinan anak	59
Sikap Islam terhadap Perkawinan Usia Anak	63
Esensi Perbedaan Pendapat tentang Perkawinan Usia Anak	64
Kawin Paksa	68
BAB II	
Khitan atau Pemothongan dan Pelukaan Genital Perempuan	74
Macam-Macam Khitan Perempuan	75
Komplikasi dan Bahaya Khitan Perempuan	76
Komplikasi dan Bahaya Psikis Khitan Perempuan	78
Khitan Perempuan dalam Perspektif Islam	79
BAB III	
Diskriminasi Anak	90
Larangan Diskriminasi Anak dalam Islam	91
Pandangan Islam tentang Diskriminasi Berdasarkan Gender	94
Petunjuk Islam untuk Mencegah Diskriminasi Anak	98
BAB IV	
Pekerja Anak	106
Implikasi dari Fenomena Pekerja Anak	109
Sebab-Sebab Munculnya Pekerja Anak	111
Sikap Islam terhadap Pekerja Anak	113
Peran Negara dan Masyarakat dalam	
Mengentaskan Faktor Penyebab Pekerja Anak	121

BAB V

Pelecehan Seksual Terhadap Anak 128

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tuntunan Islam dalam Melindungi Anak	130
Hukum Pelecehan Seksual terhadap Anak	140

BAB VI

Hilangnya Perlindungan Keluarga dan Isu Anak Jalanan 146

Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga	147
Pentingnya Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga Pengganti	149
Penyebab Hilangnya Pengayoman Keluarga	150
Sarana Perlindungan Anak yang Kehilangan Perlindungan Keluarga dalam Legislasi Hukum Islam	154
Peran Negara dalam Melindungi Anak yang Kehilangan Hak Pengasuhan Keluarga	159

BAB VII

Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga 170

Konsep Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga	171
Sebab-Sebab Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga	172
Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga	174
Dampak Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga	176
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga menurut Perspektif Islam	177

BAB VIII

Kekerasan di Sekolah dan Institusi Pendidikan 187

Kekerasan di Sekolah	189
Jenis, Bentuk, dan Dampak Kekerasan di Sekolah	191
Penyebab Kekerasan di Sekolah	192
Peran Guru dalam Menghadapi Kekerasan di Sekolah	195
Peran Kelompok Belajar (<i>Peer Group</i> atau Kelompok Sebaya)	197
Metode Pedagogis Menghadapi Kekerasan di Sekolah	202

BAB IX	
Eksplorasi Anak dalam Konflik Bersenjata dan Kekerasan Lainnya	212
Hak Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata	213
Pandangan Islam tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata	216
BAB X	
Perdagangan Anak	228
Penyebab Perdagangan Anak	231
Tujuan Perdagangan Anak	232
Cara Mengatasi Kasus Perdagangan Anak	234
Hukum Syariat Islam dalam Memerangi Perdagangan Anak	236
BAB XI	
Kekerasan Terhadap Anak di Televisi dan Internet	240
Kekerasan di Televisi dan Internet	242
Arahan untuk Mencegah Kekerasan dalam Media	243
BAB XII	
Pesan-pesan Kunci	260
EPILOG	
Membangun Legitimasi Teologis Perlindungan Anak	290
Lampiran	298

Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia

Yaqut Cholil Qoumas

Teks-teks agama secara jelas dan tegas memberi petunjuk tentang pentingnya pengasuhan dan perlindungan anak-anak. Agama juga menekankan kepada umatnya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan tindakan berbahaya lainnya. Anak-anak harus dilindungi dari laku dan tindakan eksploitatif, pelecehan seksual, ancaman, dan bentuk kekerasan lainnya. Berbagai tindak kekerasan itu terlarang dilakukan karena merenggut hak-hak tumbuh-kembang anak-anak.

Sebagai manusia, kita wajib menghidupkan kemanusiaan secara keseluruhan (QS Al-Mā'idah: 32). Kita wajib menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memenuhi hak-hak dasar manusia. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan itu dimulai dengan melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Keluarga dan lingkungan masyarakat yang sehat dan melindungi hak-hak anak menjadi fondamen penting bagi tumbuh kembang anak-anak menjadi manusia dewasa yang baik dan sehat. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan, ancaman, dan tindak berbahaya lainnya. Mereka juga harus mendapatkan hak-hak dasarnya, termasuk hak hidup, pengasuhan, pelekatan nama yang bagus, akses pendidikan dan kesehatan, permainan, hiburan, dan lain-lain.

Kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak anak-anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua, melainkan

juga menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara. Semua komponen harus menjamin dan memastikan anak-anak selamat dari segala tindakan buruk yang membahayakan hidup anak dan tumbuh kembangnya. Anak-anak yang tumbuh dewasa tanpa mengalami kekerasan dan tindakan berbahaya lain niscaya akan tumbuh lebih baik, sehat, dan percaya diri.

Ajaran agama-agama menempatkan kedudukan penting anak-anak di tengah keluarga dan masyarakat. Islam, misalnya, menempatkan anak dalam posisi yang penting dan istimewa (QS Al-Isra': 70), menjadi perhiasan dunia (QS Al-Kahf: 46), pelipur lara (QS Al-Furqān: 74), dan anugerah/kesenangan terbesar (Ali Imran ayat: 14) yang patut disyukuri. Anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai pewaris kehidupan yang kelak akan menjadikan dunia makmur *rahmatan lil 'alāmin*. Karena itu, hak anak pertamanya harus diakui, dilindungi kemudian diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia.

Agar anak siap memikul tanggung jawab sebagai tunas, penerus cita-cita perjuangan bangsa, negara dan agama, anak harus diberikan pondasi yang kuat berupa keimanan, akhlak, ilmu dan budi pekerti yang baik sejak kecil. Sehingga, anak tumbuh dan berkembang memiliki kepribadian yang baik, menjadi penerus yang tangguh, dan menciptakan kehidupan yang lebih daripada sebelumnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya tindakan preventif sebagai upaya perlindungan dan pemberian jaminan yang adil dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, dunia internasional dan Indonesia telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan pada UUD RI Tahun 1945 serta mengacu pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Negara sudah menyediakan

semua layanan yang diperlukan untuk merawat, membesarkan, dan memberi pengasuhan yang baik kepada anak.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah menjadi tanggung jawab negara. Dan negara sudah memberikan perlindungan dan pemenuhan tersebut dengan kongkret, baik di level regulasi, intervensi administratif, perencanaan dan penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Karena ini, pemerintah sudah dapat memastikan di mana yang kurang dan dapat mengetahui gambaran utuh tentang bagaimana seharusnya mengambil tindakan. Sekurang-kurangnya negara dapat memetakan tantangan, larangan, dan solusi ke depan lewat hukum syariat agama Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertama, dalam konteks perkawinan, sikap Islam dan negara telah jelas memberikan prasyarat penting bahwa tidak boleh ada unsur pemaksaan dan memaksakan sesuatu yang tidak sanggup ditanggung (*taklif bima la yuthaq*) oleh anak. Seorang wali tidak dibolehkan memaksa anak gadis di bawah umur untuk menikah bahkan dengan alasan konsideran prinsip umum syariat Islam.

Kedua, konsep praktik khitan terhadap perempuan, sama sekali tidak dibenarkan secara syariat, dan tidak ada dasar sama sekali untuk mengklaim sebagai bagian dari sunnah Rasul dan bagian dari fitrah perempuan, serta tidak ada alasan medis apa pun yang membenarkan karena berdampak jangka panjang terhadap anak perempuan. Oleh sebab itu, khitan tidak diperbolehkan pada perempuan.

Ketiga, hukum Islam melarang bentuk diskrimanis terhadap anak. Islam mengharamkan adanya perbedaan atau diskriminasi atas dasar perbedaan gender antara satu anak dan anak lainnya. Bahkan dalam prinsipnya, Islam menyerukan memberi perhatian terhadap hak anak tanpa perbedaan gender dan memberlakukan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan umat manusia.

Islam juga melarang eksploitasi anak dengan memberikan pekerjaan berat dan berbahaya, atau pekerjaan yang merenggut hak-hak mereka yang absah.

Keempat, bentuk pelecehan diharamkan dalam Islam dan HAM. Pelecehan seksual bukan hanya dianggap tindakan yang keji, tetapi juga ia menyebabkan penyakit trauma yang akan dirasakan oleh anak. Karena itu, anak harus diberikan jaminan perlindungan serta mendapat hak pengasuhan keluarga yang bijak dan benar, serta tidak memiliki fisik dan mental yang lemah.

Kelima, Islam dan HAM melarang adanya kekerasan di lingkungan keluarga dan di lembaga pendidikan terhadap anak, baik penggunaan kekerasan fisik atau verbal atau psikis. Dalam konteks pengajaran dan pelajaran pedagogis harus lebih diutamakan memperhatikan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan anti-kekerasan.

Keenam, Islam melarang pelibatan anak dalam peperangan dan segala bentuk konflik bersenjata (QS Al-Baqarah [2]: 286), dan melarang perdagangan anak karena membuat kerusakan di muka bumi (*ifsād fi al-ard*) (QS Al-Qaṣaṣ [28]: 77). Juga, melarang untuk menayangkan kekerasan di dalam berbagai media sosial. Karena itu, kita harus melindungi anak, serta mengarahkan anak-anak pada hal-hal yang dilarang atau yang diperbolehkan. Isu ini barangkali yang juga ditekankan di dalam pembahasan buku ini.

Berangkat dari isu-isu tersebut, saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Buku ini telah memberikan gambaran jelas serta berbagai solusi kunci tentang kekerasan anak dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Maka tepatlah, buku ini menjadi pedoman dan sandaran penting untuk melindungi anak, mengasuh anak, dan merawat anak dalam kehidupan sehari-hari dan konteks global. Saya berharap buku ini dapat berkontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran tentang perlunya mematuhi tuntunan-tuntunan Islam dalam mendidik

dan melindungi hak-hak anak, utamanya bagi orang tua, para pimpinan, institusi-institusi legislatif dan eksekutif, organisasi-organisasi sipil, termasuk aktivis dakwah dan pemikir, pendidik, serta aktivis media.

Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.

Buku yang ada di tangan pembaca ini pertama kali diterbitkan oleh Universitas Al-Azhar bersama Unicef, Kairo, Mesir dengan judul *al-Manzhûr al-Islâmî li Himâyah al-Athfâl min al-Unf wa al-Mumârasât al-Dhârrah*. Secara harfiah judul dalam bahasa Arab itu berarti “Perspektif Islam dalam Perlindungan Anak-Anak dari Kekerasan dan Ancaman lainnya”.

Buku yang menghimpun tulisan para syekh Al-Azhar ini meliputi beberapa tema penting, di antaranya: Perkawinan Anak dan Perkawinan Paksa, Khitan atau Pemetongan dan Pelukaan Genital Perempuan, Diskriminasi Anak, Pekerja Anak, Pelecehan Seksual terhadap Anak, Hilangnya Perlindungan Keluarga dan Isu Anak Jalanan, Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga, Kekerasan di Sekolah dan Institusi Pendidikan, Eksploitasi Anak dalam Konflik Bersenjata dan Kekerasan Lainnya, Perdagangan Anak, dan Kekerasan terhadap Anak di Televisi dan Internet.

Berbagai tema itu dibahas dengan gaya tutur yang lugas serta dilengkapi dengan dalil-dalil Alquran dan hadis, juga pendapat para ulama salaf. Karenanya, buku ini benar-benar menggambarkan perspektif Islam terhadap berbagai fenomena kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan pentingnya perlindungan terhadap mereka.

Akhir-akhir ini lini masa berbagai media kerap menampilkan berita tentang kekerasan yang dialami anak-anak, baik kekerasan di tengah keluarga, di lembaga pendidikan, maupun di institusi lainnya. Pelaku kekerasan terhadap anak-anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh sebaya mereka. Dan belum luput dari ingatan kita kasus terorisme yang melibatkan anak-anak. Berbagai fenomena itu mendorong pemerintah melakukan sejumlah terobosan untuk menegaskan perlindungan anak-anak dari kekerasan.

Direktorat Jenderal Bimas Islam menempatkan isu tentang anak-anak ini sebagai salah satu isu krusial. Karena itulah Dirjen Bimas Islam merancang dan menjalankan beberapa program yang bertujuan untuk memenuhi hak anak-anak dan melindungi mereka dari kekerasan. Salah satu program penting yang telah dijalankan beberapa tahun terakhir adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program ini dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan menyasar para pelajar tingkat SMA. Secara khusus, program ini mendorong para peajar untuk mengenali jati diri, potensi, dan peluang masa depan yang mereka miliki. Para pelajar didorong untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, mengidentifikasi mimpi dan harapan mereka, dan kemudian berusaha mewujudkannya. Jika telah memiliki pengenalan semacam ini, diharapkan mereka memiliki kesadaran untuk tidak menikah di usia dini apalagi usia anak.

Program lainnya adalah perlindungan dan pembinaan terhadap keluarga dan anak-anak korban konflik keagamaan. Anak-anak korban konflik keagamaan ini mengalami trauma yang bisa jadi tidak akan bisa dilupakan. Trauma kekerasan akibat konflik antara satu kelompok dan kelompok lainnya bisa jadi akan memicu tindakan-tindakan kekerasan lainnya atau mungkin juga menimbulkan perspektif yang buruk terhadap agama. Karena itulah Ditjen Bimas Islam berkeinginan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga korban konflik keagamaan ini.

Selain program-program tersebut, Ditjen Bimas Islam juga turut aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan prevalensi stunting melalui berbagai kegiatan bimbingan perkawinan, Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Karena itulah kami sangat menyambut baik penerbitan buku ini sebagai upaya penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan pandangan Islam mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan bahaya lainnya. Buku ini bisa menjadi rujukan penting bagi para pengambil kebijakan termasuk di lingkup Kementerian Agama agar melahirkan program dan kebijakan yang benar-benar ramah anak.

Sambutan UNICEF

Maniza Zaman

Di Indonesia, seperti di banyak belahan dunia lainnya, para pemuka dan organisasi agama memiliki signifikansi dan pengaruh yang sangat besar pada tatanan sosial dan budaya masyarakat. Mereka berperan sebagai suar pemandu – membentuk opini dan norma publik – dan berkontribusi pada perumusan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.

Menyadari peran penting ini, UNICEF di Indonesia telah memulai kemitraan strategis dengan sektor agama yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, meliputi bidang-bidang vital di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan.

Terlepas dari kemajuan Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak, banyak masalah mendesak yang perlu mendapat perhatian baru, seperti stunting, vaksinasi kejar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan perkawinan anak. Dengan menggabungkan kekuatan kami yang unik dan bekerja sama dengan para pemuka agama, termasuk Ulama, Kyai, dan para cendekia, kita dapat menyelamatkan dan mengubah hidup jutaan orang di Indonesia.

Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam di kalangan tokoh agama, ulama, dan masyarakat luas tentang kewajiban kita bersama untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak, khususnya dalam konteks Indonesia, berdasarkan ajaran Islam.

Versi asli buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan sebelumnya sudah diterbitkan oleh UNICEF bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Mesir. Kini buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan ulang.

UNICEF menantikan kolaborasi berkelanjutan kami dengan sektor agama dalam advokasi kami untuk memajukan hak setiap anak di Indonesia.

Sambutan Imam Besar, Syaikh Al-Azhar

Prof. Ahmad Muhammad Toyyib

Bismillāhi ar-rahmāni ar-rahīm

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam untuk junjungan Rasulullah Saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya.

Menghadirkan pedoman atau panduan untuk perlindungan anak dari kekerasan pada hakikatnya merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak, sebagai tunas muda yang akan menjadi generasi yang akan mengemban tugas atau misi yang Allah bebankan dalam penciptaan manusia dalam kehidupan ini. Ini adalah misi yang mengandung nilai peribadatan kepada Allah sekaligus amanat untuk memakmurkan bumi tempat mereka bernaung. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Dhāriyāt (51): 56, *Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku!* Dalam Surah Hūd (11): 61, Allah Swt. juga berfirman: *“Dialah yang telah menghidupkan kalian dari bumi (tanah) dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya.”*

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa menunaikan hak-hak dasar anak merupakan salah satu tujuan utama legislasinya hukum Islam (*maqāṣid al-sharī‘ah*), yang diperinci lagi menjadi tujuan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-ḥayāt*), pemeliharaan akal-budi (*ḥifẓ al-‘aql*), pemeliharaan

anak-keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan pemeliharaan harta-benda (*ḥifẓ al-māl*). Dari kelima *maqāṣid* yang disebutkan tadi, pemeliharaan anak-keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) merupakan *maqṣad* yang menaungi pemenuhan hak-hak yang wajib diberikan kepada anak.

Jika merujuk kepada narasi Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang mulia tentang anak-anak, kita akan menemukan bahwa Al-Qur'an menempatkan anak sebagai bagian dari nikmat Allah Swt.; nikmat yang wajib disyukuri sebagaimana diisyaratkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa pun yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan, dan Dia pulalah yang memandulkan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa* (QS Al-Shūrā [42]: 49-50).

Jika merujuk kepada hadis Nabi yang mulia, akan ditemukan berbagai tuntunan untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam mendidik anak. Menunaikan tugas sedemikian rupa merupakan amanat yang dibebankan kepada orangtua sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw., *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkungan rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang perempuan juga pemimpin di lingkungan rumah tangganya, dan juga akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan kepemimpinannya."*¹

Ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah ketentuan dasar yang menjadi rujukan berbagai hak yang dijamin Islam terkait anak. Dan jika kita merujuk kepada esensi hak-hak tersebut, di dalamnya kita juga akan menemukan aspek-aspek positif yang wajib ditunaikan para wali atau pemimpin rumah tangga dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak. Di lain sisi, kita juga

menemukan beberapa aspek negatif yang harus dicegah dan dijauhkan dari kehidupan anak-anak.

Di antara aspek kewajiban positif paling menonjol adalah terkait perlindungan terhadap kehidupan mereka saat dilahirkan, sebagaimana diperintahkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 223).

Kita juga menemukan kewajiban lain seperti pentingnya pengasuhan yang baik dan perlakuan yang setara antar-anak sebagaimana dituntunkan sabda Rasulullah Saw., *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian!"*² Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah Saw. juga menegaskan, *"Barang siapa memiliki anak perempuan dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menghinakannya, dan tidak pula mengutamakan anak laki-lakinya dibandingkan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga."*³ Selain itu, di antara aspek positif yang wajib ditunaikan adalah terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Simaklah sabda Rasulullah Saw., *"Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah."*⁴ Itulah sebabnya, beban pemenuhan terhadap kewajiban ini otomatis berada di pundak para wali atau orangtua.

Sementara itu, aspek-aspek negatif yang harus dihindarkan dan dijauhkan dari anak tentu saja terkait hal-hal yang bertentangan secara langsung dengan aspek-aspek positif tadi. Antara lain seperti penerapan pola asuh yang buruk, diskriminasi atau pilih kasih terhadap anak, tidak memenuhi hak-hak anak dalam bidang pendidikan, serta membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Semua ini harus dijauhkan dari anak-anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat secara luas.

Tidak diragukan lagi, berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yang terjadi di berbagai tempat, baik di dalam

maupun di luar rumah, merupakan aspek negatif terbesar yang menjadi ancaman paling berbahaya dalam pendidikan anak. Berbagai bentuk kekerasan ini akan membuat anak kehilangan kompetensi yang seharusnya dapat menunjang kehidupan mereka di masa mendatang dengan sebaik-baiknya.

Buku yang kami sajikan di hadapan para pembaca ini akan mengulas berbagai fenomena kekerasan yang dialami anak dalam berbagai sisi kehidupan, sekaligus dijelaskan dampak-dampak berbahaya yang terkandung dalam berbagai fenomena itu. Kami juga menyingkap sebab-sebab terjadinya fenomena kekerasan tersebut dari perspektif Islam, didasarkan atas dalil penguat dari sudut pandang hukum Islam maupun pandangan medis.

Jadi, buku ini akan menyoroiti berbagai bentuk kekerasan terhadap anak secara saksama, berikut penjelasan tentang sebab-sebabnya, dampak-dampak yang ditimbulkannya, sekaligus cara penanggulangan yang dapat mencegah terjadinya potensi kekerasan serta proses pemulihan yang diperlukan setelah kekerasan terjadi. Semua ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang dimulai dengan penetapan hak-hak dasar anak, terutama pada masa kanak-kanak, yaitu hak-hak yang menjamin aspek-aspek positif dalam kehidupan mereka terpenuhi dan aspek-aspek negatif sedapat mungkin dihindari.

Para ahli telah bekerja keras memperluas cakrawala penelitian buku ini dan untuk itu mereka pantas mendapat apresiasi atau penghargaan. Kita berharap, jerih payah dan kerja keras mereka kelak insya Allah akan membuahkan hasil yang berfaedah, yaitu terwujudnya perlindungan bagi anak-anak kita dari berbagai penyakit sosial, sehingga mereka dapat tumbuh, menyambut dan menyongsong kehidupan mereka yang paripurna, dengan bekal fisik, mental, dan akal yang selamat sejahtera.

Semoga Allah Swt. selalu menyertai niat baik kita dan menunjukkan kita jalan yang lurus.

Referensi

1. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fi Al-Qurā' wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسئولة عن رعيته

2. Dimuat *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam kitab *Al-Hibah*, Bab *Karaha al-Taḥdīl Ba'di al-Awlad fi al-Hibah*, jilid 3 hh. 1241 dan 3421 dari al-Nu'man bin Bashir. Hadisnya berbunyi:

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

3. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, pada kitab *Al-Adab*, Bab *Faḍlu Man 'Ala Yatiman*, jilid 4, hh. 339-340, hadis nomor 5146 dengan sanad dari Ibnu 'Abbās, cetakan Dar al-Rayyan. Hadisnya berbunyi:

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، ولم يفضل أولاده الذكور عليها أدخله الله الجنة

4. Dimuat Imam Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, kitab *al-Muqaddimah*, Bab *Faḍlu Al-'Ulama wa al-Hass 'alā Ṭalabi Al-'Ilm*, jilid 1, h. 81, hadis nomor 224 dari Anas bin Mālik. Namun, penyunting kitab ini (*muhaqqid*) menyatakan bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Hadisnya berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Mukadimah

Prof. Dr. Osama Muḥammad Al-Abd

(Mantan Rektor Universitas Al-Azhar)

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam untuk junjungan Rasulullah Saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang meneladani beliau.

Karakter kepribadian seseorang ditentukan oleh fase awal kehidupannya. Kebiasaan dan kecenderungannya akan terbangun pada fase ini. Seperti kecenderungan akankah dia menjadi sosok pribadi pembangun atau penghancur, menjadi sosok yang berdisiplin atau pengacau, menjadi sosok yang penuh cinta damai atau suka membenci. Fase ini juga akan menjadi dasar baginya dalam mempelajari pola-pola perilaku utama yang menjaminkannya untuk selalu terikat dengan norma-norma sosial dan mampu beradaptasi dengan kaidah-kaidah hidup bermasyarakat dan aturan kontrol sosial, serta potensinya untuk mampu bergaul secara sehat di dalam sebuah masyarakat dan membangun relasi yang baik dengan orang lain.

Semua kecenderungan itu terbentuk pada fase-fase awal perkembangan anak, sehingga fase ini perlu mendapat perhatian khusus dan saksama. Sebab, jika fondasi sebuah bangunan baik, maka bangunannya juga akan berdiri tegak dan kokoh. Itulah sebabnya, syariat Islam sangat padu dalam menyoroti fase ini, bahkan disertai dengan landasan keimanan dan akhlak yang dapat menjamin keikhlasan dalam melaksanakan tuntutan-tuntunan itu.

Syariat Islam sangat memperhatikan masa kanak-kanak, bahkan perhatian itu dicurahkan sejak fase sebelum kelahiran. Kita menemukan anjuran syariat agar seorang ibu tetap menjaga janinnya dari keguguran. Anak sejak usia janin telah dianggap memiliki hak untuk tidak terpapar oleh potensi bahaya bahkan bahaya yang ditimbulkan oleh ibunya seperti akibat kekurangan asupan makanan sehat yang seyogianya harus diperhatikan secara saksama. Anjuran ini disebabkan syariat sudah menegaskan agar seseorang tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, *“Janganlah membahayakan (diri sendiri), dan jangan pula membahayakan (orang lain).”*¹

Atas landasan itulah, syariat Islam membolehkan perempuan hamil untuk membatalkan puasanya di bulan Ramadhan jika khawatir puasanya justru akan memengaruhi kesehatan janinnya, asalkan dia mengganti puasa yang dibatalkannya itu di luar bulan Ramadhan jika dia telah mampu. Bahkan jika dia mengganti puasanya dengan puasa di bulan lainnya, dia boleh memberi fidyah kepada orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dibatalkannya. Hukum membatalkan puasa dalam kasus ibu hamil ini bahkan dapat berubah status, yang semula hak menjadi wajib, bilamana dokter tepercaya mendiagnosis bahwa puasa sang ibu secara meyakinkan berpotensi membahayakan janin yang sedang dikandungnya. Simaklah tuntunan yang telah diberikan Rasulullah Saw. dalam hadis berikut: *“Sesungguhnya, Allah telah menggugurkan puasa dari orang yang sedang bepergian (musafir), meringkas shalat (membolehkan qashar), dan Dia juga telah meringankan puasa bagi perempuan hamil dan sedang menyusui.”*²

Dalam hadis lainnya, Rasulullah Saw. bahkan menganjurkan agar seorang Muslim bersedia menerima keringanan syariat (*rukhsah*): *“Sesungguhnya, Allah Swt. menyukai orang-orang yang menunaikan rukhsah-nya, sebagaimana Dia menyukai orang-orang yang menunaikan azimah atau beban-beban syariat-Nya.”*³

Selain itu, bentuk penerimaan terbaik terhadap anak-anak yang baru lahir dan menyambut kehidupan adalah tidak melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin anak. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mencela mereka yang bersorak gembira dengan kelahiran laki-laki, namun berdukacita dan merasa tertekan dengan kelahiran anak perempuan. Itulah yang diisyaratkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, *Dan bilamana seseorang di antara mereka diberi kabar berupa (kelahiran) anak perempuan, mereka justru bermuka masam seraya memendam kegeraman. Mereka berusaha menyembunyikan diri dari orang banyak karena (merasa) buruknya kabar yang disampaikan (seraya bertanya-tanya dalam hati) apakah akan tetap memeliharanya sembari menanggung malu atau menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Lihatlah, betapa buruknya cara mereka membuat keputusan!* (QS Al-Nahl [16]: 58-59).

Jika berpijak pada prinsip-prinsip umum dalam berbagai konvensi internasional terkait anak, kita akan menemukan bahwa kerangka umumnya sama sekali tidaklah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah Islam dalam perlindungan anak yang telah digariskan sejak empat belas abad lalu, bahkan adakalanya jaminan syariat Islam lebih unggul karena berlaku secara spontan. Tatkala konvensi-konvensi internasional menyerukan pentingnya anak mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi, syariah Islam bahkan telah menegaskannya lebih dulu lewat tuntunan-tuntutan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Melalui Al-Qur'an, Allah Swt. misalnya telah berfirman, *Wahai manusia, sesungguhnya telah Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan pula kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Tahu, Maha Mengerti* (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Allah Swt. juga berfirman, *Sesungguhnya, orang-orang beriman itu saling bersaudara* (QS Al-Hujurat [49]: 10).

Kesetaraan pun menjadi prinsip umum dalam berbangsa dan bernegara di dalam Islam: tiada yang paling mulia, kecuali yang paling bertakwa. Seorang Muslim tidak lebih utama dibandingkan *dhimmi* (non-Muslim di sebuah negara mayoritas Islam), dan permusuhan sekalipun tidaklah harus menghalangi seorang Muslim untuk tetap berlaku adil. Dalam konteks ini, Allah berfirman, ... *Dan janganlah sampai kebencianmu terhadap suatu kaum justru mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Tetaplah bertindak adil, karena itu lebih dekat kepada takwa* (QS Al-Mā'idah [5]: 8).

Islam, dalam teks-teks dan hukumnya, pada dasarnya juga menyediakan atmosfer yang mampu melindungi dan mengayomi anak-anak. Rasulullah Saw. misalnya bersabda, *"Sesungguhnya, Allah akan mempertanyakan setiap penggembala (pemimpin) tentang apa yang digembalanya: apakah dia jaga atau justru dia lalaikan."*⁴ Karena itu, konsep perlindungan anak tidak akan dapat dilaksanakan, kecuali dengan cara menanggulangi bentuk-bentuk pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi yang berpotensi merenggut hak-hak anak—atau justru mengancam terenggutnya hak-hak dasar itu. Hak-hak dasar itu berupa hak untuk mendapatkan pengasuhan yang memadai dari orangtuanya, hak untuk mendapatkan nama yang bagus, hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, hak untuk menikmati permainan dan hiburan, serta hak untuk mengekspresikan apa yang terbetik di dalam jiwa mereka secara bebas.

Syariat Islam juga melarang setiap bentuk-bentuk penyerangan terhadap tubuh manusia, mencakup larangan pembunuhan, agresi, pemukulan, menyakiti fisik, dan melecehkan secara seksual. Allah Swt. dalam konteks ini berfirman, *Barang siapa membunuh seseorang, bukan lantaran dia telah (membunuh) orang lain atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh keseluruhan umat manusia. Barang siapa menghidupkan jiwa manusia, maka dia*

seakan-akan telah menghidupkan kemanusiaan secara keseluruhan (QS Al-Mā'idah [5]: 32).

Sementara itu, isu pelecehan seksual terhadap anak juga memiliki dampak yang sangat parah dan tidak jarang berujung pada kematian anak. Pelecehan juga bisa terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga, terutama dalam kasus pelecehan terhadap perempuan, atas dasar logika sungsang dan zalim yang menimpakan kesalahan terhadap korban, alih-alih mengulurkan tangan dan bantuan selayaknya untuk mengatasi situasi. Pelecehan seksual bahkan bisa berakibat pada penjatuhan hukuman kepada korban, bukan pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang berujung pada kehamilan. Tidak syak lagi, ini adalah bentuk kezaliman nyata terhadap anak, dan Allah sangat tidak menyukai ketidakadilan dan senantiasa memerintahkan keadilan seperti tertuang dalam firman-Nya, *Sesungguhnya, Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan bilamana kalian menetapkan hukum di antara orang-orang (yang bersengketa), hendaklah kalian berlaku adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS Al-Nisā' [4]: 58).*

Selain itu, risiko kesehatan dan sosial yang parah akibat perkawinan anak di bawah umur juga seyogianya menjadi tanggung jawab orangtua. Mereka bertanggung jawab dalam konteks ini untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari dampak-dampak buruk praktik ini. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, *Dan berinfaklah di jalan Allah dan janganlah mencampakkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Baqarah [2]: 195).*

Terkait isu perkawinan anak, bertentangan dengan pendapat populer, kami tidak menemukan dalam syariat Islam adanya ketentuan pasti tentang usia pernikahan. Namun, kami menemukan standar (*mi'yār*) yang tidak akan berubah menurut

istilah Al-Qur'an sendiri, yaitu tercapainya kedewasaan (*inās al-rushd*). Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan pada mereka tanda-tanda kedewasaan (al-rushd), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Dan janganlah kalian memakan (harta anak yatim) itu secara berlebih-lebihan dan secara tergesa-gesa menjelang mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) cukup mempunyai, hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa memang miskin, hendaklah memakan harta itu sepatutnya saja. Dan apabila kalian menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kalian mendatangkan saksi. Dan cukuplah Allah menjadi sebaik-baiknya pengawas* (QS Al-Nisā' [4]: 6).

Perlu dicatat pula bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara istilah pubertas (*bulūgh*), kematangan (*iktimāl*) dan kesiapan fisik (*tahayyu' al-jasādī*) dengan kesiapan (*ṣalāhiyyah*) dan kematangan atau kedewasaan (*al-rushd*) untuk mengatur berbagai aspek kehidupan—beberapa prasyarat diperlukan dan perlu dipenuhi guna mengarungi kehidupan rumah tangga, seperti cukupnya wawasan (*baṣīrah*) dan kemampuan bernalar (*ta'aqul*). Semua prasyarat itu secara logika sangat bertentangan dengan praktik perkawinan anak.

Menyerahkan pekerjaan-pekerjaan berat dan berbahaya kepada anak juga termasuk dalam kategori membebani dan membahayakan kehidupan anak, sekalipun dilakukan tanpa disengaja atau karena ketidaktahuan akan konsekuensinya. Dan jika kita tahu—sebagaimana ditegaskan syariat Islam—bahwa menempuh bahaya itu terlarang (*al-ḍarar mamnū'*), maka dengan sendirinya membebani anak-anak dengan pekerjaan yang menyusahkan secara syariat tentu tidak dibolehkan.

Sebaliknya, kita justru menemukan teks-teks syariat yang malah menandakan betapa tercelanya membebani manusia dengan tugas-tugas di luar kemampuannya. Ini dijelaskan misalnya dalam firman-firman Allah Swt. berikut:

*... Dia (Allah) tidaklah mendatangkan kesukaran di dalam perkara agama kalian.
(QS Al-Hajj [22]: 78)*

*Dia (Allah) menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak sedang menghendaki kalian berada dalam kesukaran.
(QS Al-Baqarah [2]: 185)*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.
(QS Al-Baqarah [2]: 286)*

Dan, jika Allah Swt. saja telah menghindari hal-hal yang menyulitkan dalam hukum-hukumnya, ini tentu saja menunjukkan bahwa manusia juga dilarang membebani sesamanya dengan hal-hal yang menyulitkan. Apabila larangan membebani dengan kesulitan-kesulitan itu berlaku bagi orang dewasa, tentu larangan tersebut lebih tepat diberlakukan untuk anak-anak.

Ini adalah prinsip-prinsip toleran Islam yang telah kami jelaskan dalam buku di hadapan pembaca sekalian ini. Kami berharap dan berdoa semoga buku ini bermanfaat untuk umat Islam secara keseluruhan, sebagai panduan untuk memastikan perlindungan dan memajukan perkembangan anak.

Buku yang disiapkan Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan ini adalah sebuah karya yang patut dibanggakan karena merupakan buah jerih payah yang luar biasa. Sejumlah ulama mumpuni dari Al-Azhar telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyiapkannya. Mereka berhasil memaparkan berbagai bentuk kekerasan dan tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap anak, serta menjelaskan cara-cara mengatasi dan menangkalnya sebelum terjadi; semua ditinjau dari sudut pandang Islam.

Ada harapan besar agar buku ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kesadaran tentang perlunya mematuhi

tuntunan-tuntunan Islam dalam mendidik dan melindungi hak-hak anak. Juga untuk memantapkan keyakinan akan pentingnya menyoroti masalah kekerasan terhadap anak, agenda terukur untuk menangkalnya, menyingkap kerangka budaya yang mendukungnya, dan menguatkan kepekaan akan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang mengintainya. Semua merupakan tugas segenap pihak dalam masyarakat: para pimpinan, institusi-institusi legislatif dan eksekutif, organisasi-organisasi sipil, termasuk aktivis dakwah dan pemikir, pendidik, serta aktivis media.

Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk senantiasa berada di jalan yang Dia sukai dan Dia ridhai.

Referensi

1. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Bana fi Haqqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi*, jilid 2, h. 234, hadis nomor 234 dari ‘Ubādah bin Al-Ṣāmit. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

2. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Ṣiyām*, Bab *Mā Jā’a fi Al-Rukḥṣah fi Al-Ifṭār li Al-Ḥublā wa Al-Murdhi’*, jilid 3, h. 75, hadis nomor 715, dari Anas dan dihasankan oleh Al-Tirmidhī. Hadisnya berbunyi:

إن الله وضع عن المسافر الصوم وشرط الصاء وعن الحبل والمرضع الصوم

3. Dimuat Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 2, h. 108 dari Ibnu ‘Umar r.a. Hadisnya berbunyi:

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

4. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Jihād*, Bab *Mā Jā’a fi Al-Imām*, jilid 4, h. 208, dari Anas bin Mālik r.a. Bunyi hadisnya:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع

Kata Pengantar

Prof. Jamaluddin Ibrāhīm Abdussurur

*(Direktur Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset
Kependudukan sekaligus sebagai pengagas buku)*

Islam pada dasarnya bukan agama semata, tetapi agama dan dunia (sekaligus). Allah Swt. tidak hanya mengutus rasul-Nya untuk menjadi penyeru agama baru yang hendak membawa umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya, tapi juga untuk menjadi penyeru pada dunia baru yang membentuk tatanan kehidupan dengan cara baru dalam berbagai aspeknya. Islam tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, tapi juga memperbaiki hubungan antara diri seseorang dan orang lain secara keseluruhan. Risalah atau misi Nabi Muhammad Saw. tidak hanya ditujukan untuk mengejar amalan-amalan akhirat semata, tetapi juga termasuk amalan-amalan dunia. Hal ini tecermin dalam sabda Rasulullah Saw., *“Berbuatlah untuk kepentingan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari.”*¹

Kita harus menyadari bahwa fondasi kehidupan manusia adalah keluarga, dan baiknya kehidupan keluarga, cerminan bagi baiknya kehidupan secara keseluruhan. Fondasi keluarga tidak akan baik tanpa perbaikan tiga pilarnya: ayah, ibu, dan anak. Anak menjadi pilar yang sentral di antara ketiga pilar ini seolah-olah pengikat yang menghubungkan ketiga unsur itu. Dan pada titik inilah pentingnya peran anak. Anak hari ini

adalah calon pemuda esok hari yang akan menjadi sokoguru masyarakat dan pemimpin masa depan.

Tuntunan Islam mengajarkan agar anak dibesarkan dan dirawat sedemikian rupa, serta dijauhkan dari segala sesuatu yang akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan, kejiwaan, dan sosialnya. Sebab, anak adalah anugerah dan pemberian Allah Swt., sekaligus sebagai amanah di pundak orangtua, masyarakat, dan negara. Allah berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan tegas; tidak akan mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka senantiasa setia menjalankan apa yang diperintah* (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”*²

Islam telah menetapkan aturan-aturan yang menjamin hak-hak yang wajib ditunaikan oleh keluarga, masyarakat, dan di antara sanak-saudara mereka. Aturan-aturan ini menekankan pentingnya pendidikan yang sehat, dan mengajarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan akhlak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang akan berdampak negatif terhadap perilaku dan kesehatannya.

Baik dalam hukum maupun aturan-aturan fikihnya, Islam telah mencurahkan perhatian khusus dan unik terhadap anak dan masa kanak-kanak, sebagaimana telah ditekankan Imam Besar Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmed Al-Tayyeb dalam pengantar buku berjudul *Al-Aṭfāl fi Al-Islam* atau *Children in Islam* yang telah diterbitkan oleh Pusat Keislaman Internasional bekerja sama dengan UNICEF pada 2005. Di situ, beliau menekankan:

“Sesungguhnya, isu tentang anak telah menjadi bagian dari *maqāsid* paling penting dalam legislasi hukum Islam³ karena isu ini telah menempati jantung *maqṣad* pertama hukum

Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-naşl*).” Imam Besar juga lebih jauh menegaskan bahwa “legislasi hukum fikih yang ketat telah memasukkan unsur masa kanak-kanak sejak fase ketika dia masih di dalam rahim ibunya sampai dia mencapai usia dewasa melalui beberapa tahapan seperti kehamilan, persalinan, menyusui, penyapihan, pengasuhan, pendisiplinan dan pendidikan, pendampingan dan pertemanan, sampai ke fase kemandirian.”

Selama menjalani tahapan-tahapan itu, anak akan dikawal dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam domain fikih khusus terkait anak, yang mencakup masa pertumbuhan, masa kebebasan dan pemenuhan hak-haknya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta larangan diskriminasi dalam perlakuan, misalnya karena jenis kelamin mereka.

Terlepas dari adanya ajaran dan aturan-aturan fikih tersebut, tindak kekerasan terhadap anak masih saja terjadi, dan praktiknya masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai situasi dan bentuk. Mulai dari kekerasan verbal biasa hingga kekerasan lebih parah seperti tindak pemukulan, pencederaan, eksploitasi, perdagangan anak, penelantaran, dan berbagai bentuk pelecehan fisik sampai pelenyapan nyawa.

Secara substansial, melalui teks-teks dan aturan-aturan fikihnya, Islam telah menyediakan lingkungan yang mampu melindungi dan mengayomi anak-anak. Konsep melindungi anak hanya dapat dicapai dengan menangkal bentuk-bentuk pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi yang dapat merampas atau mengancam setiap hak dasar mereka untuk memperoleh pengasuhan yang memadai, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, menikmati waktu bermain, menikmati hiburan, dan kebebasan dalam mengekspresikan apa yang terbetik dalam jiwa mereka.

Pengasuhan dan perlindungan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab keluarga. Meski demikian, dalam

kasus saat pelecehan, eksploitasi, atau kekerasan bersumber dari keluarga, maka masyarakat dan lembaga negara seyogianya turun tangan untuk melindungi anak-anak tersebut. Kelambanan pihak keluarga dan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak, serta abai dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak dari tindak kekerasan, akan memicu banyak dampak berbahaya lainnya, seperti:

- Kebiasaan umum di masyarakat itu mungkin saja menjadi kukuh dan mapan, atau setidaknya dapat diterima apa adanya oleh masyarakat, sehingga praktik-praktik kekerasan itu dapat menjadi kian parah, terakumulasi atau terjadi secara berulang-ulang.
- Anak yang menjadi korban tindak kekerasan tidak mampu melaporkan apa yang mereka alami kepada pihak yang bertanggung jawab dan melindungi mereka dari tindak kekerasan dan pelecehan. Kondisi ini membuat mereka berpotensi mengalami lebih banyak lagi tindak kekerasan secara akumulatif.
- Efek negatif praktik-praktik kekerasan dan pelecehan terhadap anak sering kali tidak terlihat, tidak terdeteksi dan karenanya menjadi sulit untuk diungkap, sehingga pengaruhnya mungkin baru akan terlihat dalam jangka panjang.
- Dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak biasanya menimbulkan beberapa gejala seperti frustrasi, kurang rasa percaya diri, memburuknya prestasi akademik, dan keengganan berbaur dalam kegiatan keluarga, masyarakat, atau sekolah. Anak-anak yang terpapar tindak kekerasan dapat pula mengidap kecanduan, melarikan diri dari lingkungan, atau sampai melakukan percobaan bunuh diri. Dalam tahap kehidupan selanjutnya, mereka juga akan cenderung menyukai kekerasan sebagai ikutan dari tindakan kekerasan yang mereka alami.

Soal batasan usia anak, ada berbagai pendapat ahli fikih dalam penentuannya, antara lain pandangan yang menyatakan bahwa fase kanak-kanak adalah kisaran usia sejak bayi lahir sampai mencapai umur delapan belas tahun. Inilah pendapat yang dianut buku ini dan juga termaktub dalam piagam-piagam perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu anak.

Terkait kerangka umum, buku ini mengulas beberapa aspek dan bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, dengan menggunakan sudut pandang Islam, buku ini tak lupa menjelaskan cara-cara menghadapi dan menanggulangi kekerasan tersebut sebelum benar-benar terjadi, yang dilakukan melalui uraian terperinci tentang topik-topik berikut ini:

1. Pengantar Pendahuluan: Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak, Perlindungan serta Hak-Hak Mereka dalam Islam
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak:
 - Pertama: Perkawinan anak di Bawah Umur dan Perkawinan Paksa
 - Kedua: Khitan atau Pemothongan Genital Perempuan
 - Ketiga: Diskriminasi Anak
 - Keempat: Isu Pekerja Anak atau Anak-Anak yang Dipekerjakan
 - Kelima: Pelecehan Seksual terhadap Anak
 - Keenam: Hilangnya Pengayoman Keluarga dan Isu Anak Jalanan
 - Ketujuh: Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Rumah Tangga
 - Kedelapan: Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Sekolah dan Lembaga Pendidikan
 - Kesembilan: Eksploitasi Anak dalam Konflik Bersenjata dan Kekerasan Lainnya
 - Kesepuluh: Perdagangan Anak
 - Kesebelas: Kekerasan di Media Televisi dan Internet

Topik-topik tersebut dibahas secara singkat dan mudah dipahami dengan didukung oleh dalil-dalil atau argumen Al-Qur'an dan hadis atau Sunnah Nabi. Di akhir setiap topik akan disisipkan poin-poin singkat yang dapat dikembangkan para juru dakwah dan pembela hak-hak anak untuk keperluan seminar, kuliah, ataupun dialog dan tanya jawab dalam kegiatan-kegiatan diseminasi mereka.

Buku ini ditulis oleh sejumlah profesor terkemuka dari kalangan ulama dan cendekiawan Al-Azhar, dan telah ditinjau pula oleh komite penelaah yang terdiri dari para pakar senior di Dunia Islam.

Buku ini ditulis agar menjadi panduan dasar yang dapat digunakan oleh kalangan luas yang tertarik terhadap isu anak. Mereka ini termasuk para ulama dan imam yang melakukan dakwah untuk perlindungan dan pengasuhan anak, penyedia layanan kesehatan, badan serta organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja di bidang isu anak, pembuat kebijakan, dan mereka yang mengembangkan program-program seputar anak, juga badan-badan internasional yang bergerak di bidang anak, ahli dan pemangku kepentingan dalam bidang anak di berbagai belahan dunia Islam.

Kami berharap, dari buku ini mereka dapat menemukan berbagai informasi yang dapat membantu mereka dalam menjalankan misi pengasuhan dan melindungi anak dari tindak-tindak kekerasan.

Semoga Allah senantiasa berkenan menerima upaya-upaya kita dalam menggapai kebaikan.

Referensi

1. Dimuat Al-Haithamī dalam kitab *Bughyatu Al-Hārith ‘an Zawā’id Musnad Al-Hārith ibn Abī Usāmah*, jilid 2, h. 983, hadis nomor 1093, keluaran Markaz Khidmat Al-Sunnah wa Al-Sīrah, cetakan pertama tahun 1413 atau 1992. Hadisnya berbunyi:

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

2. Dimuat oleh Al-Bukhāri dalam *Ṣahīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumu‘ah*, Bab *Al-Jumu‘ah fī Al-Qurā’ wa Al-Mudun*, jilid 2, h. 280, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

3. *Maqāṣid* atau tujuan-tujuan utama atau pokok syariat Islam juga terkadang disebut dengan istilah *al-darūrāt al-khamsa* atau lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pendahuluan

Fenomena Kekerasan Terhadap Anak: Perlindungan Serta Hak-hak Anak dalam Islam

Prof. Dr. 'Ali Jum'ah

(Mantan Mufti Republik Arab Mesir)

Keluarga sejatinya merupakan unsur pembentuk masyarakat. Apabila unsur-unsur pembentuk suatu bangunan itu kuat dan kokoh, bangunan masyarakat dapat dipastikan akan menjadi kuat dan kokoh pula. Mengingat anak sebagai inti keluarga, maka teks-teks syariat mengatur hak-hak dan hubungan anak dengan anggota masyarakat lainnya berdasarkan prinsip-prinsip seperti welas asih, kasih sayang, cinta, dan kepedulian.

Dari sisi kebahasaan, kata *anak* berarti 'sesuatu yang terlahir' atau 'unit terkecil dari sesuatu'.¹ Sedangkan secara istilah, *anak* adalah 'unit terkecil dari masyarakat manusia'. Ini tersirat dari firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Nūr (24): 31, ... *atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan*.

Allah Swt. juga berfirman Al-Qur'an Surah Al-Ḥajj (22): 5, ... *dan Kami tetapkan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu tertentu, kemudian Kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kalian akan sampai ke fase kalian dewasa*.

Fase kanak-kanak bermula ketika janin mulai bercokol dalam rahim ibunya, kemudian terlepas dengan kelahiran, sampai sang anak mencapai saat mimpi basah (pubertas) dan memasuki usia *taklif* atau pembebanan syariat. Terkait ayat di atas, Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya: “Maknanya, kemudian setiap kalian, Kami keluarkan sebagai seorang bayi. Dan yang dimaksud dengan bayi di sini adalah fase sejak bayi terpisah dari rahim ibunya sampai fase ketika dia mulai akil balig.”² Dalam disiplin ilmu modern, fase kanak-kanak ini akan berlanjut sampai sang anak mencapai usia delapan belas tahun.

Semua orang mungkin memahami bahwa fase kanak-kanak adalah masa yang sangat penting; fase itu adalah fondasi bagi pembentukan kehidupan manusia dan masa depannya. Karena itu, ini adalah fase pembentukan seutuhnya; fase pembentukan orientasi dan respons terhadap faktor-faktor berpengaruh dari lingkungan sekitar. Meskipun banyak negara dunia dan lembaga-lembaga negara modern yang memperhatikan isu anak, tetap saja masih banyak ditemukan anak-anak yang menderita gangguan fisik dan psikis, sehingga isu ini menjadi fenomena global dengan skala yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya. Meski disebabkan oleh faktor yang beragam, semua itu jelas patut mendapat perhatian karena berkaitan dengan masa depan umat manusia, mengingat anak-anak masa kini merupakan generasi masa depan. Oleh sebab itu, pada bagian ini kita mengulas perlindungan anak dari berbagai bentuk fenomena kekerasan, bagaimana kepedulian Islam terhadap anak, dan apa saja instrumen hukum yang dilegislasikan Islam dalam mengatasi fenomena ini.

Kepedulian Islam terhadap Anak dan Hak-haknya

Pandangan Islam tentang anak bersumber dari persepsi bahwa manusia merupakan makhluk yang mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi dan merupakan unsur utama di

dunia ini. Manusia merupakan unsur utama dan penting dalam sistem kehidupan. Karena kedudukan manusia yang tinggi itu, Islam sangat memperhatikan semua fase perkembangan manusia. Perhatian terhadap manusia dalam setiap fase kehidupan dan umurnya itu merupakan pertanda dan ciri yang menonjol dari hukum Islam, legislasi-legislasinya, dan sistemnya.

Islam telah memberikan perhatian khusus kepada manusia di fase kanak-kanak; fase yang dianggap sebagai dasar atau fondasi bagi fase-fase dan perkembangan berikutnya. Sebab, fase kanak-kanak merupakan periode dasar dan asasi dalam kehidupan manusia. Karena itulah Islam sangat memperhatikan fase ini dan menjaga setiap tahapan-tahapannya secara saksama. Bahkan Islam juga sangat memperhatikan fase sebelumnya, ketika sang anak masih menjadi janin, lalu menyusu, menjadi kanak-kanak belum berakal, dan kanak-kanak yang telah berakal (*mumayyiz*).

Legislasi hukum Islam tentang kanak-kanak meliputi aspek fisik, mental, finansial, bahkan pendidikan dan pengajaran, dengan perhatian dan pengawalan yang sungguh-sungguh. Sebagai bagian dari perlindungan Islam terhadap hak fisik anak, misalnya, Islam menetapkan hak untuk disusui (*ḥaq al-radā'ah*) sebagai hak anak dan kewajiban bagi ibunya. Allah Swt. memerintahkan perihal persusuan ini di dalam firman-Nya, *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi mereka yang ingin menyempurnakan persusuan itu* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Bahkan, Allah menjadikan ihwal persusuan ini sebagai nafkah yang wajib diberikan orangtua kepada anak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt., ... *Dan bagi anak yang terlahir haruslah ditanggung nafkah dan pakaian mereka dengan sepantasnya* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Ada banyak lagi bentuk legislasi dan hukum yang diajarkan syariat Islam untuk mewujudkan hak-hak fisik anak.

Soal jaminan kebutuhan psikis anak, hukum Islam juga memberikan contoh perlindungan yang lengkap. Di antara contohnya adalah begitu banyaknya riwayat hadis yang berbicara tentang pentingnya mencium anak (*taqbil al-awlād*). Bahkan para ulama hadis dan kitab-kitab hadis modern banyak juga yang memerinci pembahasan tentang hal ini ke dalam berbagai bab khusus seperti “*bab tentang mengasihi anak, bersikap lembut dan memeluk mereka (rahmat al-awlād wa mulāṭafatihim wa mu’ānaqatihim)*” seperti yang termuat dalam *Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Al-Adab*. Sebagai contoh untuk aspek ini adalah kebiasaan Rasulullah Saw. mencium Hasan bin ‘Alī bin Abī Ṭālib seperti dikisahkan Al-Aqrā’ bin Habis Al-Tamimi ketika dia sedang bercengkerama bersama Rasulullah. Ketika itu, Al-Aqrā’ sempat berkomentar, “Aku sudah memiliki sepuluh anak, tapi tidak pernah mencium satu pun dari mereka!” Mendengar itu, Rasulullah bersabda, “*Barang siapa yang bukan penyayang niscaya juga tidak akan mendapatkan kasih sayang.*”⁷³

Sebagaimana kita ketahui saat ini, kebiasaan mencium anak sesungguhnya punya pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak. Itulah sebabnya Rasulullah Saw. sangat senang melakukannya dan bahkan menganjurkannya.

Terkait jaminan hak-hak finansial anak, syariat Islam telah menetapkan hak anak untuk memiliki harta bahkan sejak dia masih dalam kandungan. Juga jaminan-jaminan tertentu (*dhimmah khāṣṣah*) untuk punya hak memiliki, sehingga muncul ketetapan hak anak atas warisan. Dalam konteks ini, Allah Swt berfirman, *Allah telah mewasiatkan (mewajibkan) kalian perihal (pembagian warisan untuk) anak-anak kalian, (yaitu) pembagian seorang anak laki-laki setara dengan pembagian dua anak perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan dan berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan*

untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) memang mempunyai anak. Dan jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan pewarisnya hanya kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-warisan tersebut di atas) ditunaikan setelah memenuhi wasiat atau (membayar) utang yang ditinggalkan. (Tentang) orangtua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak akan pernah tahu siapa di antara mereka yang akan lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Ini sudah menjadi ketetapan Allah dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS Al-Nisā' [4]: 11).

Selain itu, syariat Islam juga mengatur hak anak terhadap pendidikan. Anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang baik dari orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas mereka, sesuai dengan urgensi, minat, dan kemampuan mereka. Syariat Islam juga menetapkan hak anak terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk negara, untuk mendapat hak pendidikan lewat perantaraan perintah syariat kepada para pengasuh anak untuk mencegah tersebarnya kejahatan di antara orang-orang beriman, yang pada gilirannya bertujuan membantu terbentuknya masyarakat yang berakhlakul karimah.

Islam juga mengamanatkan kepada para pemangku pendidikan agar mendidik dan melatih anak-anak untuk beribadah dan taat kepada Allah, serta melatih mereka untuk berakhlak mulia, baik secara pribadi maupun secara sosial.

Dalam hal jaminan hak belajar dan pendidikan, perlu diingat pula bahwa Islam adalah agama pengetahuan sejak pertama kali hadir di muka bumi. Islam menjamin hak pendidikan bagi setiap anggota masyarakat Muslim, tidak terkecuali anak-anak. Bahkan kita menemukan perintah langsung secara tegas untuk mendidik anak, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw., *"Ajarkanlah anak-anak dan keluarga kalian Al-Qur'an."*⁴

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kita mengetahui bahwa aturan dan hukum Islam tentang hak-hak anak bersifat menyeluruh dan meliputi berbagai aspek kehidupan seperti: fisik, psikis, finansial, pembelajaran, dan pendidikan.

Fenomena Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak terjadi dalam berbagai kasus di berbagai konteks dan di berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Meskipun sebagian tindak kekerasan tidak dapat diprediksi dari mana sumbernya, kekerasan terhadap anak dapat pula bersumber dari sosok-sosok yang dikenal dan dipercaya oleh anak, seperti bapak, ibu, teman, atau guru.

Fenomena kekerasan terhadap anak memang dapat terjadi dalam bentuk yang beragam, sanksi dan konsekuensinya juga beragam. Akan tetapi, dampak kekerasan tersebut bisa sangat mengkhawatirkan dan berbahaya, baik terhadap anak maupun masyarakat secara keseluruhan.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah menetapkan sejumlah perilaku yang dianggap masuk ke dalam kategori kekerasan terhadap anak. Konvensi ini menetapkan, kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan atau tindakan berbahaya, seperti mencederai fisik atau mental anak, tindakan-tindakan yang dapat tergolong sebagai sebuah kelalaian, perlakuan tidak patut atau eksploitasi, termasuk tindak pelecehan seksual.

Sebagian besar perundang-undangan mendefinisikan kekerasan sebagai “setiap tindakan baik yang nyata atau tersamar, langsung atau tidak langsung, material atau moral, yang ditujukan untuk mencelakakan diri sendiri atau orang lain, kelompok atau individu yang di dalamnya tindakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya”.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap tindakan menyerang, membahayakan, atau menyakiti anak secara fisik, atau serangan yang bersifat menyakiti fisik anak, baik dengan menggunakan tangan maupun medium lainnya, sehingga menimbulkan memar, lebam, patah, luka bakar, atau luka-luka lainnya. Kekerasan fisik itu dapat pula sampai pada tingkat mencekik atau menghilangkan nyawa. Termasuk di dalam kategori ini adalah pemukulan, tendangan, dorongan, jambakan, gigitan, cubitan, dan berbagai bentuk serangan fisik lainnya, baik yang meninggalkan bekas pada tubuh anak ataupun tidak. Bentuk tindakan kekerasan terburuk dari semua jenis kekerasan yang disebutkan di atas adalah tindak pelecehan seksual.

2. Kekerasan Psikis

Serangan atau kekerasan psikis adalah tindakan yang mengganggu secara emosional dan sosial bagi anak. Kekerasan ini terjadi melalui tindakan atau sikap yang mengancam kesehatan mental anak, sehingga menghambat pertumbuhan kepribadiannya dan mengganggu hubungan sosialnya dengan orang lain. Dengan demikian, kekerasan psikis meliputi setiap perilaku yang mengakibatkan gangguan perkembangan psikis atau perkembangan sosial pada diri anak.

Kekerasan atau gangguan psikis dapat dilakukan secara langsung melalui tindakan atau kata-kata melukai yang diungkapkan kepada anak, meliputi: teriakan, makian, ejekan dengan nama dan sebutan yang tidak disukai anak, membandingkan bandingkannya dengan orang lain, serta mengucapkan kata-kata yang merendahkan. Selain itu, kekerasan psikis bisa pula terjadi secara tidak langsung, sebagai akibat dari apa yang disaksikan anak, seperti pertengkaran atau perkelahian antara kedua orangtuanya ataupun kerabatnya.

3. Penelantaran

Penelantaran adalah jenis perilaku negatif yang timbul sebagai akibat kelalaian keluarga dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anak, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, sandang dan papan, serta kebutuhan psikologis seperti rasa nyaman, aman, dan perhatian.

Bentuk-bentuk penelantaran tersebut antara lain dapat berupa kelalaian dalam memberi perawatan kesehatan, keteledoran dalam menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan memadai, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pendidikan dan pengajaran anak sehingga berpotensi merampas hak mereka akan pendidikan dan kemungkinan untuk tumbuh dalam lingkungan sosial yang sehat.

Pada zaman modern, fenomena kekerasan terhadap anak telah muncul dalam berbagai bentuk dan bentuk-bentuk yang paling menonjol adalah:

Pengabaian terhadap Kesehatan Fisik Anak

Isu kesehatan fisik anak masih belum menjadi perhatian banyak negara. Padahal ini merupakan bentuk pengabaian yang dapat berpengaruh kepada anak dalam berbagai fase perkembangannya. Syariat Islam sendiri sesungguhnya sangat memperhatikan aspek kesehatan fisik anak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak negara Muslim yang kurang peduli dan perhatian terhadap aspek ini.

Islam sesungguhnya telah menjamin hak anak untuk mendapat perhatian terhadap kesehatan jasmaniahnya, bahkan sebelum sang anak terlahir ke dunia. Islam menetapkan hak bagi janin agar senantiasa mendapat perhatian, begitu pula dengan ibunya. Perhatian terhadap janin meliputi semua upaya yang mencegah tindakan apa pun yang berpotensi membahayakan ibu dan anak selama masa kehamilan. Islam juga melarang penerapan sanksi hukum terhadap ibu sehingga dapat membahayakan

kehidupannya pada saat kehamilan. Rasulullah Saw. misalnya harus menunda pelaksanaan hukuman *hadd* terhadap wanita Al-Ghamidiyah sampai melahirkan dan menyapih anaknya. Penundaan tersebut dilakukan agar sang ibu dapat menjaga janinnya selama masa kehamilan sampai kelahiran.

Fikih Islam juga memperbolehkan ibu hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan demi merawat sang janin serta sang ibu sekaligus. Hal ini karena Islam sangat memperhatikan keselamatan janin dan ingin memastikannya mendapat nutrisi yang memadai. Di antara hak anak lainnya terhadap ibunya setelah terlahir ialah kesempatan mendapatkan air susu ibu yang telah Allah anugerahkan sebagai asupan yang lengkap bagi sang bayi, sehingga Islam juga memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya.

Di samping mengatur masalah menyusui anak, Islam juga mengatur tentang wajibnya memberi nafkah dan biaya bagi seorang ibu yang sedang menyusui anaknya selama masa *'iddah* (masa tunggu) setelah perceraian, ataupun ketika ditinggal wafat oleh suami. Ini semua untuk mendorong para ibu agar memperpanjang masa menyusui. Bahkan jika tidak mampu atau menghadapi berbagai kendala dalam menyusui, seorang ibu kandung dianjurkan untuk menyewa orang lain untuk menyusui bayinya.

Untuk menjamin hak anak untuk mendapatkan perhatian atas kesehatan fisiknya, syariat Islam juga menegaskan beberapa tanggung jawab di pundak sang ayah. Orangtua ataupun wali dari anak diwajibkan memberi nafkah anak-anak yang berada di bawah tanggungannya, agar perkembangan fisiknya terjamin dengan asupan makanan (pokok) yang mencukupi. Inilah makna tersirat yang tertuang dalam sabda Rasulullah Saw., *"Seseorang akan cukup berdosa tatkala berani menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia beri makan."*⁵

Menyediakan makanan yang sehat bagi anak-anaknya, rumah yang layak, dan pakaian yang baik merupakan bagian dari nafkah yang menjadi kewajiban seorang ayah.

Selain itu, hal lain yang diperintahkan syariat Islam kepada orangtua adalah berupaya melindungi anak-anaknya dari berbagai marabahaya, termasuk berusaha agar mereka terhindar dari penyakit dan wabah, serta mengajarkan kepada mereka kebiasaan dan tata cara hidup sehat sebagai bentuk perlindungan dari penyakit menular. Termasuk di dalamnya perintah untuk berobat dan membiasakan anak untuk berolahraga. Hal-hal seperti ini sangat jelas dicontohkan di dalam Sunnah Rasulullah Saw.

Pengabaian terhadap Kesehatan Psikis Anak

Pengabaian terhadap kesehatan psikis anak adalah bentuk kekerasan yang paling tidak disadari oleh banyak orang. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa memastikan anak mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dan pantas sudah cukup untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri anak. Itulah sebabnya perilaku-perilaku yang dapat memengaruhi kesehatan psikis dan mental anak dapat ditemukan dengan mudah. Perilaku tersebut seperti tindakan yang merendahkan anak, menjuluki anak dengan julukan yang buruk, mengumpat terhadap anak di depan orang lain, dan perilaku-perilaku buruk lainnya.

Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan psikis dan mental anak, bahkan sejak anak lahir. Karena itulah, Rasulullah Saw. menyarankan agar memberikan nama yang baik bagi anak dan mengganti nama-nama yang buruk dengan nama yang lebih baik. Apa yang dianjurkan Islam dalam hal ini telah selaras dengan teks-teks Konvensi tentang Hak Anak.

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak sejak dini sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak dan perilakunya. Itulah sebabnya orangtua juga harus membiasakan anaknya untuk mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan baik agar kesehatan mentalnya tetap terjaga, sehingga dapat menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Di antara sifat-sifat baik yang dianugerahkan Allah Swt. kepada orangtua adalah sifat welas asih, lemah lembut, dan empati kepada anak-anaknya. Perasaan-perasaan mulia ini sangat berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak dan pembentukan psikologisnya. Karena itulah kita banyak sekali menemukan berbagai legislasi Islam yang mendorong orangtua agar menanamkan sifat-sifat welas asih, lemah lembut, dan empati tadi.

Khitan atau Pemotongan Genital Perempuan

Banyak orang beranggapan bahwa khitan perempuan merupakan isu baru yang baru banyak dibahas saat ini saja. Sebagian beranggapan bahwa isu ini baru muncul setelah dibahas secara luas dalam Konferensi Kependudukan di Kairo. Padahal, fakta sesungguhnya tidaklah demikian. Sejak 1904, Syaikh Rasyid Ridha telah mengulas persoalan ini dalam majalah *Al-Manar* tatkala ditanya tentang hukum wajib-tidaknya khitan perempuan. Dalam artikel yang berjudul “Kewajiban Khitan atau Kesunnahannya” (*Wujūb Al-Khitan aw Sunniyatuhu*), beliau sempat mengutip pendapat penting dari Ibnu Munzir: “Tidak ada hadis yang dapat dijadikan rujukan ataupun Sunnah yang dapat dijadikan teladan!” dalam perkara satu ini. Pada 1951, Menteri Kesehatan Mesir juga pernah menulis surat kepada Syaikh Mahmoud Shaltout, anggota Majelis Ulama Senior sekaligus Imam Besar atau Syaikh Al-Azhar ketika itu, mempertanyakan tentang permasalahan khitan perempuan ini. Beliau kemudian menjawab dengan jelas dan tegas: “Ketetapan syariat itu pada dasarnya dilandaskan kepada prinsip-prinsip umum: suatu perkara akan diwajibkan hanya bilamana didasarkan oleh penelitian mendalam, bukan berdasarkan pendapat parsial dan sepotong-sepotong, kecenderungan tertentu, ataupun untuk mengikuti tradisi yang berlaku saja. Karena itu, bilamana suatu perkara mengandung risiko kesehatan ataupun kerusakan fisik, maka perkara atau praktik itu harus dipandang sebagai perkara yang terlarang secara syariat demi mencegah tindakan yang berbahaya atau merusak (*man’an li al-darar wa al-fasad*).”

Saat beliau memberi jawaban itu, pengetahuan medis relatif sudah berkembang, sehingga lebih mudah mendiagnosis risiko medis dengan pembuktian mendalam. Atas dasar itulah dapat dipastikan bahwa praktik khitan perempuan mengandung bahaya-bahaya yang nyata. Kesimpulan ini sesungguhnya telah menjadi semacam konsensus ataupun ijmak di kalangan ahli medis. Namun, kita juga tak jarang mendengar beberapa dokter yang menentang konsensus ini, padahal mereka bukanlah dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Mereka yang menentang ijmak itu berbicara tidak berdasarkan landasan ilmiah, bahkan terkadang mengutip landasan lain seperti kebudayaan umum ataupun mengklaim khitan perempuan sebagai perintah syariat. Pendapat mereka pada akhirnya tampak seperti dibuat-buat dan jauh dari dalil yang meyakinkan. Padahal, para dokter spesialis dan lembaga-lembaga medis dunia yang terkait dengan isu ini telah berkesimpulan bahwa praktik khitan perempuan ini sangat membahayakan bagi perempuan dan karena itu harus dilarang dan dianggap kriminal. Kesimpulan seperti ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan mengharamkan Sunnah yang dicontohkan Rasulullah Saw. sebagaimana anggapan sebagian pihak.

Kekerasan Seksual terhadap Anak

Yang dimaksud kekerasan seksual terhadap anak adalah penyalahgunaan anak sebagai alat pemuas hasrat seksual seseorang. Kejahatan seksual itu berawal dari pelecehan seksual dan berujung pada hubungan seksual yang nyata dengan anak-anak. Kejahatan ini tidak ayal lagi dapat meninggalkan dampak negatif yang sangat serius bagi anak seperti perasaan jijik yang berlarut-larut, rasa terhina dan direndahkan yang tidak berkesudahan, ketertinggalan secara akademik, kesulitan menerima kenyataan, dan bahkan keinginan untuk membalas dendam. Efek fisik kekerasan seksual terhadap anak juga tidak sepele, antara lain berupa robeknya selaput dara (*bakarah*) dan kemungkinan penularan penyakit seksual seperti sifilis, gonore,

AIDS, dan risiko kemandulan. Ia juga dapat berdampak jangka panjang, seperti menimbulkan gangguan kehamilan dan persalinan akibat kerusakan organ-organ seksual.

Islam sangat keras dan tegas menyikapi praktik kejahatan dan penyimpangan seksual, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian anak dari upaya-upaya penodaan dan eksploitasi seksual, yang sama sekali tidak mengindahkan martabat kemanusiaan korban. Eksploitasi seksual semacam ini menunjukkan bahwa anak yang tidak berdaya telah dijadikan alat atau mainan oleh orang-orang yang tidak lagi memiliki rasa belas kasihan, kehormatan, dan rasa malu.

Islam berusaha menjaga hak anak untuk terlindung dari perilaku-perilaku yang mengarah kepada penyimpangan moral dan seksual ini. Islam mengajarkan anak-anak untuk menjaga kesucian mereka dan pentingnya menjaga rasa malu sejak pertama kali mereka diperkenalkan dengan konsep malu. Secara praktis, Islam memerintahkan orangtua untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, juga memerintahkan anak-anak untuk meminta izin ketika hendak memasuki kamar orangtuanya.

Islam juga memerintahkan keluarga agar memberi tahu anak-anak tentang buruknya perilaku melihat aurat masing-masing sejak mereka masih berusia dini. Dengan berbagai ajaran sedemikian itu, dan perhatian yang menyeluruh terhadap anak, Islam telah melindungi mereka dari tindak-tindak eksploitasi dan penyimpangan seksual.

Perkawinan anak (di Usia Dini)

Salah satu bentuk eksploitasi seksual yang masih marak terjadi di dalam masyarakat adalah menikahkan anak di bawah umur. Ini adalah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, dan karena itu pelakunya, baik orangtua, pengacara atau perantara, wajib mendapatkan sanksi hukum. Hukuman untuk praktik seperti ini perlu dirumuskan seberat-beratnya agar dapat

menimbulkan efek jera terhadap fenomena yang meluas di banyak belahan negara ini.

Demikianlah uraian singkat kita tentang keselarasan antara legislasi hukum Islam dalam perkara eksploitasi seksual terhadap anak dengan Konvensi Internasional tentang Hak Anak yang telah menetapkan eksploitasi anak-anak dalam berbagai bentuknya, baik berupa kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya, sebagai tindakan kriminal.

Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak—baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga—disebabkan oleh berbagai motif dan faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Di antara contoh motif dan faktor ekonomi adalah karena isu kemiskinan, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat, maraknya pengangguran dan sempitnya lapangan kerja, serta kondisi lingkungan yang buruk seperti banyaknya anggota keluarga yang hidup di dalam sekat-sekat rumah yang sempit sehingga menimbulkan berbagai problem dan pertikaian yang menimbulkan kebencian, kemarahan, perasaan getir dan direndahkan; kondisi-kondisi yang sering kali dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.

Adapun motif sosial antara lain karena pola asuh orangtua saat membesarkan anaknya; unsur yang sangat berpengaruh penting dalam menanamkan nilai dan sikap pada anak. Pola asuh sejak dini inilah yang dapat membuat mereka percaya dan menganut nilai-nilai luhur atau sebaliknya. Meningkatnya jumlah penduduk atau populasi dan krisis perumahan di berbagai segmen masyarakat juga berdampak pada kurangnya sarana dan layanan negara dalam menyediakan sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, serta lapangan pekerjaan. Problem-problem tersebut menambah rasa ketidakberdayaan individu dan mendorong mereka untuk mencari jalan pintas demi mengumpulkan uang sehingga meningkatkan kecemasan dan

meningkatkan tekanan hidup (stres). Perilaku kekerasan dapat juga dianggap sebagai bagian dari reaksi terhadap kecemasan dan ketertekanan sosial itu tadi. Karena itu, penggunaan kekuatan fisik dan cara-cara kekerasan menjadi norma dalam pergaulan antara individu baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial yang lebih besar.

Dampak kekerasan bisa berupa banyak hal sehingga tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Kekerasan dapat menumbuhkan benih yang akan berkecambah menjadi tunas-tunas kebencian dan kedengkian anak terhadap keluarganya atau masyarakatnya. Kekerasan juga dapat memicu rasa takut dan kecenderungan alienasi atau rasa tersisih dari lingkungan. Orang-orang yang menjadi korban kekerasan biasanya akan mengalami rasa tidak aman yang lebih ekstrem dibandingkan orang lain pada umumnya. Dalam beberapa kasus, kondisi ini justru dapat memicu anak untuk mengidap kecenderungan menyimpang, memberontak dan melarikan diri dari rumah. Inilah penyebab awal munculnya fenomena anak jalanan, yaitu sebagai dampak dari terpaparnya anak oleh kekerasan yang dapat menyebabkan berbagai efek psikologis dan fisik yang berbahaya.

Dampak kekerasan yang lebih luas adalah kemungkinan tersendatnya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, sehingga mengakibatkan lemahnya sumber daya manusia secara umum. Fenomena ini kemudian dapat menyebabkan rendahnya investasi dan melemahnya sektor ekonomi. Muara dari semua simtom sosial itu adalah kian melemahnya berbagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat—sebaliknya terus tumbuh secara berkesinambungan—menjadi penting bagi kita untuk mengenali atau mengidentifikasi penyebab berbagai tindak kekerasan terhadap anak, serta mencarinya solusinya dalam bentuk program-program.

Mekanisme Syariat Islam dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak

1. Anjuran welas asih dan lemah lembut

Welas asih merupakan ciri hukum Ilahi yang telah diturunkan Allah Swt. untuk membimbing manusia dan mengatur hubungan mereka dengan sesama. Teks-teks syariat Islam telah banyak mendorong pentingnya sifat welas asih dan menganjurkannya dalam berinteraksi kepada sesama makhluk manusia, termasuk kepada hewan. Ketika sikap welas asih juga dianjurkan dalam berinteraksi dengan makhluk seperti hewan, tentu saja sikap itu juga lebih dianjurkan ketika berinteraksi dengan sesama manusia, terutama anak.

2. Sanksi dan pelaksanaannya dalam mencegah kekerasan

Interaksi antar-individu dan antar-sesama manusia tentu saja tidak akan pernah lepas dari bentuk-bentuk perselisihan dan kerumitan. Pada dasarnya, manusia tidak pernah sepenuhnya bisa lepas dari kecenderungan menyakiti dan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membatasi tindak-tanduk kekerasan itu. Legislasi hukum Islam telah menetapkan beberapa mekanisme sanksi untuk menekan bentuk-bentuk kekerasan, terutama yang dimasukkan dalam lingkup hukum *ta'zir* (hukum yang ditetapkan secara independen oleh penguasa, baik eksekutif maupun legislatif).

Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah penetapan sanksi terhadap kesalahan tanpa batasan yang jelas dan pasti dari teks-teks Al-Qur'an maupun hadis, sehingga disebut sebagai hukuman yang belum pasti ketentuannya di dalam syariat. Hukuman jenis ini menjadi domain kewenangan atau kompetensi seorang hakim. Hakimlah yang berwenang dalam menetapkan hukuman yang dipandang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan, di luar kejahatan yang

harus dijatuhi sanksi *qiṣāṣ* (pembalasan) ataupun *ḥudūd* (sanksi pidana menurut ketentuan syariat).

Cakupan sanksi *ta'zir* sangatlah luas, karena belum diatur (secara terperinci) dalam syariat—tidak seperti ketentuan *qiṣāṣ* dan *ḥad* yang sudah pasti dan tertentu. Hukuman *ta'zir* dapat berupa sanksi cambuk, penjara atau kurungan, denda uang, teguran, penghapusan hak-hak politik, atau bentuk-bentuk lain yang dianggap sesuai oleh hakim dengan bentuk pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak, pintu legislasi dalam bentuk sanksi *ta'zir* sangat terbuka lebar dan dapat disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang terjadi atau berlaku, misalnya dengan sanksi kurungan. Sunnah Nabi Saw. telah memberikan contoh bolehnya menerapkan sanksi kurungan untuk beberapa bentuk perilaku maksiat atau tindakan tercela lainnya yang tidak sampai ke tingkatan pidana (*ḥad/ḥudūd*). Dalam sebuah riwayat misalnya disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah memenjarakan seseorang atas suatu tuduhan, lalu dalam jangka waktu tertentu beliau lepaskan. Bentuk sanksi lainnya yang dibolehkan pada masa Rasulullah Saw. adalah sanksi membayar denda uang, jika sanksi tersebut dipandang dapat pula menimbulkan efek jera (*radi'ah*).

3. Persyaratan yang ditetapkan syariah dalam mendisiplinkan anak

Syariat Islam juga sangat memperhatikan pendisiplinan (*ta'dib*) anak, beserta penjelasan tentang sarana dan syarat-syaratnya, karena dianggap berdampak baik dalam menjaga kohesi umat dan ketertiban masyarakat. Islam telah membuat ketentuan yang harus ditaati dalam pendisiplinan anak, antara lain dengan berupaya sekeras mungkin menghindari bentuk-bentuk perilaku dan cara-cara kekerasan. Yang dimaksud dengan istilah kepemimpinan atau *qawwamah* di dalam Al-

Qur'an tiada lain adalah pentingnya rasa tanggung jawab terhadap kemaslahatan-kemaslahatan rumah tangga (*qiyām bi masalih*) dan bukanlah bentuk pembenaran untuk bertindak semena-mena (*istibdād*). Oleh sebab itu, seorang pemangku tanggung jawab (*waliyyul 'amr*) tidak dibenarkan menggunakan kewenangannya secara serampangan (*al-ta'assuf*).

Dari uraian di atas dapat kita lihat betapa syariat Islam sangat memperhatikan aspek perlindungan anak dari berbagai bentuk pelecehan dan penelantaran. Syariat juga menetapkan mekanisme untuk mencegah berbagai interaksi yang mengarah pada tindak kekerasan atau menyakiti secara fisik maupun psikis. Pada zaman modern ini, hal-hal seperti itu telah diatur melalui perjanjian-perjanjian internasional, khususnya Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Tentunya, pelaksanaan terhadap aturan dan anjuran untuk mengatasi kekerasan tersebut memerlukan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak dan kalangan. Namun, sudah sewajarnya pula institusi keluarga menjadi yang terdepan dalam menanggulangi fenomena kekerasan terhadap anak, dengan cara membatasi faktor pemicu dan mengatasi dampak-dampaknya. Di samping institusi keluarga, diperlukan pula dukungan dari lembaga pendidikan, institusi keagamaan, media massa, dan lain sebagainya, sehingga semua pihak dapat bersinergi dalam memecahkan masalah sosial yang krusial ini.

Referensi

1. Lihat kitab *Lisān Al-‘Arab*, juz 11, h. 401, dalam lema *ṭifl*, cetakan Dār Al-Ṣādir, Beirut, cetakan pertama. Juga *Al-Qāmus Al-Muḥīṭ*, h. 1224 dalam lema *ṭifl*, cetakan Mu’assasah Al-Risālah, Beirut.
2. Lihat *Tafsir Al-Qurṭubī*, jilid 5, h. 272, cetakan Dār Al-Sha‘ab, Kairo.
3. Dimuat Al-Bukhārī dalam *ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Adab*, Bab *Raḥmatu Al-Nās wa Al-Bahā’im*, jilid 10, h. 427. Hadisnya berbunyi:

من لا يرحم لا يُرحم


4. Dimuat dalam *Muṣannaḥ Ibn Abī Shaibah*, jilid 6, h. 131. Cetakan Maktabah Al-Rushd, Riyaḍ, cetakan pertama tahun 1409 H. Hadisnya berbunyi:

علموا أولادكم وأهاليكم القرآن

5. Dimuat Imām Muslim dalam *Saḥīḥ*-nya, jilid 2, h. 692, hadis nomor 996. Dan hadis Imam Aḥmad dalam *Al-Musnad*, jilid 2, h. 160, hadis nomor 6495. Hadisnya berbunyi:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

BAB I
Perkawinan Anak dan
Perkawinan Paksa



Perkawinan anak

Syariat Islam punya kriteria yang tidak berubah dalam penentuan waktu atau usia yang tepat dan sesuai untuk sebuah pernikahan, yaitu 'tampaknya tanda-tanda kedewasaan'

īnās al-rushd

Allah Swt. berfirman, *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka.*

QS Al-Nisā' [4]: 6)

Yang dimaksud dengan perkawinan anak (*zawāj al-atfāl*) atau pernikahan usia anak (*zawāj al-mubakkir*) dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang berkenaan dengan syariat Islam pada umumnya adalah perkawinan anak yang belum cukup umur (*ṣighār*) dan belum sampai akil balig. Indikasi ini sangat jelas dapat kita tangkap dari teks Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seseorang yang belum akil balig adalah orang belum *mukallaf* atau belum dapat dibebani kewajiban syariat seperti shalat, puasa, dan haji. Sebab, hukum syariat itu pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang telah akil balig.

Sebagaimana diterangkan oleh hadis Rasulullah Saw., "*Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga kelompok orang: anak kecil sampai dia akil balig, orang tertidur sampai dia terbangun (sadar), dan orang gila sampai dia sadar (sembuh).*"¹

Karena konsep *bulugh* (akil balig) itu adalah (potensi) adanya kemampuan bernalar, sehingga layak dibebani kewajiban syariah (*taklif*), atas dasar inilah konsep *bulugh* ini menjadi sangat berkaitan dengan konsep *taklif*.

Perkawinan merupakan tanggung jawab agama dan sosial yang mengharuskan adanya kesanggupan, kemampuan, dan kesepakatan antara suami-istri untuk menanggung beban dan kewajiban secara bersama-sama. Itulah sebabnya, tanggung jawab tersebut tidak layak untuk dibebankan kepada kanak-kanak.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman, penuhilah kontrak kalian* (QS Al-Mā'idah [5]: 1).

Rasulullah Saw. juga bersabda, "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah berkemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah.*"

Dalam konsensus internasional, pengertian teknis tentang fase kanak-kanak dimulai sejak dari pembentukan janin (sebelum kelahiran) sampai usia anak mencapai delapan belas tahun. Konsensus itu tidak muncul begitu saja tanpa adanya landasan yang kuat, namun memiliki landasan ilmiah bahwa proses pengasuhan dan penyiapan anak, baik secara fisik, psikis maupun sosial, berlangsung dalam periode yang tidak kurang dari 18 tahun, atau bahkan lebih—sebelum anak memasuki masa remaja dan siap mengemban tanggung jawab tertentu yang dibebankan kepadanya, serta mampu membuat keputusan yang tepat tentang masa kini dan masa depan ketika memutuskan untuk menikah. Pandangan ini sepenuhnya sesuai dengan ketetapan dan perspektif agama yang benar. Islam sesungguhnya tidak terkait dengan adat perkawinan usia anak karena Al-Qur'an sendiri tidak pernah menganjurkan perlunya menikahkan anak cepat-cepat atau sejak dini (*tabkīr*). Kita pun tidak menemukan adanya ketentuan pasti tentang usia menikah di dalam Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an telah menetapkan kriteria yang tidak akan pernah berubah, yaitu tanda-tanda kedewasaan pada seorang anak (*inās al-rushd*). Perlu ditekankan

pula, praktik perkawinan usia anak hanya didasarkan pada faktor kebiasaan (*'urf*) atau tradisi (*'adat*), sehingga tidak termasuk ketentuan syariat yang bernilai ibadah. Bahkan fenomena ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat Muslim, tetapi juga di kalangan masyarakat lain.

Meskipun tren perkawinan usia anak di bawah usia delapan belas tahun perlahan-lahan mulai menurun, fenomena ini masih banyak terjadi di sejumlah tempat, yang disebabkan oleh dorongan sosial. Misalnya tatkala ayah atau ibu mendorong anak-anak mereka untuk segera menikah, bahkan terkadang memaksa anak perempuan mereka untuk cepat-cepat melakukannya. Lebih lanjut, hal ini terkadang dianggap sebagai bentuk kepedulian orangtua terhadap anak, dan bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan, atau mengalihkan beban tanggung jawab orangtua dalam membesarkan anak-anak mereka. Sekalipun tren seperti ini sekilas tampak bersumber dari rasa belas kasihan, secara kedokteran modern tindakan ini terbukti secara meyakinkan melahirkan kompleksitas dan kelak berdampak negatif, yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda, sehingga tidak boleh diremehkan atau dipandang sebelah mata.

Sementara itu, dilihat dari sisi kesehatan, kita menemukan banyaknya kasus kontak seksual, kehamilan dan fase menyusui yang secara terpaksa terjadi sebelum matangnya pertumbuhan fisik seorang anak gadis. Ini menyebabkan terinterupsinya fase jeda untuk mengembalikan nutrisi penting bagi anak gadis demi menunjang kesiapan pertumbuhan, kehamilan, dan menyusuinya. Inilah yang disebut kasus kekurangan nutrisi.

Selain itu, fenomena ini juga berakibat pada meningkatnya angka kematian ibu muda dan naiknya angka kelahiran prematur, yang disertai gangguan pada sistem kemih dan reproduksi ibu muda. Bahkan, sejumlah bukti ilmiah menyebutkan bahwa penularan infeksi HIV melalui hubungan seksual lebih banyak terjadi pada kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Dan

angka itu lebih tinggi lagi trennya di kalangan perempuan muda yang pertumbuhan fisik mereka belum sepenuhnya matang karena tidak jarang dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suami yang lebih dewasa dan sudah punya lebih banyak pengalaman seksual sebelumnya. Ini belum lagi ditambah dengan problem psikis, keluarga, dan sosial yang berkaitan dengan kasus perkawinan usia anak sebagai akibat belum matangnya kesiapan fisik dan emosional pasangan suami-istri. Perkawinan usia anak juga dapat merampas hak anak untuk mengalami masa pertumbuhan yang lebih lama dan kesempatan untuk mengecap pendidikan yang lebih lengkap.

Di sisi lain, syariat Islam telah memberikan hak sekaligus kewajiban asuh anak kepada orangtua, agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental, dan melewati masa kanak-kanak mereka dengan bahagia, baik untuk di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Kini muncul pertanyaan: siapakah yang sesungguhnya disebut kanak-kanak? Jawabannya adalah mereka yang belum akil balig sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya. Lalu timbul pertanyaan kedua: kapankah seorang anak akan akil balig? Akil balig yang dapat menjadi *mukallaf* dan pantas dibebani kewajiban syariat, dan berhak mengambil keputusan sendiri dalam persoalan yang memiliki kemaslahatan duniawi maupun akhirat, seperti kemampuan mengelola keuangan dan menjalankan bahtera rumah tangga. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang penentuan usia akil balig sebagai berikut:

1. Sejumlah ulama berpendapat bahwa usia akil balig tercapai ketika sang anak (laki-laki atau perempuan) sudah berusia lima belas tahun.
2. Sebagian ahli fikih bermazhab Mālikī dan Ḥanafī berpendapat bahwa usia akil balig adalah ketika sudah mencapai tujuh belas tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga pendapat Abū Ḥanīfah, menurut suatu riwayat.

3. Dalam riwayat lain, Abū Ḥanīfah juga berpendapat bahwa usia akil balig bagi seorang anak laki-laki adalah delapan belas tahun.
4. Dalam riwayat ketiga, Abū Ḥanīfah juga menyatakan bahwa seorang anak disebut telah akil balig tatkala sudah berusia sembilan belas tahun (untuk laki-laki) dan tujuh belas tahun (untuk perempuan).²
5. Dalam riwayat lain lagi, Abū Ḥanīfah menyebutkan bahwa usia akil balig adalah sembilan belas tahun, baik untuk laki-laki maupun anak perempuan.³

Sebagian besar negara di dunia, sebagaimana dianut oleh Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama tentang Konvensi Hak Anak, menetapkan bahwa usia akil balig adalah delapan belas tahun, yang berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan yang aman, ideal, sehat, dan legal menurut kedua ketentuan itu adalah tatkala anak sudah berusia delapan belas tahun atau lebih. Ini sejalan dengan firman Allah Swt., *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika kalian telah menemukan tanda-tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka* (QS Al-Nisā' [4]: 6).

Sikap Islam terhadap Perkawinan Usia Anak

Sekarang kita beralih pada pandangan-pandangan ahli fikih Islam tentang perkawinan usia anak (*al-zawāj al-mubakkir*), atau yang biasa juga disebut sebagai pernikahan kanak-kanak (*tazwīj al-sighār*).

1. Para ahli fikih setidaknya terbagi ke dalam tiga pendapat dalam masalah ini:
2. Pendapat yang menyatakan bahwa seorang ayah punya

hak untuk mengawinkan anak perempuan dan anak laki-laki mereka yang masih kecil, baik dengan maupun tanpa persetujuan (*ikhtiyār*) mereka.

3. Ibnu Ḥazm yang bermazhab Zāhiri membenarkan perkawinan anak perempuan yang masih kecil, tapi tidak membenarkan bagi anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Rasulullah Saw. sendiri menikahi ‘Ā’ishah r.a. tatkala dia masih berusia kanak-kanak (*ṣaghirah*).
4. Pandangan ‘Usman Al-Batti dan Ibnu Shabrama yang merupakan hakim Kufah pada era Khalifah Al-Mansur di masa Abbasiyah, dan Abu Bakar Al-Asamm yang merupakan salah satu pemuka ulama Mu’tazilah. Mereka berpandangan tidak sahnya menikahkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka setidaknya punya dua alasan mendasar:
 - a. Tidak ada alasan mendesak bagi anak-anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, untuk menikah karena mereka belum sampai usia akil balig.
 - b. Menikahkan anak-anak justru dapat membahayakan (*iḍrār*) diri mereka sendiri.

Esensi Perbedaan Pendapat tentang Perkawinan Usia Anak

Jika kita telaah berbagai perbedaan pendapat antara ulama ahli fikih tentang perkawinan usia anak di atas, dapat kita simpulkan bahwa perselisihan pendapat mereka hanyalah bersifat semantik, bukan perbedaan yang sangat substantif (*khilāf ḥaqīqi*), karena alasan-alasan berikut:

Pertama, dalil-dalil yang membolehkan perkawinan usia anak pada usia anak sebelum mereka akil balig tidaklah menandakan bahwa itulah pilihan yang terbaik berdasarkan dalil syariat yang pasti maknanya (*qaṭ’i al-dalālah*). Ini dapat

dilihat dengan permisalan atas firman Allah Swt., *Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid (menopause) di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu (tentang masa iddah mereka) maka iddah mereka adalah tiga bulan. Sementara untuk perempuan-perempuan yang belum haid...* (QS Al-Ṭalāq [65]: 4).

Dengan asumsi dimasukkannya redaksi tentang anak-anak perempuan yang belum menstruasi termasuk dalam kandungan redaksi ayat di atas, maka ketentuan tentang hukum anak perempuan yang belum haid masih bersifat kemungkinan (*muhtamal*) dan tidaklah bersifat pasti (*qaṭʿī*). Bahkan, kemungkinan itu masih dapat dilemahkan oleh prinsip-prinsip syariat yang lebih pasti tentang tidak bolehnya membebani seseorang di luar kemampuannya. Atas dasar itulah, maka menikahkan anak-anak yang tidak mampu menanggung beban dan tanggung jawab rumah tangga sudah termasuk dalam membebani seseorang di luar kemampuannya. Alasannya, tidak semua perempuan yang belum haid dapat dimasukkan ke dalam kategori masih kanak-kanak—walaupun sudah cukup umur untuk menikah dan dapat menjalankan tanggung jawab berumah tangga, namun masih belum haid. Akan tetapi, anak-anak yang belum layak untuk menikah tidaklah masuk dalam kategori ini.

Kedua, permisalan di atas senada dengan firman Allah Swt., *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang (al-ayāmā) di antara kamu...* (QS Al-Nūr [24]: 32).

Kata *al-ayāmā* pada dasarnya merujuk pada seseorang yang belum menikah, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Ayat di atas menjadi dalil diperbolehkannya menikahkan *ayama* tanpa seizin yang bersangkutan, sebagaimana diklaim oleh mereka yang membolehkan perkawinan anak-anak. Namun, hal yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pesan khusus kepada para pemangku kewenangan untuk memperhatikan kemaslahatan si anak dan kesiapannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangga, baik yang bersifat fisik

maupun psikis. Tatkala seseorang tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban itu, pesannya menjadi sebuah anjuran untuk sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang diinginkan penganjur syariat (Allah), dan itu jelas-jelas tidak diperbolehkan.

Ketiga, kelompok yang berargumen pada Sunnah Nabi yang menikahi 'Ā'ishah r.a. tatkala dia masih berusia enam tahun, lalu tinggal serumah dengan beliau ketika dia sudah berumur 9 tahun, serta fakta yang menikahkan mereka adalah ayahnya langsung, yaitu Abu Bakar Al-Şiddiq. Argumen ini masih perlu ditinjau lagi.

Ibn Ḥazm misalnya meriwayatkan tentang pendapat Ibnu Shabrama yang berpandangan bahwa pernikahan Nabi dengan Sayyidah 'Ā'ishah r.a. waktu berusia enam atau sembilan tahun itu merupakan salah satu kekhususan Nabi. Maka dari itu, hal ini sangat terikat dengan kasus yang spesifik (*qaḍiyyah 'ain*), bukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum. Dalil yang dapat membenarkan bantahan ini antara lain firman Allah Swt., *Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan perempuan-perempuan lainnya* (QS Al-Aḥzāb [33]: 32).

Bahkan, sekalipun kita berasumsi bahwa ini bukan kasus spesifik, kita juga tahu bahwa perkiraan atau penentuan umur sebelum digunakannya tahun Hijriah pada masa kepemimpinan 'Umar bin Khaṭṭāb belum memiliki dasar perhitungan waktu yang sistematis, seperti yang kita alami pada era modern.

Oleh sebab itu, perkawinan usia anak tidak lebih hanya sebuah kebiasaan dan tradisi, tidak murni ketentuan syariat dan bernilai ibadah. Sebaliknya, kebiasaan seperti itu justru dapat mendatangkan dampak tidak sehat, sehingga usia pernikahan disunnahkan manakala anak sudah mencapai usia 18 tahun ke atas.

Sebagai⁴ tanggung jawab agama sekaligus sosial, pernikahan menuntut adanya kesiapan, kesanggupan, dan kesediaan suami-istri untuk menanggung kewajiban-kewajiban bersama. Atas dasar itulah, maka tidak seyogiannya pernikahan dibebankan kepada mereka yang masih anak-anak.

Berdasarkan prinsip tidak bolehnya memaksakan sesuatu di luar batas kesanggupan (*taklif bima lā yuṭāq*), seorang wali tidak dibenarkan memaksakan pernikahan kepada gadis di bawah umur. Maka, argumen kelompok yang membolehkan perkawinan anak di bawah umur oleh ayahnya harus diletakkan dalam konsideran prinsip umum syariat seperti ini.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad (kontrak perjanjian)* (QS Al-Mā'idah [5]: 1).

Rasulullah Saw. juga bersabda, "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah berkemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah.*"⁵

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Rasulullah Saw. bersabda, "*Janganlah membahayakan (diri sendiri) ataupun membahayakan (orang lain).*"⁶

Kawin Paksa

Perkawinan anak tidak punya landasan syariat yang dapat diandalkan sehingga kawin paksa juga tidak sah dan haram (batil wa muharram).

Kata *al-qasrī* berasal dari kata *al-qasr*. Kata ini secara ketimologis berarti 'tekanan dan paksaan terhadap sesuatu' (*al-qahr wa al-ikrāh*). Oleh karena itu, *al-zawāj al-qasrī* berarti pernikahan yang terjadi tanpa kehendak pihak yang melakukan akad pernikahan itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun dewasa.

Sebelumnya kita telah memaparkan tentang perkawinan usia anak. Sekarang, kita berbicara tentang pernikahan yang dipaksakan wali terhadap orang yang berada di bawah kendalinya dan itu terjadi kepada seseorang yang telah akil balig. Biasanya ini terjadi pada kalangan perempuan, karena pihak laki-laki yang sudah balig biasanya jarang sekali mengalami paksaan. Jadi, yang kita bicarakan di sini adalah kasus hukum pemaksaan yang dilakukan wali terhadap anak gadis yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang tidak dia setujui. Dengan kata lain, seorang wali memaksakan dilakukannya akad nikah kepada anak gadis yang sudah akil balig, terlepas dia suka atau tidak suka.

Adapun untuk persoalan janda atau perempuan akil balig yang telah pernah menikah, para ulama sudah sepakat bahwa mereka tidak boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, terkait pernikahan paksa terhadap anak perempuan perawan yang sudah akil balig, para ulama setidaknya punya dua pendapat:

- ◇ *Pendapat pertama*, orangtua berhak memaksa anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah, kecuali dalam situasi tertentu yang dapat membahayakan hubungan mereka sebagai suami-istri kelak, seperti memaksanya menikahi pria yang sudah lanjut usia, atau menikahi calon suami yang

memiliki cacat atau menderita penyakit kronis, sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai.

- ◇ *Pendapat kedua*, seorang ayah tidak berhak memaksa anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah. Jika tetap dipaksakan, pernikahan dianggap tidak sah dan seolah-olah tidak pernah terjadi.

Pendapat yang paling tepat (*rājiḥ*) adalah tidak membolehkan seorang ayah memaksa anak gadisnya yang masih perawan dan akil balig untuk menikah, karena pendapat ini memiliki argumen yang kuat. Landasan yang paling kuat tersebut antara lain sabda Rasulullah Saw., *“Seorang janda (al-ayam) tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia diajak bermusyawarah, sementara seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat izin darinya. Mereka lalu bertanya: “Ya, Rasulullah, seperti apa bentuk izinnya?” Rasulullah menjawab: “Dalam bentuk diamnya.”*”

Berdasarkan hadis di atas, kita menyimpulkan bahwa apabila keabsahan pernikahan seorang anak perawan yang sudah akil balig memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan, keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuannya menjadi tertunda. Jika dia setuju, pernikahan itu sah; jika dia menolak, pernikahan itu menjadi tidak sah.

Karena pernikahan paksa sering terjadi terhadap anak gadis yang masih belia, risiko besar dari sisi kesehatan dan sosial (akibat pemaksaan itu) tentunya akan berada di pundak kedua orangtuanya. Orangtua memiliki tanggung jawab besar untuk menghindarkan anak-anak mereka dari risiko-risiko seperti itu karena Allah Swt. telah berfirman, *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu mencampakkan (dirimu) ke dalam kebinasaan, dan berbuat-baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Baqarah [2]: 95).*

Selanjutnya, apabila masalah ini kita tinjau dalam kerangka pemikiran Islam, akan kita temukan banyak sekali tugas dan kewajiban suami-istri yang perlu pemikiran dan pertimbangan matang, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang mantap

akidahnya dan dapat mengambil keputusan sendiri. Suatu kecerdasan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memahami firman Allah Swt. dalam Surah Al-Rūm (30): 21, *Dan Dia menumbuhkan di antara kalian rasa kasih dan sayang.* Juga firman Allah Swt. dalam Surah Al-Nisā' (4): 19, *Dan bergaullah dengan mereka dengan cara-cara yang baik.* Allah Swt. juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2): 228, *Dan mereka (para perempuan) itu punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban, dengan cara-cara yang baik.*

Dalam hadis Nabi Saw. juga disabdakan, *“Dunia ini ibarat perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah.”*⁸ Rasulullah Saw. juga telah bersabda, *“Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan istri beriman yang senantiasa membantunya dalam perkara akhirat.”*⁹ Anjuran seperti ini tidak mungkin ditujukan kepada pemuda yang belum sempurna akal pikirannya ataupun pemudi yang masih perlu pendampingan dan persiapan.

Sebagaimana perkawinan usia anak tidak memiliki landasan syariat yang bisa diandalkan, maka berdasarkan semua alasan yang dikemukakan sebelumnya, pernikahan paksa pun demikian: tidak sah dan haram (*baṭil wa muharram*).

Pernikahan paksa tanpa persetujuan pihak pengantin perempuan adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum syariat, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Seorang janda (al-ayam) tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia diajak bermusyawarah, sementara seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat izin darinya. Mereka lalu bertanya: “Ya, Rasulullah, seperti apa bentuk izinnya?” Rasulullah menjawab: “Dalam bentuk diamnya.”*¹⁰

Referensi

1. Hadis ini dimuat Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 6, h. 144, hadis nomor 25157. Juga dimuat Abū Dāwud dalam kitab *Al-Ḥudūd*, Bab *Fi Al-Majnūn Yasriqu aw Yūṣību*. jilid 4, h. 140, hadis nomor 4401. Hadisnya berbunyi:

رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
المجنون حتى يفيق

2. Lihat kitab *Al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, jilid 4, h. 514.
3. Lihat kitab *Al-Jāmi‘ li Aḥkām Al-Qur‘an*, karya Al-Qurtubī, jilid 5, h. 35.
4. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Man Iṣṭaṭa‘a Al-Bā‘ah fal Yatazawwaj*, dalam kitab *Fathul Bārī*, jilid 9, h. 106, hadis nomor 5065. Hadisnya berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

5. Dimuat Al-Bukhārī dalam kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Man Iṣṭaṭa‘a Al-Bā‘ah fal Yatazawwaj*. *Fathu Al-Bari*, jilid 9, h. 106, hadis nomor 5065. Hadisnya berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

6. Dimuat Ibn Mājah dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah*, pada kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Bana fi Haqqihi ma Yaḍuru bi Jārihi* (bab tentang membangun sesuatu yang membahayakan tetangga), jilid 2, h. 784, hadis nomor 2341, dari Ibnu ‘Abbās. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

7. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Lā Yunkih Al-Abb wa Ghairuhu Al-Bikr wa Al-Ṭayyib illa bi Riḍāha*, jilid 3, h. 358, hadis nomor 5136, dengan sanad dari Abū Hurairah. Hadisnya berbunyi:

لا تنكح الأيم) أى الثيب (حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن؟ قال: أن تسكت

8. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Raḍa*, Bab *Khairu Matā'i Al-Dunya Al-Mar'atu Al-Ṣāliḥah*, jilid 2, h. 109, hadis nomor 1467, dari 'Abdullāh Ibn 'Umar r.a. Hadisnya berbunyi:

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

9. Dimuat Imam Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Tafsir*, Bab *Tafsir Surah At-Taubah*, jilid 5, h. 277, hadis nomor 3094, dari Tsauban dan dianggap hadis yang hasan oleh Al-Tirmidhī sendiri. Hadisnya berbunyi:


ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة

10. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *La Yunkih Al-Abb wa Ghairuhu Al-Bikr wa Al-Ṭayyib illa bi Riḍāha*, jilid 3, h. 358, hadis nomor 5136, dengan sanad dari Abū Hurairah. Hadisnya berbunyi:

لا تنكح الأيم) أى الثيب (حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن؟ قال: أن تسكت

BAB II

***Khitan atau Pemo-tongan
dan Pelukaan Genital
Perempuan***



Khitan perempuan sesungguhnya tidak punya landasan medis dan keagamaan yang benar sama sekali, apalagi praktik ini mengandung risiko-risiko kesehatan dan psikis yang diharamkan oleh syariat Islam.

Macam–Macam Khitan Perempuan

Khitan perempuan adalah praktik tradisional yang berpijak pada pandangan keliru yang di dalamnya khitan diasumsikan membantu kesiapan seorang anak gadis menjadi perempuan dewasa. Khitan ini dipraktikkan pada perempuan dalam kisaran umur yang berbeda-beda antara satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya. Pada beberapa budaya, anak perempuan disunat sejak masih sangat belia, sementara pada kebudayaan lain dilakukan dalam rentang usia yang lebih lambat. Namun, praktik ini kebanyakan dilakukan di kisaran usia antara empat sampai tiga belas tahun.

Meskipun sejumlah penelitian menemukan berbagai jenis khitan perempuan, secara umum, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membaginya ke dalam empat jenis:

1. Penghilangan (*isti'sāl*) kulup klitoris atau pemotongan bagian paling atas dari klitoris. Praktik ini dapat disertai dengan pemotongan sebagian atau keseluruhan bagian klitoris.
2. Penghilangan (*isti'sāl*) kulup dan klitoris, serta pemotongan seluruh atau sebagian dari labia minora.
3. Penghilangan sebagian atau keseluruhan dari organ reproduksi luar perempuan dan penjahitan atau penyempitan lubang vagina (*takbīl*).
4. Tidak masuk ke dalam tiga klasifikasi di atas, seperti menindik, melubangi, atau melukai bagian klitoris, labia minora atau labia mayora, atau semuanya. Atau penyetricaan atau pembakaran klitoris dan jaringan-jaringan yang berada di sekitarnya. Ada juga praktik menggores jaringan

di sekitar lubang vagina atau memotong vagina, atau menempatkan bahan panas di dalam vagina sehingga menyebabkan perdarahan, atau memasukkan ramuan tertentu ke dalam vagina dengan tujuan mengencangkan atau mempersempitnya.

Komplikasi dan Bahaya Khitan Perempuan

Praktik khitan pada perempuan memiliki dampak komplikasi secara medis dan sosial. Secara medis, praktik ini terbukti telah mengakibatkan terjadinya sejumlah komplikasi, yang setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. Komplikasi yang mungkin terjadi selama proses khitan:
 - Nyeri hebat di lokasi luka.
 - Perdarahan hebat akibat robekan pembuluh darah dan robekan pada bagian yang berdekatan dengan tempat pemotongan.
 - Terjadinya infeksi parah pada luka yang dapat berakibat pada keracunan darah.
 - Trauma yang menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat.
 - Risiko penularan AIDS atau infeksi hepatitis C akibat terkontaminasinya darah oleh alat-alat yang digunakan.
2. Komplikasi jangka panjang dan berkelanjutan bagi perempuan dan bayi yang dilahirkan:
 - Kerusakan dan infeksi di sekitar area luka (akibat pembentukan bekas luka).
 - Infeksi yang menyebabkan penyusutan dan penyempitan di lubang vagina.
 - Nyeri ketika buang air kecil, infeksi saluran kemih, inkontinensia urine, dan retensi urine.

- Infeksi pada luka yang dapat berakibat pada infeksi dan nyeri kronis pada panggul dan dapat menyebabkan infertilitas.
- Penyempitan parah pada lubang vagina menyebabkan kesulitan saat melahirkan dan kebutuhan untuk memotong dan memperluas area perineum, bahkan dapat menyebabkan operasi *caesar*.
- Lebih panjangnya masa persalinan yang berakibat pada tekanan di daerah kandung kemih dan jaringan sekitarnya dan berakhir dengan perobekan jaringan dan pembentukan fistula urine (lubang antara uretra dan vagina) atau fistula anal (lubang antara vagina dan dubur).
- Meningkatnya angka kesulitan persalinan pada perempuan muda akibat ketidakmatangan (imaturitas) disertai kelainan pada lubang vagina dan daerah sekitarnya akibat khitan.
- Ketidakcocokan hubungan seksual antara pasangan dan masalah-masalah ikutannya.
- Lamanya masa persalinan (*obstructed delivery*), yang berakibat pada peningkatan angka cedera jaringan otak, penurunan persentase kinerja organ vital anak setelah lahir, peningkatan angka kematian bayi baru lahir, dan peningkatan angka anak yang membutuhkan perawatan medis di ruang perawatan intensif.

Tidak ada alasan medis apa pun yang membenarkan praktik khitan perempuan, bahkan praktik ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan yang berdampak pada anak dalam jangka waktu singkat dan panjang.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman senantiasa kalian bersifat waspada!* (QS Al-Nisā' [4]: 71).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri), dan jangan pula membahayakan (orang lain)."*¹

Allah Swt. juga berfirman, *Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195).

Komplikasi dan Bahaya Psikis Khitan Perempuan

Seorang gadis yang menjalani khitan akan mengalami satu atau lebih komplikasi, bergantung pada tingkat ketahanan dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi trauma:

- Kecemasan;
- Trauma psikis;
- Perasaan jijik dan terdistorsinya jati diri;
- Ketakutan untuk menikah;
- Tidak tercapainya kepuasan seksual;
- Kurangnya minat untuk melakukan hubungan seksual;
- Frustrasi dan depresi (pada kedua pasangan).

Komplikasi Sosial

Khitan pada perempuan dapat menimbulkan risiko sosial seperti pertengkaran dan perselisihan antara pasangan, yang dapat berujung pada perceraian.

Khitan Perempuan dalam Perspektif Islam

Di negara-negara yang melakukan praktik khitan perempuan, banyak bermunculan pemahaman atau keyakinan yang keliru tentang praktik tersebut. Salah satunya anggapan bahwa praktik ini dapat mempercantik diri (*li at-tajmīl*) atau menghilangkan bagian yang tidak perlu dari organ tubuh (*zawā'id*). Namun, fakta medis membuktikan bahwa organ yang dibuang itu bukanlah organ pelengkap (*zawā'id*), melainkan memiliki fungsi khusus untuk menjaga kesehatan secara umum.

Ada juga anggapan salah kaprah bahwa organ yang dibuang itu jika dibiarkan dapat membesar seukuran alat kelamin laki-laki. Bahkan ada pula kepercayaan umum bahwa perempuan yang tidak disunat hanya dapat terangsang secara seksual lewat gesekan-gesekan langsung. Ini benar-benar pemahaman yang keliru, karena otak manusia sudah memiliki bagian yang berfungsi membangkitkan hasrat seksual, dan khitan perempuan sama sekali tidak berfungsi sebagai pengendali timbulnya hasrat seksual. Sebaliknya, praktik ini justru dapat memengaruhi kemampuan perempuan dalam menikmati hubungan pernikahan yang intim, sehingga pada gilirannya akan berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga kedua pasangan.

Keliru juga anggapan bahwa khitan merupakan salah satu bagian fitrah perempuan, karena khitan yang menjadi fitrah hanyalah khitan laki-laki. Oleh sebab itu, penggunaan hadis-

hadis *da'if* (lemah) untuk membenarkan praktik ini tidak bisa diterima secara syariat, terutama karena ini menyangkut urusan yang dapat membahayakan nyawa perempuan, serta menyentuh hubungan paling sakral di dalam Islam (hubungan pernikahan). Hubungan yang menjamin perasaan perempuan tetap terjaga dan hasrat seksual mereka terpenuhi, sama seperti laki-laki.

Dari perspektif Islam, tidak ada sama sekali teks Al-Qur'an yang menyinggung pentingnya khitan perempuan, baik secara tersurat maupun tersirat. Menyebut praktik ini dengan istilah "khitan yang disunnahkan" (*khitān al-sunnah*) adalah bentuk tipuan untuk menyakralisasi praktik salah kaprah dan untuk mengelabui orang-orang awam agar percaya bahwa praktik itu merupakan bagian dari Islam. Padahal faktanya, hadis-hadis Nabi yang dikait-kaitkan dengan aspek ini sama sekali tidak punya rantai sanad yang sahih menurut sumber-sumber rujukan kitab hadis. Ini misalnya secara jelas ditegaskan oleh Ibnu Al-Mundhir: "Tidak ada hadis yang dapat dirujuk dan Sunnah yang perlu diteladani dalam persoalan khitan ini!"²

Pada 1998, para ulama yang berasal dari 35 negara Muslim pernah berkumpul di Universitas Al-Azhar Kairo. Mereka membahas sejumlah topik (antara lain tentang masalah kesehatan reproduksi) dan berkesimpulan bahwa praktik khitan perempuan sama sekali tidak mengikat secara hukum Islam, karena hukum Islam itu terbagi ke dalam dua bagian:

Bagian *pertama*: hukum *qaṭ'i*. Yang merupakan area konsensus yang telah Allah tetapkan secara terang benderang hukumnya, baik melalui kitab-Nya maupun perantaraan lisan nabi-Nya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan atau diijtihadkan. Perselisihan pendapat dalam perkara seperti ini tidak dibenarkan, terutama bagi orang-orang berilmu. Ruang lingkup hukum *qaṭ'i* biasanya terkait dengan prinsip-prinsip umum syariat (*kulliyāt al-sharī'ah*), yang umumnya terkait dengan persoalan keyakinan (*masā'il i'tiqād*), alasan-alasan mendasar difardukan atau diwajibkannya

sesuatu, alasan-alasan dasar pengharaman (*uṣūl al-muḥarramāt*), dan prinsip-prinsip kebajikan dan budi pekerti (*uṣūl al-faḍā'il wa al-akhlāq*).

Bagian kedua: hukum *ẓanni*. Yang merupakan area atau ladang ijtihad, dan meliputi segala perkara yang belum ditetapkan oleh dalil-dalil yang *qaṭ'ī*, baik berupa teks Al-Qur'an maupun hadis yang eksplisit, atau ijmak/konsensus yang tegas di antara ulama (*ijma' ṣāriḥ*).

Karakteristik yang lazim bagi aspek-aspek *ẓanni* (*ẓanniyyāt*) adalah tidak bolehnya mempersempit ruang perdebatan dan perbedaan pendapat. Orang-orang yang berselisih paham dalam perkara yang *ẓanni* ini tidak selayaknya dianggap keluar dari wilayah kerahmatan Islam kecuali kalau mereka saling bertolak-belakang dan justru memutus silaturahmi karena perbedaan pendapat. Maka dari itu, aspek ini masih menjadi area yang menunjukkan kelapangan dan kemudahan agama ini.

Untuk mereka yang menganggap khitan perempuan merupakan bagian dari syariat, sesungguhnya perkara ini masuk ke dalam wilayah *ẓanni*. Ketika masuk ke wilayah ini, fakta utama yang harus kita ingat adalah: perkara khitan perempuan tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur'an. Masalah ini juga tidak ada landasannya yang kuat dari hadis yang sahih dengan sanad yang sahih pula, sehingga dapat dijadikan landasan hukum syariat dalam perkara yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Bahkan tidak pernah ada pula ijmak ulama yang membenarkan praktik ini.

Di sisi lain, Tuhan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sehingga penghilangan dan pemotongan bagian-bagian penting dari tubuh manusia adalah bentuk pelanggaran terhadap cipta karya Allah, dan itu bukanlah amalan yang mulia. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Saw. dalam perkara ini, "*Allah melaknat orang-orang yang mengubah ciptaan-Nya.*"⁷³

Allah Swt. juga berfirman, *Yang mereka sembah selain Allah*

itu tiada lain hanyalah berhala perempuan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah dan (setan) itu berkata, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu. Niscaya aku juga akan menyesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, dan dengan begitu menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah." Dan barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya mereka telah menderita kerugian yang nyata (QS Al-Nisā' [4]: 117-119).

Oleh sebab itu, kita hendaknya senantiasa takut kepada Allah dengan mendidik anak-anak perempuan kita dengan pemahaman agama yang benar, akhlak yang mulia, dan lingkungan yang sehat. Itu semua akan menjadi modal dasar bagi mereka untuk mengendalikan diri dan mengontrol dorongan-dorongan seksual mereka. Benarlah firman Allah Swt., *Dan hendaklah waspada (kepada Allah) mereka-mereka yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan membuat khawatir. Oleh sebab itu, hendaklah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar (QS Al-Nisā' [4]: 9).*

Maka dari itu, dalam perkara hukum Islam, sesuatu yang dianggap baik (*al-mukarramah*) tidak sama nilainya dengan perkara yang sudah pasti dan tak boleh dilanggar, seperti kewajiban pokok agama (*farā'id*), amalan yang wajib ataupun sunnah. Sebab, syariat Islam telah menetapkan suatu prinsip: bilamana sesuatu terbukti secara meyakinkan lewat penelitian yang solid, benar-benar mengandung risiko kesehatan yang nyata ataupun perusakan organ tubuh, ia harus dicegah mengingat bahayanya itu.

Seperti kita ketahui bersama, hukum Islam disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan para hamba dan demi menangkalkan kemungkinan-kemungkinan kerusakan. Esensi dari syariat sepenuhnya bertujuan untuk menangkalkan kerusakan ataupun

menggapai kemaslahatan. Allah Swt. sendiri berfirman, *Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun kalau sesuatu itu buih, ia akan lenyap tak berbekas; adapun sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, niscaya ia akan menetap di muka dunia. Demikianlah Allah membuat perumpamaan* (QS Al-Ra'd [13]: 17).

Sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan dunia dan akhirat manusia di sini adalah kebenaran yang dibawa oleh rasul-Nya.

Allah Swt. berfirman, *Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah (kepadanya) karena itu lebih baik bagi kalian* (QS Al-Nisā' [4]: 170).

... Dan (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itu adalah kebenaran (QS Al-Ra'd [13]: 1).

Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa (wahyu) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itulah adalah kebenaran (QS Saba' [34]: 6).

Rasulullah Saw. juga melarang tindakan membahayakan kesehatan diri sebagaimana sabdanya, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri), jangan pula membahayakan (orang lain)."*⁴ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Dāruqutnī dari Abī Sa'īd Al-Khudrī. Al-Hakim berkata tentang hadis ini: "Ini adalah hadis yang sahih dan diterima secara bersyarat oleh Imam Muslim." Riwayat tersebut dikuatkan oleh redaksi hadis lain, seperti terlihat dari sabda Rasulullah Saw. berikut, *"Terlaknatlah orang yang mencelakai orang beriman atau berbuat makar kepadanya."*⁵ Rasulullah juga bersabda dalam hadis lainnya, *"Barang siapa yang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan menimpakan bahaya itu kepada dirinya."*⁶ Dengan redaksi berbeda, Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Barang siapa yang membahayakan seorang mukmin, maka Allah akan menimpakan marabahaya itu kepadanya."*⁷

Berdasarkan semua landasan di atas, sebagian ulama

kontemporer berpandangan bahwa “praktik khitan perempuan itu terlarang (*mahzūr*) menurut hukum asalnya, atau setidaknya diletakkan dalam koridor sesuatu yang terlarang. Alasannya, praktik ini terkait langsung dengan keselamatan jiwa, pertumpahan darah, atau terancamnya keselamatan hidup secara umum. Dengan demikian, hukum asalnya adalah diharamkan (*tahrim*).

Hal ini didasarkan pada kaidah yang sudah dikenal dan ditetapkan menjadi kaidah dasar fikih, yaitu bahwa hukum asal dari pertumpahan darah itu adalah terlarang. Korelasi kaidah hukum asal ini dengan sunat perempuan terletak pada fakta bahwa khitan ini menyentuh langsung aspek keselamatan tubuh dengan melukainya, sehingga setiap tindakan terkait hal ini pada prinsipnya tunduk pada hukum asalnya yang terlarang.

Yang juga perlu dicatat, tidak ada praktik Sunnah Nabi yang dapat dikaitkan dengan tradisi khitan yang diklaim sebagai bagian dari sunnah ini (*khitan al-sunnah*). Bahkan dalam Sunnah Nabi mulia yang mencatat semua detail dan terperinci tentang perikehidupan Nabi dan keluarganya pun sama sekali tidak dimuat keterangan bahwa Rasulullah Saw. benar-benar menyunat anak perempuannya, istri-istri, atau sanak keluarganya (*ahlu al-bait*) dari kalangan perempuan.

Sebagian besar negara Muslim seperti Kerajaan Arab Saudi, negara-negara Teluk, Suriah, Palestina, Libia, Tunisia, Aljazair, Maroko, Malaysia, Pakistan, dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengenal tradisi ini. Apakah masuk akal apabila umat Islam di semua negara itu berani mengabaikan atau meninggalkan sesuatu yang diklaim sebagai ritual penting Islam, atau bagian dari sesuatu yang diklaim *sunnah muakkadah* sebagaimana yang dikatakan oleh para pendukung praktik khitan perempuan?

Ilmu pengetahuan modern juga telah membuktikan bahwa pusat kendali hasrat seksual manusia terletak pada otak. Maka jika kita hendak mengendalikan hasrat seksual, kita seharusnya

lebih memperhatikan bagian otak (pikiran), mendisiplinkannya, dan mendidiknya dengan pendidikan agama yang benar.

Sementara itu, praktik khitan pada perempuan terbukti dapat membatasi kemampuan perempuan untuk meraih kenikmatan seksual saat hubungan suami-istri, yang merupakan salah satu hak perempuan yang dijamin dalam Islam. Para ahli fikih bahkan menyatakan, aksi pemotongan labia harus dibayar dengan hukum *diyāt* secara penuh. Mereka beralasan dengan fakta bahwa hanya dengan adanya kedua labia itulah “kenikmatan hubungan seksual dapat tercapai”, sehingga setiap penghilangan sebagian atau keseluruhan kenikmatan (seksual) wajib mendapat hukuman yang setimpal. Karena itu, mencegah faktor yang menyebabkan itu terjadi (yaitu khitan perempuan) hukumnya diperbolehkan (*ja'iz*), bahkan lebih utama dan mesti diutamakan.⁸

Dalam kitab *Al-Muḥallā*, Ibn Ḥazm Al-Zāhiri bahkan mengutip berbagai pendapat ulama fikih tentang masalah ini. Namun, berbeda dengan kalangan yang dia paparkan itu, dia kemudian mewajibkan *qiṣāṣ* terhadap tindakan (seperti khitan perempuan) yang dilakukan dengan sengaja, meskipun bagi yang melakukannya dengan tidak sengaja wajib *diyāt*.

Dia kemudian menegaskan:

“Setiap gadis yang disunat dan kemudian mengalami dampak berbahaya baik langsung maupun tidak langsung dapat mengajukan gugatan hukum terhadap ayah dan atau ibunya, serta mereka yang membantu terselenggaranya praktik tersebut. Hakim dapat memutuskan hukum *qiṣāṣ* terhadap ayah dan atau ibunya serta yang menjalankan operasi pemotongan itu dengan cara mengambil dari setiap jasad mereka seukuran apa yang mereka potong dari bagian labia yang mereka khitan. Para ahli fikih juga menetapkan hukum *qiṣāṣ* berupa pemotongan labia juga terhadap pelaku apabila memenuhi syarat, dan jika tidak, cukup dijatuhi hukuman *diyāt* (pembayaran denda).”⁹

Tanggung jawab yang sangat besar Allah letakkan di

pundak para ulama dan penguasa. Mengingat Islam datang untuk membimbing dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, maka diperlukan pengetahuan yang cukup dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terhadap suatu perkara, terutama apabila perkara yang harus diputuskan itu (dalam bentuk fatwa misalnya) menyangkut hidup-mati dan terkait kualitas hidup orang banyak.

Prinsip-prinsip Islam yang toleran membuka jalan selebar-lebarnya bagi pendidikan yang baik (bagi perempuan), dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan, akhlak, dan moral agama. Sementara itu, praktik khitan pada perempuan tidak kena-mengena dengan tujuan dan *maqṣad* yang mulia ini. Bahkan, khitan perempuan sama sekali tidak bermanfaat baik secara kesehatan, tetapi justru memiliki risiko-risiko yang berbahaya bagi kesehatan dan jiwa, sehingga sudah sewajarnya jika syariat Islam mengharamkannya.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah membiarkan terjadinya praktik khitan, karena dapat melanggar hak perempuan untuk menikmati hubungan suami-istri. Tidak ada landasan apa pun untuk mewajibkan praktik ini, bahkan praktik tersebut dapat dianggap sebagai serangan terhadap privasi perempuan dan kesucian badannya, padahal tindakan yang dapat membahayakan atau menyakiti perempuan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt.

Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas!*

QS Al-Baqarah [2]: 190

Khitan perempuan tidaklah diperbolehkan secara syariat, sehingga klaim bahwa khitan menjadi bagian dari Sunnah dan terkait dengan fitrah perempuan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

Al-Qur'an tidak memuat teks apa pun yang berhubungan dengan khitan perempuan, sedangkan hadis yang digunakan untuk membenarkan praktik ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa menjadi landasan hukum.

Referensi

1. Dimuat oleh Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Bana fi Haqqihi ma Yaḍuru bi Jārihi*, jilid 2, h. 2341 dari Ibnu ‘Abbās. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

2. Lihat *Nail Al-Awṭār* karya Al-Shawkānī, jilid 1, hh. 112-113.
3. Hadis *Muttafaq ‘alaihi* dari Ibnu Mas‘ūd. Bunyinya:

لعن الله المغيرات لخلق الله

4. Dimuat Al-Dāruqutnī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Buyu’*, jilid 3, h. 77, hadis nomor 288 dari Abī Sa‘id Al-Khudrī. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

5. Hadis ini dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā ‘a fi Al-Khiyānah wa Al-Ghissy*, jilid 4, h. 332, hadis nomor 1941, dari Abū Bakr Al-Ṣiddīq. Hadisnya berbunyi:

ملعون من ضارَّ مؤمناً أو مكرَّ به

6. Hadis ini dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā ‘a fi Al-Khiyānah wa Al-Ghissy*, jilid 4, h. 332, hadis nomor 1940 dari Abī Ṣaramah dan dihasankan oleh Al-Tirmidhī. Hadisnya berbunyi:

من ضارَّ أضرَّ الله به

7. Lihat kutipan sebelumnya. Hadisnya berbunyi:

من ضارَّ مؤمناً ضارَّ الله به

8. Lihat kitab *Al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm, cetakan Kairo, jilid 10, h. 458.
9. Lihat referensi sebelumnya.

BAB III

Diskriminasi Anak



Ajaran Islam mengajarkan konsep kesetaraan bagi semua umat manusia, baik dalam hal kewajiban maupun hak asasi, sehingga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, disabilitas atau non-disabilitas, ataupun perbedaan lainnya, merupakan sesuatu yang diharamkan.

Larangan Diskriminasi Anak dalam Islam

Salah satu fenomena yang berbahaya bagi anak adalah diskriminasi atau membeda-bedakan antara anak satu dan anak lainnya berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama yang dianut, disabilitas atau non-disabilitas, kepemilikan harta, atau alasan-alasan lainnya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menjamin kesetaraan bagi semua umat manusia, tak ubahnya bagai gerigi sisir. Semua manusia dianggap setara, sampai mereka menunjukkan perilaku yang baik dengan pencapaian pribadi maupun pengabdian yang tinggi kepada keluarga, masyarakat, dan negaranya. Pencapaian yang positif itu di dalam Al-Qur'an disebut ketakwaan.

Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman, *Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa* (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu, dan semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari debu (tanah). Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Orang Arab tidak lebih baik dari non-Arab (ajam) dan orang non-Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab kecuali mereka bertakwa.”*¹ Suatu ketika, Rasulullah Saw.

pernah mendengar Abū Dzarr Al-Ghifārī mengatakan sesuatu kepada seseorang berkulit hitam sehingga membuat beliau Saw. marah. “Wahai, anak seorang kulit hitam!” katanya.² Nabi ketika itu marah, lalu bersabda: *“Ini keterlaluan! Anak seseorang berkulit putih tidak punya kelebihan apa pun dibandingkan anak seseorang berkulit hitam, kecuali mereka bertakwa dan beramal saleh.”* Ketika mendengar itu, Abū Dzarr meletakkan pipinya di atas tanah dan berkata kepada orang berkulit hitam tersebut: “Bangkit dan injaklah pipiku!”³

Dalam kisah lainnya disebutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum—seorang pria buta yang malang—datang pada saat Nabi Saw. sedang sibuk berurusan dengan sekelompok bangsawan Quraisy seraya mengajak mereka untuk masuk Islam. Tanpa mengetahui bahwa Rasulullah Saw. sedang sibuk dengan urusannya, Ibnu Ummi Maktum lalu meminta diajari apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah Saw.

Namun pada saat itu, Nabi Saw. kurang berkenan mengabulkan permintaan tersebut, dan sempat bermuka masam dan berpaling. Berdasarkan kejadian itu, Allah Swt. menegur Nabi dengan cukup keras. Dalam Surah ‘Abasa (80): 1-10, Allah Swt. berfirman, *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, ketika datang kepadanya seorang buta. Engkau sesungguhnya tidak tahu, boleh jadi dia datang untuk menyucikan diri (dari dosa). Atau datang untuk mendapatkan pengajaran, dan peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun terhadap orang yang merasa dirinya serbacukup, engkau malah melayaninya. Padahal tiada tercela bagimu kalau dia tidak sedang menyucikan diri (beriman). Dan adapun terhadap orang yang datang kepadamu dengan bersusah payah, seraya takut kepada Allah, engkau malah mengabaikannya.*

Setelah kejadian itu, setiap kali Rasulullah Saw. berjumpa dengan Ibnu Ummi Maktum, beliau selalu merentangkan jubahnya seraya berkata, *“Selamat datang orang yang membuat Tuhan mengutukku karena dirinya.”*⁴

Selain menyapanya dengan ramah, Rasulullah Saw. juga sangat memperhatikan dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan Ibnu Ummi Maktum. Bahkan selama dua kali bepergian dari Madinah sewaktu hendak memimpin perang secara langsung, Rasulullah Saw. menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah.

Islam berusaha menanamkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat manusia.

Allah berfirman,
Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu, dan semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari debu (tanah). Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Orang Arab tidak lebih baik dari non-Arab (ajam) dan orang non-Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab, kecuali mereka bertakwa.”*⁷⁵

Pandangan Islam tentang Diskriminasi Berdasarkan Gender

Sebagian orang dalam masyarakat pra-Islam memiliki pandangan yang keliru terhadap anak perempuan, hingga anak perempuan menjadi sasaran penganiayaan dan tindak pidana. Nyawa perempuan dianggap murahan, bahkan perempuan dianggap sebagai beban berat, aib, ataupun petaka dalam hidup keluarga. Itulah yang kemudian dikisahkan Al-Qur'an seraya menampik pandangan yang salah tersebut. Allah Swt. berfirman, *Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menghitam (merah padam), seraya menahan amarah. Dia berusaha menyembunyikan diri dari orang banyak dikarenakan buruknya kabar yang dia terima (seraya bertanya-tanya) apakah dia akan tetap memeliharanya dengan menanggung rasa malu atau membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Lihatlah, alangkah buruknya cara mereka membuat keputusan (QS Al-Nahl [16]: 58-59).*

Islam lalu datang dengan tuntunan yang jelas, meratakan jalan bagi kebenaran dan keadilan, serta membangun landasan-landasan pembaruan di berbagai bidang, baik bagi individu maupun keluarga, baik untuk level kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Pandangan Islam yang peduli tentang kehidupan anak-anak perempuan yang tidak berdosa itu kemudian memancar bagaikan mercusuar dan menjadi tuntutan dalam melawan kecenderungan agresif dan ketidakadilan yang nyata yang telah membuat kemanusiaan ketika itu mengalami kemunduran ke era kegelapan.

Islam lalu menghapus penindasan terhadap anak perempuan; kezaliman yang sampai pada tingkat saat orangtua membawa putri kecil mereka di atas pangkuan untuk kemudian dikubur hidup-hidup. Adakah kekejaman yang lebih dahsyat dari itu? Adakah pandangan yang lebih keliru daripada gambaran mengerikan itu? Seperti apa perhitungan dan hukuman yang

kelak mereka terima ketika Allah meminta pertanggungjawaban atas kezaliman besar dan perilaku semena-mena yang nyata mereka lakukan? Allah Swt. dalam konteks ini berfirman, *Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, atas dosa apa mereka dibunuh?* (QS Al-Takwīr (81): 8-9).

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi perempuan, Islam kemudian mengharamkan pembunuhan bayi perempuan, dan menjamin kehidupan yang damai dan tenteram untuk mereka. Islam juga menetapkan hak-hak yang adil dan perlakuan yang benar-benar setara bagi mereka. Bahkan Anas bin Mālik r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa menanggung segala keperluan dua dara—yang dimaksud dua dara atau jariah di sini adalah dua anak gadis—dan mencukupkan makan minum, pakaian, pendidikan, dan keperluan mereka lainnya sampai keduanya menginjak usia akil balig, maka pada hari kiamat mereka akan datang bersamaku seperti dua jari ini (Rasulullah menghimpun dua jarinya).*

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, *“Barang siapa menghidupi dua anak perempuan sampai keduanya dewasa, maka aku dan dia akan masuk surga (beriringan) seperti 2 jari ini.”* Rasulullah mengatakan itu seraya menyatukan jari-jarinya.⁶

Pada titik ini, kita disadarkan akan nilai pentingnya mendidik anak perempuan. Rasulullah Saw. memberikan sugesti dengan meninggikan kedudukan orang-orang yang menafkahi anak perempuan mereka dan menganggap mereka dekat dengan diri Rasulullah Saw. dan dekat pula dengan rahmat Allah Swt. dengan janji akan terbebas dari azab-Nya karena berpegang pada kebenaran dan menunaikan kewajiban terhadap anak perempuannya. Itulah pentingnya memperhatikan aspek pendidikan, kepedulian, dan pengasuhan terhadap anak perempuan.

Walaupun tradisi pra-Islam itu sudah menjadi masa lalu, sisa-sisa mentalitas jahiliah itu masih bisa ditemukan, ketika seseorang menggerutu dan merasa mual saat dikaruniai

anak perempuan. Raut muka mereka tidak sebahagia ketika dianugerahi anak laki-laki.

Mereka menerima kehadiran anak perempuan itu dengan rasa enggan, bahkan ada yang sampai menyalahkan dan berlaku kasar terhadap istri, yang berujung pada perceraian. Mereka menyalahkan istri seakan istrilah yang menjadi penyebab itu semua, padahal anak merupakan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana difirmankan Allah, *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa pun yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan, dan Dia pulalah yang memandulkan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa* (QS Al-Shūrā [42]: 49-50).

Sementara itu, orang bijak yang beriman kepada Allah secara benar tetap berbahagia dikaruniai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Mereka sadar betul, pasti semua kehendak dan kebijaksanaan Allah mengandung kebaikan, dan perkara ini sepenuhnya ada di tangan Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Salah satu bentuk perilaku yang jauh dari ruh Islam, yang ikut bersemayam dalam jiwa-jiwa lemah yang fobia anak perempuan, adalah memperlakukan istri secara buruk karena telah melahirkan anak perempuan. Padahal, semua sudah didesain oleh Allah Swt. sejak dalam rahim, baik anak laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau hitam, dan seterusnya.

Allah Swt. dalam konteks ini berfirman, *Dialah yang membentuk kalian sejak dari rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana* (QS Āli 'Imrān [3]: 6). Allah jugalah yang membalas setiap amalan laki-laki atau perempuan secara adil, sebagaimana firman-Nya, *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman), "Sesungguhnya, Aku tidak akan*

menyia-nyiakan amalan seseorang di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kalian adalah (keturunan) dari sebagian lainnya” (QS Āli ‘Imrān [3]: 195).

Selain bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan secara umum, ada pula perbedaan spesifik dalam pemberian gizi dan pola didik, yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan hak yang setara dengan saudara laki-lakinya, sehingga kemudian berdampak pada aspek kesehatan, psikologis, dan sosial anak perempuan. Padahal Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa memiliki tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, lalu dia mengajarkan dan mendidik mereka sampai Allah menjadikan mereka mandiri, maka baginya ganjaran surga. Kemudian sebagian sahabat bertanya kepada Nabi: “Apakah itu berlaku bagi anak perempuan saja atau saudara perempuan juga, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab: “Ya, anak perempuan ataupun saudara perempuan!”⁷*

Islam mengharamkan pembedaan atau diskriminasi antar-anak, yang didasarkan atas perbedaan gender.

Allah Swt. berfirman, *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa pun yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan, dan Dia pulalah yang memandulkan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa (QS Al-Shūrā [42]: 49-50).*

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Bertakwalah kepada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian!”⁸*

Petunjuk Islam untuk Mencegah Diskriminasi Anak

Islam memang telah memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara adil, serta mengharamkan kebiasaan buruk lainnya seperti membunuh dan membenci bayi perempuan, enggan memiliki anak perempuan, bersikap buruk terhadap istri karena melahirkan anak perempuan. Walaupun demikian, sejumlah kebiasaan buruk masih tersisa dan berkembang di lingkungan Islam, sehingga wajib ditanggulangi oleh setiap Muslim.

Kebiasaan buruk itu tecermin pada sikap mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Fenomena ini tergambar jelas dalam anggapan satu anak laki-laki setara nilainya dengan beberapa anak perempuan. Karena beranggapan demikian, ayah maupun ibu sering memberikan perlakuan khusus kepada anak laki-laki. Fenomena ini sesungguhnya bertentangan dengan tatanan yang hendak dibangun oleh Islam, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menuntut perlakuan adil terhadap anak laki-laki dan perempuan secara sama. Sebab, perlakuan yang berbeda ini akan berdampak buruk terhadap pola didik dan pola asuh anak.

Sejatinya, Islam telah menyerukan perlakuan adil terhadap anak sebagaimana diriwayatkan Al-Nu'mān ibn Bashīr r.a., *"Saya pernah ingin memberi hadiah kepada anak laki-laki saya, tapi Amra binti Rawahah (istri saya) justru berkata, 'Aku tidak rela sampai engkau meminta persaksian Rasulullah Saw.' Dia memerintahkan saya untuk meminta persaksianmu, wahai Rasulullah. Karena itulah saya mendatangi engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah Saw. kemudian bertanya, "Apakah engkau memberi (semacam itu) kepada setiap anakmu?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah kemudian bersabda, "Takutlah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anakmu!" Lalu dikatakan, dia pun pulang dan mengambil kembali hadiahnya itu."*⁹⁹

Di samping itu, dalam konteks yang berbeda, kita juga melihat fenomena lain yang tidak sesuai dengan keadilan Islam, seperti kebiasaan membedakan jatah dan hak waris anak perempuan atau mengurangi bagian mereka dari yang seharusnya. Fenomena seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang telah digariskan Allah Swt., *Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada juga hak dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya. Entah sedikit ataupun banyak, masing-masing telah memiliki bagian yang ditetapkan (QS Al-Nisā' [4]: 7).*

Demikian pula, kita temukan bahwa bagian perempuan

dalam beberapa kasus bisa lebih besar daripada bagian laki-laki. Bagian ibu (perempuan) takkan batal atau terhalang dari hak waris sama sekali, tetapi bagian laki-laki malah terkadang bisa teranulir (*mahjūb*) dengan alasan-alasan tertentu. Atas dasar ini, kita dapat mengetahui bagaimana Islam berupaya untuk berlaku adil terhadap perempuan dalam menetapkan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, *Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, bahwa bagian satu orang anak laki-laki setara dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia (pihak yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (pihak yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) dilakukan setelah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau setelah terbayarnya utang. Perihal orangtuamu dan anak-anakmu, engkau tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS Al-Nisā' [4]: 11).*

Berdasarkan paparan di atas dapat kita simpulkan, Islam telah menganggap semua manusia setara, baik kewajiban maupun hak-haknya, karena semua manusia pada hakikatnya adalah hamba-hamba Allah yang statusnya sama sebagai hamba Allah tanpa kecuali. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya, setiap mereka yang bercokol di atas langit ataupun muka bumi akan didatangi Yang Maha Pengasih tanpa terkecuali sebagai hamba. Dia (Allah) benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka secara teliti (QS Maryam [19]: 93-*

94).

Kesetaraan itu bukan tanpa alasan, karena semua manusia berasal dari ayah dan ibu yang sama. Allah Swt. berfirman, *Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam) dan menciptakan pasangannya (Hawa), lalu dari keduanya dikembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan (QS Al-Nisā' [4]: 1).*

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas, tidak lagi ada ruang bagi diskriminasi atas dasar perbedaan suku bangsa, jenis kelamin, warna kulit, agama, disabilitas atau non-disabilitas, kekayaan, atau alasan lainnya.

Islam menyerukan agar kita betul-betul memperhatikan pola asuh anak perempuan dan menjamin haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang cukup dalam keluarga, di samping hak untuk hidup sehat dan tercukupi kebutuhan ekonominya. Maka orang yang tidak menunaikan hak-haknya dianggap berdosa.

Allah Swt. berfirman, *Apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya hitam (merah padam), seraya menahan amarah. Dia terpaksa bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya, seraya bertanya-tanya apakah dia akan tetap memeliharanya dengan (menanggung) malu atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Lihatlah, alangkah buruknya cara mereka membuat keputusan (QS Al-Nahl [16]: 58-59).*

Rasulullah Saw. bersabda, *"Barang siapa dikaruniai seorang anak perempuan, lalu tidak menguburnya atau menistakannya, atau lebih mengutamakan anak laki-laknya dibanding anak perempuan itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga."¹⁰*

Referensi

1. Dimuat Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 5, h. 411, cetakan Darul Fikr.
2. Dalam redaksi Arabnya, kalimat itu berbunyi:

يا ابن السوداء

3. Dimuat oleh Al-Baiḥāqī dalam kitab *Syū'ab Al-Īmān*, jilid 4, h. 288, hadis nomor 5135, cetakan Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Hadisnya berbunyi:

طف الصاع ، طف الصاع - أى تجاوز الأمر حده - ليس لابن البيضاء
على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح

4. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Tafsīr*, Bab *Surah 'Abasa*, jilid 5, h. 432, dari 'Ā'ishah, cetakan Dār Al-Hadis.
5. Dimuat oleh Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 5, h. 411, cetakan Dār Al-Fikr.
6. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Birr*, Bab *Faḍl Al-Iḥsān ilā Al-Banāt*, jilid 4, hh. 2027-2028, hadis nomor 4631. Ada 2 hadis yang dikutip dengan redaksi yang sedikit berbeda:

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو
من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتن

7. Dimuat dalam *Sharḥ Al-Sunnah* karya Abī Muḥammad Al-Ḥusainī Al-Bākhurī, jilid 13, h. 44 dari Ibnu 'Abbās. Hadisnya berbunyi:

من كان له ثاث بنات أو ثاث أخوات فعلمهن وأدبهن حتى يغنيهن الله فله الجنة

البتة، فسأله بعض الصحابة: أو بنتان أو أختان يارسول الله، فأجاب: أو بنتان أو أختان

8. Dimuat Imām Muslim dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Hibāt*, Bab *Karahat Taqdīl Ba‘d Al-Awliād fi Al-Hibah*, jilid 3, hh. 1242-1243, dari Nu‘mān bin Bashīr. Hadisnya berbunyi:

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

9. Diriwayatkan Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya dalam kitab *Al-Hibah*, Bab pentingnya mendatangkan saksi dalam memberikan hibah, jilid 5, h. 211, hadis nomor 2587. Hadisnya berbunyi:

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

10. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Adab*, Bab *Faḍlu Man ‘Āla Yatīman*, jilid 4, hh. 339-340, hadis nomor 5146, dengan sanad Abū Dāwud dari Ibn ‘Abbās, cetakan Dār Al-Rayyan. Hadisnya berbunyi:

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، ولم يفضل أولاده الذكور عليها أدخله الله الجنة



BAB IV

Pekerja Anak

Eksplorasi anak dengan pekerjaan berat dan berbahaya atau dengan hal yang berpotensi merenggut hak-hak anak merupakan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Alasannya, karena hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif dan berpotensi membahayakan mereka. Padahal, Islam melarang perbuatan yang membahayakan orang lain, sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw., *“Janganlah kalian membahayakan (diri sendiri) dan membahayakan (orang lain).”*

Bekerja memang sangat dianjurkan dalam Islam. Tak hanya itu, Islam juga memuliakan status pekerja dan mengangkat derajatnya, bahkan menjanjikan pahala dan ganjaran besar bagi orang-orang yang bekerja secara ikhlas, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt., *Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, niscaya akan Kami berikan mereka kehidupan yang baik dan akan Kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS Al-Nahl [16]: 97).*

Allah Swt. juga berfirman, *Dan katakanlah, “Bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu pula rasul-Nya dan orang-orang beriman. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan alam nyata, lalu kalian akan diberi tahu oleh-Nya tentang apa yang telah kalian perbuat (QS Al-Taubah [9]: 105).*

Kemudian, Allah Swt. juga berfirman, *Dan sungguh telah Kami berikan Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), “Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud,” dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan, sesungguhnya Aku Maha Melihat apa yang kalian kerjakan (QS Saba’ [34]: 10-11).*

Lebih jauh Nabi Muhammad Saw. juga telah bersabda, *“Tidak ada sedikit pun makanan yang dimakan seseorang yang*

akan lebih baik dari apa yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya, Nabi Daud makan dari jerih payahnya sendiri.”¹ Dalam redaksi lain, Nabi Saw. juga bersabda, “Hendaklah seseorang dari kalian mengambil tali, lalu datang dengan seonggok kayu, kemudian dia jual dan dengan itu Allah menyembunyikan wajahnya (menjaga kehormatannya), jauh lebih baik daripada harus meminta-minta kepada orang lain entah diberi atau ditolak.”²

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak seorang Muslim pun yang menanam pohon, atau menanam tanaman, kemudian apa yang dia tanam itu (pohon/tanaman) dimakan oleh burung, orang atau binatang, maka apa yang dimakan itu menjadi sedekah baginya.”³ Nabi Saw. juga bersabda, “Sesungguhnya, Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja (muhtarif atau sahibul hirfah wa al-shun’ah).”⁴ Dan, ada juga sabda Rasulullah Saw. lainnya, “Barang siapa yang tidur malam dalam kelelahan karena telah menggunakan tangannya untuk bekerja, maka dia tertidur dalam pengampunan.”⁵

Selanjutnya, yang dimaksud dengan eksploitasi anak di dalam pembahasan kita ini adalah memberikan beban pekerjaan yang berpotensi merampas hak-hak dasar anak dan membuat mereka kehilangan masa kanak-kanak, atau merendahkan martabat anak, atau yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental anak. Bentuk-bentuknya dapat berupa hal-hal berikut:

1. Pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya secara fisik, psikis, sosial, atau merampas hak bermain anak dan haknya menikmati masa kanak-kanak.
2. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan anak.
3. Pekerjaan yang merampas kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan.
4. Pekerjaan yang memaksa anak meninggalkan bangku sekolah lebih awal.
5. Pekerjaan berat yang menguras fisik anak selama berjam-jam, antara lain seperti mempekerjakan anak di dalam

rumah, atau memperalat anak untuk mengemis dan meminta sumbangan, bahkan melibatkan anak dalam pertempuran bersenjata.

Inilah beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, yang menjadi fenomena umum di sebagian masyarakat, serta mendapat perhatian serius dari para pemerhati anak dan para spesialis di bidangnya. Ini karena hal tersebut berdampak negatif, baik pada tataran individu, keluarga ataupun masyarakat secara luas.

Implikasi dari Fenomena Pekerja Anak

Mempekerjakan anak punya dampak buruk yang serius. Antara lain, anak yang bekerja akan menderita beban kerja yang berlebih dan kelelahan, menguras tenaganya, membuatnya rentan terhadap penyakit, mengganggu pertumbuhannya secara alamiah, melemahkan panca-indra dan mengganggu fungsi-fungsi vitalnya.

Belum lagi ditambah dengan kemungkinan cedera fisik, risiko kesehatan, atau sakit akibat bekerja dan risiko kecelakaan kerja. Akibat menjalani beberapa jenis pekerjaan berbahaya, pekerja anak sangat mungkin mengalami risiko terbakar, patah tulang, kerusakan anggota tubuh, terjatuh dari ketinggian, menghirup gas beracun, atau bahkan kemungkinan terancam kematian. Bahkan, risiko-risiko itu bisa semakin besar mengingat usia mereka yang masih belia.

Pekerja anak tak hanya lebih rentan terhadap risiko pekerjaan, tetapi juga kurang peka terhadap kesulitan dan kondisi psikologis di sekitar lingkungan kerja mereka. Pekerja anak juga mengalami masalah rendahnya perawatan kesehatan, kurangnya pengalaman kerja, serta rendahnya akses terhadap

pendidikan serta pelatihan kerja, sehingga mereka tidak begitu mahir menggunakan peralatan. Mereka juga kurang memperhatikan pentingnya penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, sepatu khusus dan masker pelindung, serta tidak begitu memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan kerja, dan terkadang mereka ditugaskan untuk mengoperasikan mesin atau peralatan yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik atau mental mereka.

Implikasi lain dari mempekerjakan anak adalah dirampasnya kesempatan dan waktu belajar anak, yang ingin bekerja karena terpicu oleh teman-temannya yang lebih dulu bekerja. Pada umumnya, pekerja anak juga kurang tertarik untuk bersekolah atau terkadang meninggalkan bangku sekolah pada tahun-tahun awal. Dengan hilangnya kesempatan belajar tadi, mereka juga menjadi tidak peduli dengan nilai-nilai utama seperti adab dan tata krama. Lebih parah lagi, mereka kehilangan kesempatan belajar membaca dan menulis dan kemampuan dasar untuk memperoleh pengetahuan, yang tentu saja berdampak negatif dan destruktif terhadap kemampuan bernalar dan berkreasi mereka, serta mencegah mereka untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang sangat diperlukan untuk kesuksesan hidupnya kelak.

Implikasi lainnya adalah hilangnya kesempatan untuk menikmati masa kecil dan sentuhan lembut ibu dan ayah, dan terpaksa memikul tanggung jawab melebihi kemampuan fisik dan mentalnya. Mereka juga boleh jadi akan menghadapi kondisi kerja yang sulit, bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis, sehingga menumpulkan perasaan, mengganggu sensitivitas, melemahkan empati, mengurangi rasa hormat terhadap diri sendiri, mengurangi kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dan terkendalinya diri mereka oleh pikiran-pikiran negatif sehingga mudah terpapar stres, kecemasan, depresi, kemarahan, dan perilaku agresif.

Sebab–Sebab Munculnya Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan masalah pelik yang telah menyita perhatian pihak-pihak yang peduli pada urusan anak, karena dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Maraknya fenomena ini disebabkan banyak faktor, antara lain keadaan ekonomi keluarga yang sulit, rendahnya tingkat pendapatan, kemiskinan dan keterbelakangan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Semua itu mendorong beberapa elemen masyarakat untuk segera memasukkan anak-anak ke pasar kerja di usia yang masih sangat belia dengan dalih kebutuhan dan kemelaratan, serta harapan untuk meningkatkan pendapatan.

Mereka terkadang tidak sadar bahwa cara untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah dengan merampas hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perlunya melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Sebab, kerugian akibat kesalahan cara berpikir seperti ini menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar terhadap pekerja anak daripada manfaat yang akan diperoleh keluarga. Sebab, dengan hilangnya hak anak untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang bermutu, maka hilang pulalah kesempatan mereka untuk menaiki tangga mobilitas sosial di masa mendatang.

Di sisi lain, sebagian keluarga terkadang menyekolahkan sebagian anaknya saja dan mendorong yang lain untuk segera memasuki pasar kerja. Tanpa disadari, hal ini juga merupakan praktik diskriminasi terhadap anak sehingga menimbulkan kecemburuan dan permusuhan di antara mereka.

Fenomena lainnya adalah orangtua yang enggan memasukkan anak ke bangku sekolah atau memutuskan sekolah mereka sejak usia yang masih belia. Orangtua seperti ini tidak sadar akan petaka yang akan mengancam anak-anak mereka kelak sebagai akibat keputusan tersebut. Atau

keluarga memaksakan bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak cepat-cepat dan sengaja meninggalkan bangku sekolah, atau bergegas memasuki lapangan kerja demi mendapatkan penghasilan. Tak jarang pula, anak tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar karena memiliki persepsi yang keliru dan salah kaprah, di mana cepatnya mendapat penghasilan dianggap sebagai perlambang maskulinitas.

Lebih lanjut, fenomena ini dapat berakibat pada meningkatnya angka perceraian dan perselisihan pasangan suami-istri, maraknya perselisihan keluarga, dan meluasnya keguncangan dalam keluarga.

Fenomena-fenomena seperti itu terkadang timbul karena hilangnya gairah keagamaan dan ketidakmauan berpegang pada ajaran-ajaran agama yang telah mengatur perihal hubungan baik dalam keluarga. Dampak ikutannya adalah munculnya anak-anak yang kehilangan pengasuhan, pegangan, panutan, inspirasi, pengawasan, dan bimbingan. Dengan begitu, keluarga berubah dari lingkungan yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak menjadi lingkungan yang mengenyahkan anak. Akhirnya, anak-anak pun dengan mudah terpengaruh oleh dunia luar, terseret menjadi pekerja yang menghasilkan uang dalam waktu singkat demi memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek.

Tak jarang pula seorang anak harus bekerja karena sosok (ayah) yang menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia, atau dipenjara, atau mengalami penyakit kronis yang membuatnya tidak dapat mencari nafkah. Akibatnya, anak-anak kehilangan penyangga yang selama ini menghidupi dan memberi mereka nafkah, sehingga terpaksa keluar rumah mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Fenomena ini mungkin juga disebabkan ketidakpedulian terhadap konvensi-konvensi dan kesepakatan internasional

tentang hak-hak anak, dan tidak diterapkannya undang-undang terkait perlindungan anak serta kurang atau lemahnya pengawasan terhadap dunia kerja.

Sikap Islam terhadap Pekerja Anak

Islam memberikan perhatian khusus dan istimewa terhadap anak-anak, sehingga dapat dikatakan bahwa perhatian dan pengasuhan anak adalah salah satu tujuan utama dari legislasi hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak sekali aturan dan hukum yang meliputi semua fase kehidupan seorang anak: sejak masih sebagai janin, menyusu, masa balita, masa pubertas, dan masa remaja. Semuanya bertujuan untuk menjamin anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan terjauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif yang berdampak pada kesehatan fisik, psikis, dan sosial mereka. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang cakap dalam menjalankan misi kehidupan mereka baik dalam ihwal ibadah kepada Allah maupun dalam memberi sumbangsih kepada kemajuan dunia. Dan, ketentuan-ketentuan serta hukum-hukum itu telah menjamin hak-hak anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebetulnya, keterlibatan anak dalam melakukan pekerjaan tertentu secara sukarela, yang sesuai dengan tahapan usia dan kemampuannya, masih dapat diterima, dengan syarat tidak bertentangan dengan hak-hak memperoleh pendidikan, hak bermain, atau menikmati masa belia. Bahkan sebagian bentuk kegiatan tersebut justru sangat dianjurkan, karena dapat berguna bagi peningkatan keterampilan dan wawasan anak, serta penguatan fisik, mental, dan psikisnya. Sebaliknya, yang tidak dibolehkan justru mengeksploitasi anak dengan pekerjaan-pekerjaan berat dan berbahaya, yang benar-benar

merampas hak-hak dasar mereka seperti hak atas pendidikan dan hak untuk mengalami masa kecil yang menyenangkan.

Di sini akan kami paparkan pandangan Islam terhadap dua aspek pekerjaan yang tadi disinggung sebagai berikut:

Pertama: Pengembangan Kecakapan Dasar Anak

Memberikan pekerjaan tertentu yang sederhana dan dapat membina kecakapan dasar anak dalam hidup adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Hal itu boleh dilakukan asalkan tidak mempersulit atau merampas sama sekali hak-hak dasar mereka.

Khalifah 'Uthman bin 'Affān r.a. pernah mengatakan, "*Janganlah membebani anak kecil untuk mencari penghasilan. Sebab jika tidak mampu menghasilkan, dia akan mencuri. (Sebaliknya) ringankan beban mereka, niscaya Allah juga akan meringankan beban kalian. Dan santaplah makanan-makanan yang baik saja.*"⁶

Seorang anak terkadang perlu dilatih untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, dilaksanakan secara sukarela dan tidak bertentangan dengan hak-hak mereka atas pendidikan atau merintangikan perkembangan psikologis, mental, dan sosial mereka. Misalnya membantu melakukan pekerjaan rumah atau membantu keluarga bekerja di sawah, di pabrik, di bidang perdagangan, atau jenis-jenis pekerjaan legal lainnya seperti membantu proyek-proyek pelayanan publik. Anak terkadang malah merasa bangga dan senang apabila melakukan sesuatu yang bermakna, karena dapat menumbuhkan perasaan bahwa mereka adalah sosok penting. Tak jarang juga mereka merasa pekerjaan-pekerjaan ringan itu sebagai bagian dari rute bermain mereka.

Terlibatnya anak dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu justru dapat meningkatkan kemampuan, mengembangkan keterampilan, menambah pengalaman, dan membantu perkembangan fisik, psikis, mental, dan sosial mereka. Latihan-latihan semacam itu juga dapat mengukuhkan nilai-nilai positif dalam diri mereka, yang membangun rasa percaya diri dan bangga, rasa hormat terhadap orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab, sikap kerja sama, jiwa solidaritas, sikap toleransi, dan aspek-aspek positif lainnya.

Oleh sebab itu, memberi pelatihan dan menyibukkan anak dengan pekerjaan-pekerjaan ringan dapat diterima secara syariat, karena dapat berpengaruh positif terhadap kepribadian anak dan dapat membantu anak tumbuh menjadi warga negara yang kuat dalam mengemban tugas menapaki kehidupan dan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah langkah yang dikehendaki Islam dan tujuan yang memang hendak dicapai.

Rasulullah Saw. dan para sahabatnya juga telah memberikan contoh yang baik dan teladan yang bagus dalam mempraktikkan pelatihan-pelatihan seperti itu, menyetujui dan bahkan menganjurkannya. Misalnya Rasulullah Saw. berusaha menjahit sandalnya, memermak pakaiannya sendiri, membantu keluarganya dalam urusan rumah tangga, dan sama sekali tidak merasa risih dan janggal pada aktivitas tersebut. Suatu ketika misalnya Sayyidah 'Ā'ishah r.a. ditanya, *"Apakah Rasulullah Saw. ikut juga membantu pekerjaan rumah tangga? Dia menjawab: Ya! Rasulullah Saw. menjahit sandalnya, memermak bajunya sendiri, dan aktif menyibukkan diri di rumah sebagaimana kalian menyibukkan diri di rumah kalian."*⁷

'Ā'ishah ra. juga ditanya kegiatan apa yang kerap Nabi kerjakan dalam keluarga? Dia menjawab, *"Dia (Rasulullah Saw.) senantiasa menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga, tapi bilamana tiba waktu shalat, dia bersegera menunaikan shalat."*⁸ Abdillah bin Aufa r.a. juga mengisahkan, *"Rasulullah Saw.*

*senantiasa menyibukkan diri dengan zikir, meminimalkan huru-hura, senang memperpanjang shalat dan memendekkan khutbah, tidak segan-segan mendatangi para janda dan orang miskin untuk membantu urusan mereka.”*⁹ Al-Barra’ bin ‘Azib r.a. juga mengisahkan, *“Ketika Perang Khandaq berlangsung, Nabi ikut memindahkan tanah sampai-sampai perutnya berlumuran debu.”*¹⁰ Dan, Nabi mengerjakan semua itu sebagai teladan dan contoh, baik bagi yang muda maupun tua.

Lihatlah bagaimana pengaruh teladan yang telah dicontohkan Nabi itu dalam kasus ‘Ali bin Abi Ṭālib. Pemuda berusia lima belas tahun yang mengenakan jubah Nabi dan tidur di ranjang rumahnya itu sempat dikepung oleh orang-orang musyrik yang hendak membunuh Nabi pada malam beliau Saw. memutuskan untuk hijrah. Ketika itu, Nabi sedang berusaha mengelabui kepungan kaum musyrik agar mereka tidak melihat kepergiannya bersama sahabat karibnya Abu Bakar ke sebuah gua di Jabal Thur pada awal perjalanan hijrah menuju Madinah.

Lihatlah gadis belia bernama Asma binti Abi Bakar, dara pemalu yang senantiasa menyukai kelembutan, menghindari kerumitan, dan menjauhi kesulitan. Tiba-tiba, dia meninggalkan sifat-sifat itu demi membawakan makan dan minuman kepada Rasulullah Saw. dan sahabatnya di sebuah gua, dengan menempuh perjalanan sulit selama tiga hari berturut-turut. Sementara ‘Abdullah ibnu Abu Bakar berupaya mencari-cari kabar tentang apa yang akan dilakukan orang-orang musyrik untuk kemudian diberitahukan kepada Rasulullah Saw. dan sahabatnya. Sementara Amir ibnu Fuhaira menjalankan misi menghapus jejak-jejak Rasulullah bersama domba-dombanya seraya menyediakan susu ternaknya untuk dikonsumsi Rasulullah Saw. dan sahabatnya.¹¹

Kedua: Eksploitasi Anak dengan Pekerjaan Berat

Islam melarang eksploitasi anak dengan pekerjaan berat dan berbahaya, atau yang merenggut hak-hak mereka yang absah.

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupan mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 286). *Janganlah berbuat zalim dan jangan pula terzalimi* (QS Al-Baqarah [2] 279). Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Bukanlah bagian dari golongan kami barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak.”*¹²

Yang dimaksud dengan pekerja anak sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya adalah anak yang dieksploitasi dengan pekerjaan-pekerjaan berat atau berbahaya, atau pekerjaan yang berpotensi merenggut hak-haknya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk bermain. Fenomena ini sering kali terjadi karena paksaan keluarga mereka demi menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap persoalan anak telah berupaya untuk mendefinisikan fenomena ini dengan menonjolkan karakter negatif dari pekerjaan itu, yaitu: *setiap pekerjaan fisik yang dilakukan oleh anak dan dapat memengaruhi kondisi fisik, psikis, atau mental anak, dan mengganggu proses pendidikan dasar mereka.*

Berdasarkan definisi tersebut, banyak undang-undang berbagai negara melarang pekerja anak. Para pembuat undang-undang telah menerbitkan seperangkat undang-undang untuk melindungi anak dan menjamin agar anak memperoleh semua hak-hak mereka, berdasarkan prinsip kemanusiaan universal yang mengakui bahwa anak berhak mendapatkan pengasuhan

dan pendidikan agar siap mengemban tanggung jawab di masa mendatang. Oleh sebab itu, memaksa anak untuk melakukan pekerjaan yang berpotensi merenggut hak-haknya dapat dianggap penistaan yang berlebihan terhadap hak-hak anak.

Islam juga mengharamkan hal ini karena dampaknya negatif dan bahayanya yang besar terhadap anak-anak, keluarga, dan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya itu, hal ini juga bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan Islam dalam mengasuh anak, serta mencederai pentingnya perlindungan terhadap anak dan penyiapan mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Ini juga bertentangan dengan hak-hak mereka yang dijamin Islam, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik demi mewujudkan fondasi kokoh dalam membangun masyarakat dengan individu yang tangguh, serta dapat hidup dengan tenang, aman, bahagia, dan tenteram. Selain itu, ini juga bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan sokongan orangtua sampai bisa hidup mandiri, serta bertentangan dengan hak hidup anak dengan martabat kemanusiaan yang beradab, dalam kondisi yang layak sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental anak, sambil belajar dan mematangkan aspek emosionalnya.

Lebih dari itu, membebani anak dengan pekerjaan berat juga sangat berpotensi membahayakan anak, padahal menjerumuskan diri ke dalam marabahaya terlarang seperti yang disabdakan Rasulullah Saw., *"Janganlah kalian membahayakan (diri sendiri), jangan pula membahayakan (orang lain)."*¹³ Itulah sebabnya, mempekerjakan anak dengan pekerjaan berat merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai tindakan yang sangat buruk.

Allah Swt. berfirman, *Kalian tidak akan menzalimi ataupun terzalimi* (QS Al-Baqarah [2]: 279) Perlu diingat pula, pembuat syariat yang Maha Bijaksana tidak membebani manusia dengan kewajiban ibadah, kecuali setelah mereka akil balig, dan Allah juga tidak membebani manusia dengan sesuatu yang sangat

sulit mereka tunaikan. Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

... dan Dia tidaklah mendatangkan kesukaran bagi kalian dalam urusan agama (QS Al-Hajj [22]: 78).

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagi kalian (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Jika Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung saja tidak membebani seseorang dengan apa yang sulit baginya, maka hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai hamba-Nya juga dilarang saling mempersulit satu sama lain. Lalu, jika hal itu dilarang bagi semua orang, terutama yang sudah dewasa, maka tentu lebih dilarang lagi bagi anak-anak.

Nabi bahkan menganjurkan bersikap lemah lembut terhadap anak-anak, senantiasa melindungi mereka dengan belas kasih, rasa empati, dan kelembutan, serta menjauhi sikap keras dan kasar dalam bergaul dengan anak-anak. Rasulullah Saw. bersabda, *“Bukanlah golongan kami barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil.”*¹⁴ Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya mereka tidak akan mendapatkan belas kasih juga.”*¹⁵

Dalam hadis lainnya, Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya, rasa kasih sayang itu bila menghinggapi sesuatu niscaya akan menjadi penghiasnya. Sebaliknya, jika kasih sayang itu tercerabut dari sesuatu, niscaya dia akan membuatnya tercela.”*¹⁶

Di tempat lain, Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Allah merahmati orangtua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya.”*¹⁷

Yang dimaksud dengan membantu anak berbakti di sini adalah mendoakan agar rahmat Allah terlimpah kepada orangtua yang membantu anaknya berbakti, serta agar orangtua membesarkan anak secara baik dan penuh kelembutan. ‘Ā’ishah

r.a. pernah meriwayatkan bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *“Wahai, ‘Ā’ishah, bersikaplah lemah lembut, karena sesungguhnya Allah jika menginginkan sebuah keluarga menjadi baik, Dia akan menunjukkan pintu-pintu kelembutan.”*¹⁸

Diriwayatkan pula oleh ‘Ā’ishah r.a.: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda demikian di rumahku, *“Ya Allah, barang siapa diberikan amanat untuk memimpin perkara umatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka sulitkanlah hidupnya. Dan barang siapa diberikan amanat untuk memimpin perkara umatku lalu dia bersikap lemah lembut, maka limpahkanlah kasih sayang kepadanya.”*¹⁹ Usamah bin Zaid r.a. juga meriwayatkan bahwa *“Rasulullah senang mengambil dan memangkuku di pahanya. Dia juga senang memangku Hasan bin ‘Alī di paha sebelahnya. Kemudian dia merapatkan kedua pahanya seraya berdoa: ‘Ya Allah rahmatilah mereka berdua karena aku pun merahmati keduanya.”*²⁰

‘Ā’ishah r.a. juga berkisah: *“Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Saw. lalu berkomentar: ‘Kalian senang sekali mencium anak-anak kalian. Kami tidak suka menciumi anak-anak kami.’ Nabi Saw. kemudian bersabda: ‘Apakah aku berkemewahan memiliki hal yang telah Allah cerabut dari sanubari kalian, yaitu sikap kasih sayang?’”*²¹ Diriwayatkan oleh ‘Abdullāh ibn Amru bin Ash r.a., Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Orang yang pengasih niscaya akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihilah penghuni bumi, niscaya engkau akan dikasihi mereka-mereka yang di langit sana.”*²² Jarir ibn ‘Abdullāh r.a. juga menyatakan, Rasulullah Saw. pernah bersabda, *“Allah tidak mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi sesama manusia.”*²³ Sementara Abu Hurairah r.a. juga mendengarkan Rasulullah Saw. bersabda, *“Tidak akan tercerabut rasa kasih sayang dari seseorang kecuali bila dia benar-benar telah celaka.”*²⁴

Peran Negara dan Masyarakat dalam Mengentaskan Faktor Penyebab Pekerja Anak

Masyarakat yang banyak mempekerjakan anak-anak biasanya dianggap tidak menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menerapkan pengasuhan yang benar terhadap anak. Sebab, dalam jangka panjang, mengeluarkan anak dari bangku sekolah akan berakibat pada terbentuknya generasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai peluang hidup dan beragam tantangan sosial. Pada gilirannya, hal ini dapat mengancam keseimbangan sosial dengan munculnya upaya alienasi atau pengucilan diri dalam berbagai bentuk, dan mengurangi kemungkinan terjadinya integrasi sosial.

Sebuah keluarga yang mendorong anak-anaknya untuk bekerja sebelum waktunya berarti sedang menutup kesempatan bagi anak tersebut untuk mengasah keterampilan—yang dapat membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan hidup. Di sisi lain, keluarga yang menyekolahkan sebagian anaknya, tanpa memberikan kesempatan bagi anaknya yang lain untuk meraih pendidikan, sudah secara tidak sadar melakukan praktik diskriminasi tak berdasar, yang akan memicu kebencian dan kecemburuan antar-anak. Selain itu, merampas kesempatan anak dalam meraih pendidikan juga menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial keluarga, bahkan dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku di sebuah negara.

Seriusnya dampak yang ditimbulkan fenomena pekerja anak telah mendorong kita untuk menyerukan negara dan masyarakat luas untuk secara serius menghadapi fenomena ini dan ikut menanggulangi akar penyebabnya. Salah satunya dengan mematuhi tuntunan-tuntunan Islam terkait pendidikan yang baik bagi anak, perlunya perlindungan hak-hak dan pengasuhan anak, menjauhkan anak dari segala aspek yang

berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan kehidupan sosial anak. Juga dengan menguatkan komitmen tentang pentingnya permasalahan ini dengan bekerja keras dan tulus dalam menanggulangi dan memperhatikan perangkat-perangkat budaya yang mendukungnya, serta membangkitkan kesadaran umum akan keseriusan dampaknya. Ini adalah tugas keseluruhan segmen masyarakat: para pemimpin, badan-badan legislatif dan eksekutif, organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari juru dakwah, pemikir, pendidik, dan pelaku media. Peran juru dakwah juga sangat vital dan berada di garis terdepan untuk menyadarkan pentingnya permasalahan ini, membangkitkan kesadaran masyarakat, serta menampik pembenaran-pembenaran berbasis budaya dan agama yang salah kaprah dan digunakan untuk mendukung situasi yang keliru ini.

Negara berkewajiban membantu keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, demi melindungi anak-anak mereka dari kemungkinan terdorong untuk masuk ke dalam dunia kerja dan tercerabut dari dunia pendidikan.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”*²⁵

Referensi

1. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Buyū'*, Bab *Kasb Al-Rajul wa 'Amaluhu bi Yadīhi*, jilid 4, h. 303, hadis nomor 2072. Hadisnya berbunyi:

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود- عليه
السام - كان يأكل من عمل يده

2. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Musaqāt*, Bab *Bai' Al-Ḥaṭṭb wa Al-Kalā'*, jilid 5, h. 47, hadis nomor 2373. Hadisnya berbunyi:

لأن يأخذ أحدكم حباً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع، فيكف الله بها وجهه، خير
من أن يسأل الناس أعطى أم منع

3. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Ḥars wa Al-Muzāra'ah*, jilid 5, h. 3, Bab *Faql Al-Zar'i wa Al-Gharas*, hadis nomor 2320. Hadisnya berbunyi:

ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا
كان له به صدقة

4. Diriwayatkan Al-Ṭabrānī dalam *Al-Mu'jam Al-Awsāt*, jilid 9, h. 60, hadis nomor 8934, cetakan Dār Al-Hadits, suntingan Aiman Shaleh. Hadisnya berbunyi:

إن الله يحب المؤمن المحترف

5. Diriwayatkan Al-Ṭabrānī dalam *Al-Mu'jam Al-Awsāt*, jilid 7, h. 338, hadis nomor 7520, Bab *Al-Ta'awwudh min Sharri ma 'Amila*. Hadisnya berbunyi:

من أمسى كالألم من عمل يده أمسى مغفوراً له

6. Hadis ini dimuat Imām Mālik dalam *Al-Muwattaʿa*, kitab *Al-Istiʿdhān*, Bab *Amr bi Al-Rifqī bi Al-Mamlūk*, jilid 2, h. 981, hadis nomor 42, cetakan Isa Al-Halabi. Hadisnya berbunyi:

لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها

7. Hadis ini dimuat Al-Baghawī dalam *Sharḥ Al-Sunnah*, jilid 3, h. 242. Hadisnya berbunyi:

وقد سئلت السيدة عائشة رضی الله عنها: هل كان رسول الله يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته

8. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Adab*, Bab *Kaifa Kāna Al-Rajul fi Ahlihi*, jilid 10, h. 461, cetakan Al-Salafiyah, hadis nomor 7039. Bunyi hadisnya:

وعن عائشة رضی الله عنها وقد سئلت عما كان النبي يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة

9. Dimuat Al-Nasāʾī dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Jumuʿah*, Bab *Ma Yustaḥabbu min Taqṣīr Al-Khutbah*, jilid 2, h. 321, hadis nomor 1413. Bunyi hadisnya:

وعن عبد الله بن أوفى رضی الله عنهما قال: كان رسول الله يُكثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِيلُ اللُّغُو، وَيُطِيلُ الصَّاتَةَ، وَيُقَصِّرُ الخُطْبَةَ، وَلَا يَأْنِفُ أَنْ يَسْعَى لِلْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ فَيَقْضَى لَهُ الْحَاجَةَ

10. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya (*Al-Fath*), dalam kitab *Al-Maghāzī*, Bab *Ghazwat Al-Khandaq*, jilid 7, h. 399, hadis nomor 4104. Hadisnya berbunyi:

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: كان النبي ينقل التراب يوم الخندق

حتى اغبر بطنه

11. Dimuat dalam *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, jilid 7, hh. 231-232.
12. Diriwayatkan Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920.
13. Diriwayatkan Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 1, h. 313, hadis nomor 2867, dan Ibnu Majāh dalam *Sunan*-nya, jilid 2, h. 784, hadis nomor 2340. Al-Būṣīrī mengatakan, isnad hadis ini terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya (*tsiqoh*), hanya saja dia terputus (*munqathi*). Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

14. Diriwayatkan Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

15. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Adab*, Bab *Raḥmat Al-Walad wa Taqbīlihu*, jilid 10, h. 426 dan jilid 4, h. 70, hadis nomor 5997. Hadisnya berbunyi:

من لا يرحم لا يرحم

16. Diriwayatkan Muslim dalam kitab *Al-Adab*, Bab *Raḥmat Al-Walad wa Taqbīlihu*, jilid 10, h. 426, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه

17. Dimuat Ibn Abī Shaibah dalam *Muṣanaf*-nya, jilid 6, h. 101. Hadisnya berbunyi:

رحم الله والداً أعان ولده على بره

18. Diriwatkan Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 6, h. 101. Hadisnya berbunyi:

يا عائشة أرفقى، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دلهم على باب الرفق

19. Diriwatkan Muslim, kitab *Al-Imārah*, Bab *Faḍīlah Al-Imām Al-‘Ādil wa Uqūbat Al-Jā’ir wa Al-Haththu ‘alā Al-Rifq bi Al-Ra’iyyah*, hadis nomor 1929. Hadisnya berbunyi:

اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فرفق به

20. Diriwatkan Al-Bukhārī, kitab *Al-Adab*, Bab *Waḍ‘u Al-Ṣabiyyu ‘alā Al-Fakhidh*, jilid 10, h. 434, hadis nomor 6003, cetakan Al-Salafiyyah. Hadisnya berbunyi:

اللهم ارحمهما فإني أرحمهما

21. Diriwatkan Al-Bukhārī, kitab *Al-Adab*, Bab *Man Taraka Ṣabiyyata Ghairihi Hatta Tal‘ab*, jilid 10, h. 426, hadis nomor 5998. Hadisnya berbunyi:

أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة

22. Dimuat Abū Dāwud, kitab *Al-Adab*, Bab *fi Al-Raḥmah*, jilid 4, h. 287 hadis nomor 4941, cetakan Dar Al-Hadis. Hadisnya berbunyi:

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء

23. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, jilid 13, hadis nomor 8386, dalam kitab *Al-Tawḥīd*, Bab *Qaul Allah Qul Ud‘u Allah*. Hadisnya berbunyi:

لا يرحم الله من لا يرحم الناس

24. Diriwayatkan Al-Tirmidhī, hadis nomor 1923, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Raḥmat Al-Muslimin*, jilid 4, h. 323, cetakan Musthafa Al-Halabi, suntingan Ibrāhīm Athwa. Hadisnya berbunyi:

لا تنزع الرحمة إلا من شقى

25. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248 dan 249, hadis nomor 793. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة
في بيتها راعية ومسئولة عن رعيته

BAB V

***Pelecehan Seksual
Terhadap Anak***



Mengingat bahaya serius yang ditimbulkannya, Islam telah mengharamkan dan menyatakan pelecehan seksual terhadap anak sebagai tindak kriminal, serta menetapkan sanksi hukum yang berat untuk pelakunya. Maka dari itu, menyiapkan strategi untuk melindungi anak dari kejahatan ini merupakan tugas negara, masyarakat, dan keluarga.

Yang dimaksud dengan pelecehan seksual terhadap anak adalah setiap perilaku seksual yang tidak pantas terhadap seorang anak, seperti menyentuh organ seksual anak, memaksa mereka untuk menyentuh organ seksual orang dewasa, berhubungan seksual, perilaku inses, pemerkosaan, pelecehan dalam bentuk apa pun, atau pemaparan anak dengan materi-materi seksual atau pornografi serta eksploitasi seksual. Ini juga termasuk segala tindak pemaksaan, penipuan, penyuapan, ancaman, atau tekanan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pelecehan seksual terjadi tatkala seorang dewasa atau orang yang lebih tua, atau seorang anak memanfaatkan anak lainnya untuk mencapai kesenangan seksual. Pelecehan seksual juga dianggap sebagai salah satu bagian dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak.

Mengingat jumlah anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan perlakuan buruk di seluruh dunia terus meningkat, maka semua peraturan, baik nasional maupun internasional, telah menekankan pentingnya peran keluarga dalam pengasuhan anak dan melindungi hak anak untuk tinggal bersama keluarganya, serta hak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan.

Kejahatan seksual telah mengakibatkan bahaya yang sangat serius bagi anak dan masyarakat. Bagi anak yang menjadi korban, kejahatan itu mengakibatkan penderitaan psikologis yang parah, karena akan membuatnya merasa terus dihantui sepanjang hayat. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan anak-anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan atau

keluarga yang pasti, sehingga mereka berpotensi kehilangan pengasuhan keluarga, menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, serta memudahkan penyebaran penyakit seksual yang serius seperti sifilis, gonore, dan AIDS. Sementara itu, Allah Swt. telah berfirman, *Janganlah kalian mendekatkan diri kalian dengan perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi* (QS Al-An'ām [6]: 151).

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tuntunan Islam dalam Melindungi Anak

1. Lenyapnya Pengayoman Keluarga

Islam memperingatkan para ayah ataupun ibu agar tidak mengabaikan anak-anak, karena sikap itu dapat berpotensi menyebabkan anak menjadi sasaran pelecehan seksual.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan* (QS Al-Tahrim [66]: 6).

Rasulullah Saw. telah bersabda, “Seseorang sudah cukup berdosa bilamana mengabaikan orang yang berada di bawah tanggungannya.”¹

Rasulullah Saw. juga bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka.”²

Anak-anak membutuhkan asuhan, bimbingan, dan nasihat dari kedua orangtua mereka. Apabila keluarga sibuk dan jauh dari anak-anak, hal itu dapat membuat anak rawan menjadi korban pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya. Seorang anak dengan tatapan kosong dan tanpa pendampingan bisa saja berjumpa dengan orang jahat dan bergaul dengan berandal, bahkan belajar kebiasaan-kebiasaan buruk (dari mereka). Bahkan terkadang, anak bisa dieksploitasi secara seksual oleh orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mendampingi mereka seperti pelayan, sopir, penjaga, kerabat yang lebih tua, atau teman sepermainan.

Oleh sebab itu, Islam memberi peringatan agar orangtua tidak abai dan tidak menelantarkan anak, bahkan menganggapnya sebagai dosa besar. Rasulullah Saw. misalnya bersabda, *“Seseorang sudah cukup berdosa bilamana mengabaikan orang yang berada di bawah tanggungannya.”*³ Dalam rangka menekankan tanggung jawab orangtua di dalam keluarga, Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemangku amanat (amir) orang lain adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya akan keluarganya. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka.”*⁴

Baik ayah maupun ibu bertanggung jawab di hadapan Allah atas amanah, bimbingan, perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan pengawasan dari gejala-gejala yang tampak dan mengarah kepada terpaparnya anak oleh kejahatan seksual. Termasuk di dalamnya kewajiban orangtua untuk mencari informasi yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi gejala-gejala dan tanda-tanda pelecehan seksual. Apabila abai dan melalaikan tugas ini, kelak orangtua akan berhadapan dengan balasan yang berat pada hari tatkala harta dan anak

tiada lagi berguna. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan* (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).

Berkenaan dengan penafsiran ayat ini, ‘Alī bin Abī Ṭālib r.a. menyatakan, yang dimaksud dengan “selamatkan dirimu dan keluargamu” adalah “ajarkanlah kebaikan kepada keluargamu.” Al-Hasan menambahkan artinya, “Ajarilah mereka, berikan mereka perintah dan larangan.” Sementara itu, Abū Bakr Al-Jaṣṣās menyatakan, “Ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan mengajarkan agama, nilai kebaikan kepada anak dan keluarga kita, serta mengajarkan apa-apa yang tidak boleh mereka abaikan dalam aspek etika.”⁵ Makna ayat ini terkait dengan firman Allah Swt., *Dan perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan shalat dan senantiasa bersabarlah dalam mengerjakannya* (QS Ṭā’ Hā’ [20]: 132)..

Oleh karena itu, orangtua yang sibuk dan abai terhadap anak-anaknya tanpa memberikan pengasuhan yang memadai telah melakukan kejahatan yang serius menurut syariat Islam. Seyogianya orangtua mendekati dan menemani anak, serta mengenali permasalahan-permasalahan yang dihadapinya agar dapat menangkal fenomena ini sebelum masalahnya memburuk, menumpuk, dan menjadi terlalu sulit untuk diselesaikan.

2. Kurangnya Kesadaran Seksual yang Benar

Dalam pengamatan kami, banyak keluarga, guru, aktivis dakwah, dan media yang enggan membahas permasalahan kesadaran seksual, karena menganggapnya sebagai persoalan tabu. Mereka enggan membahas hal ini dan cenderung membiarkan anak-anak tidak memiliki wawasan sama sekali akan persoalan penting ini. Banyak anak yang menyimpang dari jalan yang benar dalam memahami permasalahan seksual, kemudian lari kepada orang lain untuk mengetahui perubahan-

perubahan fisik yang mereka alami. Dari sinilah awal mulanya anak-anak terjerumus ke dalam jurang yang lebih pelik.

Islam telah mengulas permasalahan ini dengan narasi yang jelas dan tidak kontroversial, dan karena itu layak menjadi tuntunan dan bimbingan bagi umat Islam. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit telah berbicara tentang wawasan ini. Allah Swt. misalnya berfirman, *Dan (beruntunglah) orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tiada tercela. Maka barang siapa masih mencari apa-apa selain itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Mu'minūn [23]: 5-7).

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka ibaratkan pakaian bagi kalian, dan kalian pun ibaratkan pakaian bagi mereka (QS Al-Baqarah [2]: 187).

Istri-istri kalian bagaikan ladang bagi kalian, karena itu datangilah ladang kalian itu kapan saja kalian mau, dan utamakanlah (yang baik) untuk diri kalian (QS Al-Baqarah [2]: 223).

Memahami, memiliki wawasan seksual, serta menghormati orang lain adalah sesuatu yang wajib diketahui dan diajarkan kepada setiap anak dan siapa pun yang mulai memasuki masa pubertas. Keluarga, guru, juru dakwah, para pembimbing anak dapat berperan dalam hal ini. Pemahaman itu perlu diberikan agar anak tidak mendapatkan pengajaran dan wawasan dari orang yang akan menyesatkan dan membahayakan mereka.

Lebih jauh, wawasan tentang masalah seksual ini hendaklah disampaikan dengan cara yang tidak kontroversial dan menjijikkan, dengan memperhatikan usia anak yang diajak bicara. Apa yang disampaikan kepada anak-anak tentunya harus dibedakan dengan apa yang disampaikan kepada orang yang sudah puber dan memasuki masa remaja.

Sangat penting mengajarkan kesadaran dan pemahaman tentang wawasan seksual sesuai koridor dan prinsip ajaran Islam kepada anak, yang dapat disesuaikan dengan tingkatan umur setiap anak.

3. Pelecehan

Sebagaimana diketahui, kasus pelecehan terhadap perempuan marak terjadi di jalan-jalan; suatu tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan dan dapat membuat mereka mengalami masalah fisik dan psikis. Permasalahan ini muncul antara lain disebabkan oleh kemerosotan nilai-nilai moral, lemahnya fondasi keagamaan, dan raibnya penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan yang dalam masyarakat dapat berstatus sebagai anak, ibu, maupun saudari.

Fenomena ini jelas-jelas bertolak belakang dengan kemuliaan ajaran syariat Islam; yang menganjurkan untuk menghormati dan peduli terhadap perempuan. Sudah barang tentu, Islam mencoba memerangi perilaku yang salah ini dan berbagai perilaku yang dapat meningkatkan penyebaran fenomena ini. Karena itulah Islam senantiasa menganjurkan pentingnya menjaga sifat malu, memerintahkan menundukkan pandangan, dan tidak sekali-kali melanggar hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, *Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka; yang demikian jauh lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa-apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada para perempuan beriman agar menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka* (QS Al-Nūr [24]: 30-31).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Setiap Muslim diharamkan (menumpahkan) darah, (merampas) harta, dan (merusak) kehormatan Muslim lainnya.”*⁶

Ajaran-ajaran seperti ini merupakan petunjuk yang komprehensif untuk menangkal penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dapat terjadi di mana pun.

4. Menonton Film, Gambar, Majalah, dan Situs Pornografi

Raib dan lemahnya asuhan keluarga dapat menyebabkan pemuda dan remaja terperosok—sengaja atau tidak—ke dalam godaan untuk menikmati film, gambar, majalah, dan situs yang memamerkan dan menyebarkan gambar porno dan tempat tidak senonoh, yang berimplikasi pada pelecehan seksual terhadap anak.

Menonton adegan porno sesungguhnya tindakan tercela, yang membuat pelakunya terkutuk setiap kali mencobanya, serta dapat menciptakan persepsi bahwa perbuatan terkutuk itu merupakan kenyataan yang dapat diterima. Persepsi demikian tidak ayal lagi akan menyeret pelakunya kepada penyimpangan moral yang lebih parah.

Islam telah mengajarkan metode *tarbiyah* yang benar dan hal yang perlu dilakukan ayah, ibu, para pendidik dan pemangku kepentingan sebagaimana telah kita jelaskan. Islam juga mewajibkan pemangku kebijakan untuk bertanggung jawab dalam mengatur media, pengembangan budaya, dan aturan publikasi dengan cara melarang akses terhadap media-media yang berpotensi membahayakan pikiran anak. Landasan seperti itu dapat dipetik dari hadis yang diriwayatkan Abū Sa'īd Al-Khudri r.a.

Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. bersabda, "*Janganlah membahayakan (diri sendiri) dan jangan pula membahayakan (orang lain).*"⁷

Islam mendorong anak muda dan remaja untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat dan melindungi diri dari perilaku-perilaku berbahaya.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Ada dua nikmat yang sering dialpakan kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang.”*⁸

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Kedua belah kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang empat perkara: tentang umurnya dan untuk apa dia habiskan; tentang masa mudanya dan untuk apa dia gunakan; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan.”*⁹

5. Membiarkan Anak Tidur dalam Satu Kamar

Membiarkan lebih dari satu anak tidur di atas kasur yang sama, secara sengaja atau tidak, dapat menyebabkan bangkitnya gairah seksual—sesuatu yang dapat berdampak buruk. Islam telah mewaspadaikan pentingnya memperhatikan faktor ini, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan agar anak-anak tidur secara terpisah dan tidak dibiarkan tidur bersama di atas satu tempat tidur.

6. Kemiskinan

Tidak diragukan lagi bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya berbagai bentuk

penyimpangan. Oleh sebab itu, Islam berusaha mengentaskan kemiskinan dan menerapkan aturan yang mencegah meluasnya angka kemiskinan dalam masyarakat, seperti memerintahkan orang kaya untuk menunaikan zakat sebagai hak orang miskin. Ketika Rasulullah Saw. mengutus Mu'adh bin Jabal ke Yaman, beliau Saw. berpesan, *“Sesungguhnya, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahli Kitab ... Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk disalurkan kepada orang-orang miskin.”*¹⁰

Rasulullah Saw. juga menyerukan untuk menyantuni dan merawat anak yatim, seperti yang beliau sabdakan, *“Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kelak akan seperti kedua jari ini di dalam surga.”*¹¹ Malik membuat isyarat dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya. Rasulullah Saw. juga mengajak untuk peduli terhadap urusan anak yatim, janda-janda, dan orang-orang miskin, seperti menyantuni mereka dengan makanan, pakaian, memberi pelatihan, pendidikan, dan hal-hal berguna lainnya¹² lewat sabdanya, *“Orang yang ringan kakinya untuk membantu para janda dan orang-orang miskin bagaikan mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah.”* Salah seorang perawi bernama Al-Qa'nabi menambahkan bahwa Rasulullah Saw. juga membuat perumpamaan lainnya, yaitu, *“Dan seperti orang shalat malam yang tidak pernah putus dan juga seperti orang puasa yang tidak kunjung berbuka.”*¹³

Sebagaimana diketahui, apabila masyarakat bangkit memikul tugas ini dengan baik, maka tidak akan ada lagi orang miskin atau anak yatim piatu yang telantar, yang rentan menjadi korban kejahatan—terutama yang bersifat pelecehan fisik dan kehormatan.

7. Pertengkaran dan Perselisihan dalam Rumah Tangga

Salah satu alasan anak terperangkap dalam bahaya adalah konflik dan perselisihan antara ayah dan ibu. Apabila menyaksikan perselisihan antara ayah dan ibunya, seorang anak akan berusaha melarikan diri dari suasana rumah yang penuh perselisihan. Akibatnya, dia menjadi sangat mungkin dieksploitasi dan menjadi korban berbagai bentuk kejahatan, antara lain eksploitasi seksual, atau bahkan menjadi anak jalanan.

Islam telah memperingatkan bahaya konflik dan perselisihan antara pasangan suami-istri terhadap anak-anak mereka. Itulah sebabnya Islam mengimbau suami-istri untuk menyembunyikan perselisihan mereka, karena berimplikasi terhadap keluarga. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hak istri atas suaminya. Rasulullah Saw. kemudian bersabda, *“Memberi (istri)nya makan jika dia makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak menjelek-jelekkkan dan mengucilkan(nya) kecuali di dalam rumah.¹⁴ Atau: tidak mengucilkannya kecuali di tempat tidur.”¹⁵*

Berdasarkan hadis di atas, seorang Muslim dianjurkan untuk tidak saling memutuskan hubungan ketika terjadi perselisihan suami-istri dan tidak pula menampakkannya di hadapan anak-anak. Pertengkaran dibatasi hanya di wilayah tempat tidur dan dengan begitu dampak dari konflik dan pertengkaran tidak menular ke anggota keluarga lain, sehingga mereka merasa masa depan mereka terancam.

8. Tidak Mengisi Waktu Luang dengan Kegiatan yang Bermanfaat

Salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah keengganan mengisi waktu luang anak dengan hal-hal yang bermanfaat bagi

mereka. Akibatnya, anak-anak menjadi mangsa kawan-kawan jahat yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam berbagai bentuk pelecehan seksual.

Islam sebagai agama yang agung telah mengingatkan bahaya waktu luang dan karena itu mengharuskan orangtua untuk bermain bersama anak-anak dan mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, *“Bermainlah bersama anakmu tujuh kali, latihlah mereka tujuh kali, temanilah mereka tujuh kali, kemudian serahkan tali secara sembunyi-sembunyi.”*¹⁶ Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Ajarilah anak-anak kalian memanah dan berenang, dan latihlah mereka melompat ke atas kuda.”*¹⁷

Dalam berbagai riwayat memang diterangkan bahwa Rasulullah Saw. senang bermain bersama anak-anak. Hasan dan Husein senang menaiki punggung Rasulullah yang kemudian membawa mereka sambil merangkak. Kedua bocah itu bergelayut di dua sisi badan Rasulullah dan mereka berjalan bersama. Karena itulah Rasulullah Saw. sendiri pernah bersabda, *“Sebaik-baiknya unta adalah kalian berdua, dan sebaik-baik teman bermain juga adalah kalian berdua.”*¹⁸

Demikianlah pandangan kami tentang faktor penyebab kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sebagaimana sudah dijelaskan, Islam sebagai agama yang agung sangat peduli terhadap faktor-faktor pemicu kejahatan ini, dan menawarkan solusi yang mampu menjamin anak-anak maupun orang lain agar dapat menikmati kehidupan yang aman dan bebas dari berbagai problem dan masalah sosial. Kini tinggallah giliran orangtua, para pendidik, juru dakwah, pelaku media, dan para pembaru untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik generasi muda sesuai dengan anjuran-anjuran dalam ajaran Islam.

Hukum Pelecehan Seksual terhadap Anak

Islam mengharamkan tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak karena bahaya besar yang ditimbulkannya, dan Islam juga menetapkan hukuman berat kepada pelakunya. Allah Swt. berfirman, *Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk* (QS Al-Isrā' [17]: 22).

Sebaliknya, Allah Swt. juga berfirman, menggambarkan tentang hamba-hamba yang dirahmati-Nya, *Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahannya lainnya dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena (alasan) yang benar, dan mereka tidak berzina; dan barang siapa melakukan hal demikian, niscaya dia menjadi pendosa berat. Kelak akan dilipatgandakan azab untuknya di hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keterhinaan* (QS Al-Furqān [25]: 68-69).

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman, *“Kenapa kalian mendatangi laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan menampik (perempuan) yang diciptakan Tuhan kalian sebagai istri-istri kalian? Kalian (memang) benar-benar orang yang melampaui batas”* (QS Al-Shu‘arā’ [26]: 165-166).

Islam telah menetapkan hukuman pidana untuk kejahatan berat ini, karena dampak buruk yang ditimbulkannya pada anak yang menjadi korbannya. Tingkatan hukuman (atas kejahatan) ini bervariasi sesuai dengan tingkat pelecehan yang menimpa anak yang menjadi korban.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah bagian dari tindakan yang keji dan menjijikkan yang diharamkan Islam dan dapat dikenakan hukuman yang berat.

Allah Swt. berfirman,
Dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (QS Al-Isrā' [17]: 32).

Referensi

1. Dimuat dalam Sunan Abī Dāwud dalam kitab *Al-Zakāh*, Bab *Ṣillat Al-Raḥm*, jilid 2, h. 132, hadis nomor 1692. Hadisnya berbunyi:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

2. Dimuat oleh Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Adab*, Bab *Birr Al-Wālid wa Al-Iḥsān ila Al-Banāt*, jilid 2, h. 2211, hadis nomor 3671. Hadisnya berbunyi:

أكرموا أبناءكم وأحسنوا أدبهم

3. Lihat kutipan bab V nomor 1.
4. Sebagian penggalan hadis ini dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Imārah*, Bab *Faḍīlah Al-Imām Al-Ādil*, jilid 6, h. 452, hadis nomor 1829. Hadisnya berbunyi:

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم

5. Lihat *Aḥkām Al-Qur'ān*, jilid 3 h. 466.
6. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Taḥrīm Al-Muslim wa Khazluhu wa Ihtiqaruhu wa Damuhu wa 'Irḍuhu wa Māluhu*, jilid 4, h. 1986, hadis nomor 2564 dari Abu Hurairah r.a. Hadisnya berbunyi:

كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه

7. Dimuat oleh Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Banā fī Haqqihi mā Yaḍurru bi Jārihi*, jilid 2, h. 784, hadis nomor 2340 dari sanad Ibnu 'Abbās. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

8. Dimuat oleh Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Riḳāq*, Bab *Mā Jā`a fī Al-Ṣiḥḥah wa Al-Farāgh, wa Lā `Aisha illa `Aisyā Al-Ākhirah*, jilid 4, h. 177, hadis nomor 6412. Hadisnya berbunyi:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ

9. Dimuat oleh Abū Ya`lā dalam *Musnad*-nya, jilid 13, h. 51, hadis nomor 7434 dari Abī Barradhah. Penyunting menyebut hadis ini sanadnya hasan (baik). Hadisnya berbunyi:

لا نزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به

10. Sebagian dari hadis yang dimuat oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Īmān*, Bab *Al-Du`a ilā Al-Shāhadatain*, hadis nomor 29/19, jilid 1, h. 228. Hadisnya berbunyi:

إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب... فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

11. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Zuhd wa Al-Raqā`iq*, Bab *Al-Iḥsān ilā Al-Armalah wa Al-Miskīn*, hadis nomor 42/2983, jilid 9 h. 339. Hadisnya berbunyi:

أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة

12. Komentar atau syarah Al-Nawawī atas *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 9, hh. 399 dan 340.
13. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Zuhd wa Al-Raqā`iq*, Bab *Al-Iḥsān ilā Al-Armalah wa Al-Miskīn*, hadis nomor 41/2982, jilid 9 h. 339. Hadisnya berbunyi:

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر

14. Dimuat oleh Abū Dāwud dalam kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Fī Haqqi Al-Mar'ah 'alā Zaujiha*, dalam kitab *Muktaṣar Sunan Abū Dāwud* karangan Al-Hāfiẓ Al-Mundhirī, 3/67. Hadisnya berbunyi:

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَقْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

15. Dikutip dari kitab *Ma'ālim Al-Sunan* karya Abū Sulaiman Al-Khaṭṭābī, bagian dari *Muktaṣar Sunan Abū Dāwud*, 3/69. Tambahan keterangan hadis ini berbunyi:

أَي: لَا تَهْجُرَهَا إِلَّا فِي الْمَضْجَعِ

16. Dinukil dari ungkapan 'Umar bin Khaṭṭāb atau 'Alī bin Abī Ṭālib. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah ungkapan Marwan bin Hakam seperti yang dijelaskan dalam kitab *Ghurur Al-Khaṣṣā'is Al-Wāḍihah* karya Muḥammad ibn Ibrāhīm Al-Katbī, h. 718. Ungkapan itu berbunyi:

لَا عِبَ ابْنِكَ سَبْعًا وَأَدْبَهُ سَبْعًا، وَصَاحِبَهُ سَبْعًا، ثُمَّ أَتَرَكَ لَهُ الْحَبْلَ عَلَى الْغَارِبِ

17. Dimuat oleh Ibnu Mundih dan Abū Mūsā sebagaimana diterangkan dalam kitab *Asad Al-Ghabah*, jilid 1, h. 241. Hadisnya berbunyi:

عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ الرَّمَايَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَمَرَوْهُمْ أَنْ يَثْبُوهَا عَلَى الْخَيْلِ وَثَبًّا

18. Diriwayatkan Al-Ṭabrānī dalam kitab *Al-Kabīr* dari Jābir ibn 'Abdillāh r.a.. Lihat kitab *Majma' Al-Zawā'id*, jilid 9, h. 182. Hadisnya berbunyi:

نَعَمَ الْجَمَلُ جَمَلِكُمْ، وَنَعَمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا

BAB VI

***Hilangnya
Perlindungan Keluarga
dan Isu Anak Jalanan***



Hak anak atas pengasuhan orangtua, apakah itu orangtua asli ataupun orangtua asuh, termasuk bagian dari serangkaian hak yang memiliki kedudukan penting dan unik dalam hukum Islam.

Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan karena hubungan keluarga yang tidak teratur atau tidak punya keluarga sama sekali, serta anak-anak yang bekerja di jalanan pada siang hari dan kembali ke keluarganya di rumah untuk tidur pada malam hari.

Salah satu hak yang ditetapkan dalam hukum Islam bagi anak adalah haknya untuk mendapatkan pengasuhan orangtua, yang menjamin agar anak dapat hidup aman, baik secara fisik maupun psikis. Tidak diragukan lagi, kehadiran orangtua dalam kehidupan anak memiliki peranan yang sangat penting, demi memastikan mereka tumbuh secara ideal, terutama jika kedua orangtua benar-benar menyadari tanggung jawab mereka dalam menjalankan peran pengasuhan dan pembentukan anak secara benar dan sehat.

Sudah menjadi pengetahuan umum pula bahwa anak yatim piatu adalah mereka yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya sebelum dia mencapai umur akil balig. Aspek penting yang hilang dari anak yatim piatu adalah kehilangan panutan dan makna seperti kelembutan dan perhatian yang tidak didapatkan dari salah satu atau kedua orangtua mereka. Oleh sebab itu, agar tak kehilangan empati dan perasaan, dia memerlukan substitusi atau pengganti dari kelembutan dan perhatian (yang hilang) itu sampai tumbuh dewasa, dengan pendidikan fisik dan mental yang baik.

Anak yatim piatu tidak selalu miskin secara finansial. Mereka boleh jadi memiliki harta yang cukup dari warisan. Namun, harta yang berlimpah tidak mengubah status mereka sebagai anak yatim.

Ini yang diisyaratkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Dan serahkanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) itu harta mereka dan janganlah kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama harta kalian karena sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (QS Al-Nisā' [4]: 2).

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka sudah cukup umur untuk menikah. Dan tatkala kalian telah melihat pada mereka tanda-tanda kedewasaan (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Dan janganlah kalian memakannya (harta anak yatim) itu melebihi batas kepatutan dan (janganlah pula) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa (QS Al-Nisā' [4]: 6).

Allah Swt. pun mewanti-wanti soal pengelolaan harta anak yatim dalam firman-Nya, Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia mencapai (tanda-tanda atau usia) dewasa (QS Al-An'ām [6]: 152).

Semua ayat tersebut mengindikasikan bahwa anak yatim tidak selamanya miskin dan boleh jadi memiliki harta benda. Namun, berharta tidak menafikan sifat yatim pada diri mereka. Maka dari itu, pengasuhan anak yatim bertujuan mengganti apa yang hilang dari mereka berupa perhatian dan kasih sayang, sebagai akibat meninggalnya salah satu atau kedua orangtua mereka. Di sinilah terletak pentingnya bersikap lembut dan membuat mereka merasa nyaman, sebagaimana yang diisyaratkan hadis Nabi Saw. berikut, "Barang siapa mengusap kepala anak yatim yang tidak sempat diusap kecuali oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada setiap

helai rambut yang diusapnya. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim laki-laki ataupun perempuan yang berada di bawah asuhan mereka, maka aku dan dia akan seperti ini kelak di surga.” (Beliau memberi isyarat dengan dua jari telunjuknya dan jari tengah.)¹

Pentingnya Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga Pengganti

Anak berhak mendapatkan pengasuhan orangtua, apakah itu keluarga asli ataupun pengganti. Hak tersebut termasuk salah satu dari sekian hak yang punya peran penting dan unik dalam legislasi hukum Islam.

Hak asuh bukanlah salah satu hak yang harus dituntut oleh seseorang, tapi justru berstatus sebagai hak Allah. Anak tidak termasuk golongan yang dibebani kewajiban melaksanakan syariat (taklif), bukan pula golongan yang memegang kendali (ahlu al-wilāyah) atas diri sendiri dan orang lain. Bahkan, mengingat usia dan mental mereka yang belum siap, anak juga dianggap belum mampu mempertahankan dan menuntut apa yang menjadi hak mereka. Orang lemah yang tidak mampu menuntut atau mempertahankan apa yang menjadi haknya, haknya akan berubah menjadi hak Allah, yang sekaligus menjadi kewajiban bagi para mukallaf yang paling dekat dengan sang pemilik hak: anak.

Selanjutnya, pemenuhan akan hak tersebut (termasuk hak pengasuhan) menjadi kewajiban bagi anggota masyarakat yang lebih luas, sehingga jika hak tersebut tidak dipenuhi oleh masyarakat, semua individu dalam masyarakat tersebut menjadi ikut berdosa. Dosa ini akan terus ditanggung oleh setiap orang, tanpa bisa lepas dari tanggung jawab tersebut, sampai ada individu yang memenuhi hak pengasuhan itu—hak

yang diutamakan dibandingkan hak-hak lainnya, karena sudah terhitung sebagai hak Allah yang harus dipenuhi terlebih dulu daripada hak-hak lainnya.

Itulah yang dapat disimpulkan dari hadis Rasulullah Saw., “Tunaikanlah hak Allah lebih dahulu, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi.”² Dalam hadis lainnya, beliau Saw. juga bersabda, “Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.”³

Berdasarkan landasan di atas, anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya wajib mendapatkan pengasuhan, sebagai salah satu upaya untuk menunaikan dan menjaga haknya. Bahkan menjalankan itu dianggap sebagai upaya menjaga yang utama karena termasuk menunaikan hak Allah juga.

Menunaikan hak asuh anak menjadi pintu masuk bagi anak untuk membedakan dirinya dengan orang lain, dengan cara memberinya identitas yang menautkannya dengan keluarga asal, serta keturunannya di masa depan. Ini penting agar anak tidak kehilangan jati diri, yang membuatnya merasa malu, dan merasa terasing dan dikucilkan oleh lingkungannya karena suatu hal yang bukan salah mereka. Ketidakjelasan nasab merupakan suatu hal yang berat bagi setiap orang yang lahir ke dunia, atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Oleh sebab itu, mereka wajib mendapat perlakuan yang sama seperti teman-teman sebayanya, dan tugas itu harus sama-sama diemban oleh orangtua asuh dan masyarakat secara keseluruhan.

Penyebab Hilangnya Pengayoman Keluarga

Ada banyak alasan seorang anak kehilangan hak asuh dari keluarganya, serta beragam pula alasan mereka untuk turun ke jalan. Salah satunya adalah maraknya perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antarkeluarga, perpecahan

keluarga, dan meningkatnya angka perceraian. Semua ini dapat menyebabkan anak kehilangan sandaran, pengasuhan, teladan dan bimbingan yang baik, serta pengawasan berkelanjutan. Keluarga tidak lagi menjadi lingkungan yang melindungi anak, tetapi justru mencampakkan mereka, sehingga mereka menjadi lebih rentan terpengaruh dan tertarik untuk hidup di jalanan.

Penyebab lainnya adalah anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya, atau yang biasa disebut sebagai anak telantar (*al-laqit*). Juga bisa disebabkan oleh meninggalnya salah satu atau kedua orangtua, sehingga meninggalkan anak yatim. Atas dasar itu, maka Islam menetapkan kedua anak yang kehilangan perlindungan keluarga ini lebih diutamakan untuk mendapatkan orangtua asuh, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Bahkan, fenomena ini juga dapat dipicu oleh kurang kuatnya gairah keagamaan dan keengganan untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur hubungan antar-anggota keluarga. Padahal, Islam telah menetapkan bahwa istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Allah Swt. berfirman, Dan pergaulilah mereka dengan cara-cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah memberi banyak kebaikan padanya (QS Al-Nisā' [4]: 19).

Dan janganlah kalian menyusahkan mereka demi menggundahkan (hati) mereka (QS Al-Ṭalāq [65]: 6).

Rasulullah Saw. bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik akhlak kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya."⁴

Bahkan syariat Islam telah mewajibkan agar sang ayah menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemungkinan untuk tetap terjamin martabatnya sebagai manusia. Allah Swt. berfirman, Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama

dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan persusuan mereka. Dan sang ayah berkewajiban menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak akan dibebani melebihi kesanggupannya dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh seorang perempuan tentang kadar nafkah yang mesti dia ambil dari suaminya yang kikir tanpa sepengetahuannya, “Ambillah secara baik apa yang cukup untuk Anda dan anak Anda saja.”⁵

Salah satu faktor lain munculnya anak jalanan adalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti kata-kata dan perlakuan kasar dalam memberikan hukuman fisik terhadap anak, sehingga menyebabkan mereka melarikan diri dari rumah untuk berkeliaran ke jalanan.

Islam memang memberikan hak kepada orangtua untuk mengarahkan, membimbing, dan mendisiplinkan anak sesuai dengan aturan syariat dan menganggap tuntutan itu sebagai hadiah dan pemberian terbaik orangtua kepada anak-anaknya. Rasulullah Saw. sendiri bersabda, “Tidak ada pemberian ayah untuk anaknya yang lebih baik dari adab yang luhur.”⁶ Namun, pendisiplinan itu harus tetap dijauhkan dari penggunaan cara-cara kekerasan atau kata-kata kasar, agar anak tumbuh dengan harga diri dan kepercayaan diri, sehingga tetap hormat kepada orangtua kelak. Dalam hal ini, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah Saw., “Allah akan merahmati orangtua yang telah membantu anaknya berbakti kepadanya.”⁷

Artinya, tidak menjerumuskan sang anak ke dalam perbuatan durhaka dengan bersikap buruk terhadap anaknya, atau menyakitinya, mengabaikannya, serta tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya.

Pada prinsipnya, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan (adam jawāz al-ḍarar) ini berlaku bagi perbuatan yang berbahaya secara fisik maupun psikis, keduanya

sama-sama dilarang oleh syariat. Kita juga didorong untuk memperlakukan anak-anak dengan lembut, cinta kasih, belas kasih, serta memperhatikan perkembangan alamiah anak, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dalam berhadapan dengan anak, kita tidak hanya dituntut untuk arif dan bijaksana, tetapi juga menghargai dan mendukung kepercayaan dirinya dan kesiapannya dalam menghadapi persoalan hidup. Atas dasar itulah Rasulullah Saw. bersabda, “Bukanlah golongan kami orang-orang yang tidak menyanggahi anak kecil.”⁸

Dalam sebuah riwayat sahabat tercatat ungkapan tentang cara yang ideal dalam berinteraksi dengan anak, “Bermainlah bersamanya (sampai usia) tujuh tahun, lalu didiklah dia tujuh tahun (berikutnya), kemudian bersikaplah sebagai temannya tujuh tahun (berikutnya), baru setelah itu lepaskan dia berjalan sendiri.”⁹

Demikian juga, orangtua seharusnya menghindari hukuman baik fisik maupun psikis terhadap anak, apa pun bentuk dan jenisnya, khususnya ketika ada sarana lain yang bisa diterapkan seperti pemberian sanksi dan reward, memberi nasihat atau teguran, mendiamkan untuk sementara, atau larangan bersyarat untuk bersenang-senang dan bermain, atau cara lain yang dari sudut pandang anak dapat dianggap sebagai bentuk pendisiplinan dan hukuman. Cara-cara ini mungkin lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dibandingkan hukuman fisik.

Perlu juga diingatkan di sini bahwa kajian-kajian pendidikan modern justru mewanti-wanti dampak negatif pemukulan sebagai metode mendidik anak, di mana anak akan terbiasa melakukan kekerasan, terutama terhadap orang-orang yang secara umum lebih lemah dari dirinya.

Riset pendidikan modern telah memperingatkan dampak negatif metode pemukulan sebagai cara mendidik anak, karena dapat membuat anak terbiasa melakukan kekerasan terhadap orang yang umumnya lebih lemah dari dirinya.

Islam menyerukan untuk menyantuni dan memperhatikan anak yatim sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan tidak merasa mengalami kelemahan baik secara psikis maupun fisik.

Allah Swt. berfirman, *Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku semena-mena* (QS AL-Ḍuḥā [93]: 9).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti kedua jari ini kelak di dalam surga (seraya memberi isyarat dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya).”*¹⁰

Sarana Perlindungan Anak yang Kehilangan Perlindungan Keluarga dalam Legislasi Hukum Islam

Islam memberikan perhatian khusus terhadap isu anak jalanan sebagai bagian dari kepeduliannya terhadap hak-hak anak dan dalam rangka menciptakan iklim pendidikan dan keluarga yang sehat bagi anak. Tentu saja, hal ini memiliki manfaat yang signifikan sesuai dengan signifikansinya secara sosial dan kemanusiaan. Lagi pula, hak anak ini termasuk hak yang langsung dinisbatkan kepada Allah Swt., sehingga demikian tinggi statusnya dan besar urgensinya, sekaligus pengingat agar manusia senantiasa memperhatikannya.

Setelah menelusuri pendekatan hukum Islam terhadap masalah ini, dapat kami simpulkan bahwa perlindungan anak dalam hukum Islam setidaknya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi keluarga dan dimensi lembaga perlindungan sosial.

1. Merawat Anak yang Kehilangan Pengasuhan oleh Keluarga Lain

Jelas sekali bahwa hukum Islam memiliki arahan yang gamblang terkait jaminan terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan pengasuhan orangtua pengganti. Hal itu tampak ketika syariat memberikan sejumlah tuntutan praktis sehingga tujuan dari pengasuhan ini dapat tercapai. Mekanismenya antara lain dengan penetapan nasab dari anak yang tidak diketahui asal-usulnya, pemenuhan hak untuk disusui, serta pemberian santunan terhadap anak yatim. Kita akan menjelaskan ketiga mekanisme ini dan jaminan-jaminan ikutannya terhadap hak-hak anak selama diasuh oleh keluarga pengganti, sebagai berikut:

a. Penetapan nasab anak yang tidak jelas nasabnya:

Salah satu cara Islam dalam menjamin terpenuhinya hak anak dalam pengasuhan keluarga pengganti adalah penetapan nasab anak yang tidak diketahui nasabnya atau yang juga dikenal dengan anak pungut (*al-laqiṭ*). Yang dimaksud dengan penetapan di sini adalah pengakuan nasab anak oleh pihak yang menemukan dan mengakuinya. Misalnya dengan adanya pengakuan dari seseorang tentang anak tersebut, misalnya dengan mengatakan, “Ini anakku!” Jika pengakuan seperti itu telah dibuat oleh seseorang, maka pengakuannya itu dianggap sah berdasarkan syarat-syarat tertentu, sehingga nasab sang anak akan terkait dengan pihak yang mengakui sekalipun pengakuan itu dibuat saat sedang sakit dan kemudian meninggal.

b. Menyusui sebagai cara pengasuhan keluarga pengganti:

Apabila seorang anak disusui oleh seorang perempuan selama jangka waktu tertentu yang diakui secara syariat, maka perempuan yang menyusunya itu secara otomatis menjadi ibu susuannya, sehingga sang ibu menjadi haram untuk dinikahnya sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt. Al-Qur'an Surah Al-Nisā' (4): 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ... dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian serta saudara-saudara perempuan kalian sesusuan. Ayat mulia tersebut menyatakan bahwa perempuan yang disebutkan di dalamnya, termasuk ibu yang menyusunya, terlarang baginya untuk dinikahi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa suami sang perempuan yang menyusui itu juga setara seperti ayah kandung baginya dan karena itu haram juga untuk dinikahi. Artinya, apa yang diharamkan karena alasan nasab juga haram karena alasan persusuan seperti yang telah dijelaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya, "(Segala hal yang) diharamkan atas hubungan sepersusuan sama seperti yang diharamkan atas hubungan nasab."¹¹

Persusuan mengharamkan pernikahan. Itulah sebabnya, hubungan antara bayi yang menyusui dan keluarga ibu yang menyusunya sama seperti hubungan keluarga normal, sehingga tidak masalah/dianggap ikhtilat apabila tinggal serumah (bercampur dengan anggota keluarga lain). Dengan demikian, anggota keluarga yang lain tidak perlu merasa risih tinggal serumah dengan "orang asing", dilihat atau melihatnya, karena bayi yang disusui itu telah berubah status menjadi anak bagi ibu yang menyusunya, sehingga putra-putrinya pun menjadi saudaranya sepersusuan. Dari sinilah kemudian dapat disebut bahwa aktivitas menyusui berperan sebagai pengasuhan oleh orangtua dari keluarga pengganti.

Dalam konteks ini, Imam Muḥammad Abū Zahra mengatakan: “Seorang perempuan yang menyusui akan menjadi ibu bagi bayi yang dia susui, sebagaimana sang bayi menjadi anak bagi ibu yang menyusunya dan menjadi bagian dari keluarga tersebut. Oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya apabila hal-hal yang diharamkan berdasarkan nasab menjadi haram berdasarkan persusuan. Dengan demikian, persusuan menjadi bentuk upaya memberi kehidupan baru bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga, dan ini adalah penghidupan yang sangat aman dan tidak ada bandingannya dalam legislasi lainnya.”¹²

c. Kafalah atau hak asuh keluarga atas anak yang kehilangan asuhan orangtua:

Al-kafalah atau pengasuhan keluarga memiliki pengertian mengadopsi seorang anak untuk dididik dengan kasih sayang, cinta, kelembutan, dan dukungan materi, yang tidak didapatkan oleh anak tersebut dari keluarga yang melahirkannya—sampai anak yang kehilangan asuhan orangtua tersebut menjadi kuat. Apabila anak yang diasuh tersebut berstatus anak yatim, pemeliharaan ini merupakan bagian dari menafkahi dan memelihara anak yatim—yang dijanjikan oleh Allah dalam syariatnya dengan pahala yang besar. Janji pahala besar itu berlaku bagi orang-orang yang menafkahi dan memelihara anak yatim, mengusap kepalanya dengan kelembutan, keikhlasan dan empati, sampai sang anak merasakan itu sebagai pengganti dari apa yang telah hilang dalam hidupnya. Inilah yang dianjurkan oleh Islam kepada setiap Muslim dan Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang melaksanakannya. Ini sangat jelas tergambar dalam berbagai ayat maupun hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya.

2. Melindungi Anak yang Kehilangan Pengayoman Keluarga oleh Lembaga Jaminan Sosial.

Anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga, termasuk anak jalanan, sudah barang tentu memiliki hak-hak kemanusiaan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan. Karena, pada hakikatnya, mereka tidak bersalah serta menuntut tanggung jawab pengasuhan penuh dari masyarakat. Perhatian dan pengasuhan itu diharapkan dapat mengubah mereka dari kondisi sekarang ke kondisi lebih baik, sehingga mereka sama seperti anak-anak pada umumnya dan dapat menikmati hidup sebagaimana anak-anak yang punya keluarga (utuh).

Urgensi kehadiran pengasuh alternatif bagi anak-anak seperti ini pada tingkat masyarakat terletak pada perannya yang dapat menggantikan kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada pengasuhan oleh orangtua asuh (personal). Misalnya, pengasuhan oleh orangtua asuh sangat bergantung pada kenyamanan orangtua terhadap anak dan sejauh mana kelegaan hati mereka untuk menerimanya. Bukan itu saja, jumlah anak yang sangat memerlukan perhatian khusus ini semakin meningkat, sehingga diperlukan kehadiran pola asuh baru (panti) agar dapat menampung lebih banyak anak dan untuk mengantisipasi kasus anak-anak yang tidak menemukan keluarga pengganti, sehingga tak mendapatkan hak asuh sama sekali.

Perlindungan terhadap anak-anak tak berdosa ini jelas sekali mendapatkan perhatian yang serius dari Islam, sehingga hukum Islam (terutama pada masa klasik—ed.) menetapkan porsi tertentu bagi mereka dari harta rampasan perang baik berupa fa'i maupun ghanimah. Kedua jenis dana ini bersifat umum dan merupakan salah satu sumber perbendaharaan umum atau kas negara, seperti yang dikenal dalam terminologi Islam. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman, Dan ketahuilah, sesungguhnya segala apa yang kalian peroleh sebagai pampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak

yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian ketetapanannya) jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al-Anfāl [8]: 41).

Sebagaimana tampak dari ayat ini, Allah Swt. menganugerahkan kepada anak yatim hak seperlima dari harta rampasan, yang tergabung dalam serangkaian hak yang diperlukan untuk melindungi kepentingan sosial yang paling penting di masyarakat. Bukti pentingnya terletak pada kenyataan bahwa hak ini disebutkan bersama-sama dengan hak Allah Swt., hak rasul-Nya dan kerabat Rasulullah (keturunan Bani Hasyim dan Bani Al-Muṭṭalib), kemudian hak orang miskin dan para musafir yang karena alasan tertentu kehilangan harta benda sehingga kesulitan keuangan untuk sampai ke tempat yang mereka tuju.

Selanjutnya, apabila untuk kepentingan ini Islam telah menetapkan bagian dari harta rampasan perang, yang merupakan salah satu sumber keuangan negara pada masa awal Islam, sudah selayaknya negara masa kini juga mengalokasikan dana yang cukup untuk perawatan dan keamanan bagi mereka. Hak yang dikaitkan dengan hak Allah, hak rasul-Nya dan kerabatnya yang harus dibiayai dari kepentingan umum umat Islam tentu saja dapat dianggap sebagai hak yang punya nilai tinggi secara sosial dan keagamaan. Ini adalah hak yang ditetapkan langsung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung pentingnya memperhatikan hak-hak anak yatim dan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan orangtua pengganti.

Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah Swt., Harta rampasan (fai') dari penduduk beberapa negeri yang diberikan Allah kepada rasul-Nya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian

saja. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS Al-Hashr [59]: 7).

Ayat mulia ini menunjukkan pentingnya memenuhi hak-hak anak yatim pada level masyarakat, sebagaimana ditegaskan pula oleh ayat-ayat sebelumnya.

Jika peran pengasuh pengganti bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga dilaksanakan dengan memasukkan mereka ke dalam lembaga panti sosial, negaralah yang berkewajiban memenuhi pendanaan, pelaksanaan, kontrol, dan akuntabilitasnya. Gambarannya, program ini dapat diselenggarakan oleh institusi atau lembaga kemasyarakatan yang mampu menampung anak-anak yang kehilangan pengasuhan di gedung-gedung yang serupa unit-unit tempat tinggal keluarga pada umumnya. Kemudian dihadirkan seorang ibu pengganti yang ditugaskan untuk mengasuh dua atau tiga anak (berdasarkan pilihan sang ibu) dengan saksama untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan belas kasih dan cinta kasih sang ibu yang memilihnya.

Sang ibu hendaknya percaya dirinya sedang melaksanakan tugas mulia untuk mendidik makhluk yang tidak berdosa, agar kelak mereka dapat menjalankan misi kehidupan sebagai khalifah Allah di muka bumi dan mampu menjalankan tugas beribadah kepada Allah Swt. Keyakinan terhadap misi mulia tersebut merupakan bagian penting dalam membangun misi besar yang diharapkan dapat dijalankannya. Sang anak juga diharapkan mendapatkan ayah pengganti yang juga dapat memberi perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan.

Anak jalanan dan mereka yang kehilangan pengasuhan orangtua memiliki hak atas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara wajib mendirikan proyek-proyek yang dapat menjamin kehidupan yang aman dan bermartabat bagi mereka.

Allah Swt. berfirman, ...
*Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (QS Al-Mā'idah [5]: 2).
Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah bahwa memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kalian membaurkan mereka (ke dalam keluarga kalian), maka mereka menjadi saudara-saudara kalian. Dan Allah Maha Tahu orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepada kalian karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana (QS Al-Baqarah [2]: 220).*

Peran Negara dalam Melindungi Anak yang Kehilangan Hak Pengasuhan Keluarga

Draf usulan undang-undang dan regulasi berkaitan dengan perlindungan terhadap kaum dhuafa (ḍu‘afā’) atau mereka yang lemah dan tidak mampu melindungi hak-hak mereka seperti hak anak jalanan untuk mendapatkan pengasuhan, semua itu tidak dapat dianggap serius dan sah, kecuali apabila dikaitkan dengan beberapa instrumen perlindungan yang melampaui rekomendasi-rekomendasi kebudayaan saja.

Instrumen tersebut harus sampai kepada level regulasi yang mengikat, agar dapat benar-benar menguatkan implementasi perlindungan hak-hak tersebut. Suatu misi penting seperti perlindungan hak-hak anak yang tidak didasarkan pada bentuk perlindungan nyata akan mudah menjadi misi gagal yang tidak berbekas. Oleh karena itu, topik perlindungan ini menjadi isu yang sangat penting. Prinsip-prinsip umum perlindungan itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Prinsip Umum

Ada beberapa prinsip umum yang mengatur peran negara dalam melindungi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga dan prinsip-prinsip umum itu dapat dijabarkan dalam tiga perkara.

- a. Bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan adalah anak yang lemah dan tidak mampu memahami pentingnya pengasuhan keluarga dan perlindungan kepentingan mereka dalam lingkup keluarga. Kaidah umum yang berlaku dalam hukum pidana dan penegakan sanksi hukum biasanya menyatakan bahwa bilamana yang menyandang hak adalah sosok yang lemah dan tidak mampu melindungi haknya sendiri, intervensi hukum dalam melindungi hak-haknya

tersebut harus lebih kuat dan lebih keras. Inilah prinsip yang juga dapat dipegang dalam perlindungan hak-hak anak, terlebih lagi anak-anak jalanan.

- b. Prinsip kedua adalah apabila berbenturan dengan hak hamba, hak Allah harus diutamakan karena dalam pengutamaan hak-hak Allah sudah tercakup kemaslahatan umum untuk semua manusia tanpa perkecualian. Dan, bilamana hak-hak anak dianggap sebagai bagian dari hak-hak yang dinisbatkan langsung kepada Allah, ia menjadi jenis hak yang memiliki bobot kepentingan sosial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hak jenis ini layak mendapatkan perlindungan yang setara dengan tingginya level kepentingan yang hendak dijaminnya.
- c. Prinsip ketiga menyatakan setiap pemilik hak yang lemah pasti akan lebih rentan terhadap kemungkinan diserobot dan diserang oleh pihak lebih kuat, dan kemungkinan itu jelas sekali disinggung oleh Al-Qur'an. Itulah sebabnya Allah Swt. mengeluarkan larangan untuk memakan atau menguasai harta anak yatim dengan cara-cara yang aniaya atau zalim, Dan hendaklah mereka waspada sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan (kesejahteraan) mereka. Karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sebenarnya mereka sedang menelan api ke dalam perut mereka dan kelak mereka akan masuk ke api yang menyala-nyala (neraka) (QS Al-Nisā' [4]: 9-10).

Dan serahkanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) itu harta mereka dan janganlah kalian menukar apa yang baik dengan yang buruk, dan jangan

pula kalian memakan harta mereka bersamaan dengan harta kalian. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (QS Al-Nisā' [4]: 2).

Kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mengindikasikan bahwa besarnya potensi kemungkinan terjadinya kezaliman terhadap harta benda anak yatim disebabkan faktor usia dan ketidakmampuan mereka melindungi hak-hak dan kemaslahatan mereka. Bahkan, kezaliman itu dapat naik status hingga ke tingkat tindakan aniaya dan pelanggaran terhadap kemanusiaan dengan cara menikahi anak-anak yatim yang perempuan. Hal inilah yang secara khusus disinggung Allah Swt., Dan mereka meminta fatwamu tentang urusan perempuan. Katakanlah bahwa Allah akan memberi kalian fatwa tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kalian beri sesuatu (maskawin) yang telah ditetapkan untuk mereka, sedangkan kalian tetap ingin menikahi mereka dan (juga tentang) anak-anak laki-laki yang lemah itu. Dan Allah (memerintahkan kalian) agar mengurus anak-anak yatim itu secara adil. Karena apa pun kebajikan yang kalian perbuat, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS Al-Nisā' [4]: 127).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa keserakahan terhadap anak yatim tidak terbatas pada aspek materi semata, tetapi juga dapat menjangkau aspek kemanusiaan mereka. Itu bisa terjadi baik terhadap anak yatim laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jika pihak yang memiliki suatu hak itu semakin lemah, semakin rentan pula dia untuk menjadi sasaran ketamakan orang-orang yang ingin merebut

hak mereka. Dalam kasus seperti ini, perlindungan terhadap mereka yang lemah ini haruslah lebih kuat dan kokoh lagi, sebagaimana pelanggaran terhadap hak-hak mereka juga harus mendapatkan sanksi yang lebih tegas dan keras. Perlindungan yang kokoh terhadap hak-hak golongan yang lemah ini sangat diperlukan, karena pelanggaran terhadapnya dapat berakibat fatal terhadap anak, dan dapat menggagalkan kehidupan mereka secara keseluruhan. Bukan hanya itu, hak ini berkenaan dengan aspek moral anak sehingga apabila diserang dan direbut, sanksi hukumnya haruslah lebih berat.

2. Peran Pengawasan

Bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga inti mereka, peran pengawasan sangat diperlukan ketika pengasuhan dilakukan oleh keluarga pengganti, karena menyangkut perlindungan mereka sejak dari awal. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan syarat-syarat menjadi orangtua asuh atau orangtua pengganti, sehingga ada jaminan bagi anak untuk mendapat kemungkinan hidup nyaman dan masa depan mereka terlindungi selama menjalani masa-masa pengasuhan.

Pada tingkat ini, pengawasan dilakukan dengan menilai kelayakan dan kemampuan orangtua pengganti dalam menjalankan kewajiban tersebut. Apabila ditemukan adanya kekurangan, penyimpangan, atau kesalahan, pengawas dapat segera meluruskan dan membenarkan. Seorang pengawas hendaklah berpegang pada standar kebaikan yang umum. Peran pengawasan ini harus diperhatikan sebelum dan sesudah anak berada di bawah pengasuhan orangtua pengganti. Dalam konteks hukum Islam, peran ini merupakan bentuk amar ma'rūf nahi al-munkar yang telah diperintahkan Allah dan menjadi landasan dalam menghasilkan sesuatu yang paling

ideal umat Islam. Landasannya seperti yang difirmankan Allah Swt., Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang menyeru kebaikan, menyuruh berbuat kebajikan, dan mencegah kemungkar. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Āli ‘Imrān [3]: 104).

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kalian) menyuruh berbuat kebajikan, mencegah kemungkar, dan beriman kepada Allah (QS Āli ‘Imrān [3]: 110).

Sesungguhnya adanya perintah amar ma’ruf nahi mungkar ini adalah semacam jaminan agar kebaikan terselenggara terhadap anak yatim dan tercegahnya kezaliman dan penyimpangan dalam pengasuhan mereka.

Sebagai implikasi dari maraknya fenomena anak yang kehilangan pengasuhan keluarga ini, kita seyogianya mengerahkan segala upaya untuk menghadapi dan menyelesaikan akar persoalannya. Antara lain dengan berpegang teguh pada legislasi khusus hukum Islam terkait pengaturan hubungan antar-anggota keluarga, memperhatikan pendidikan anak dan melindungi hak-hak mereka. Juga dengan menguatkan keyakinan tentang pentingnya masalah ini, bekerja keras dan ikhlas menanganinya seraya menumbuhkan kesadaran luas tentang dampak-dampaknya. Semua itu merupakan tugas semua kalangan masyarakat secara umum, mulai dari para pemimpin, lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif, organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun organisasi filantropi, tidak terkecuali aktivis dakwah Islam, pemikir, pendidik, dan aktivis media.

Referensi

1. Dimuat Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 5, h. 250, hadis nomor 22207. Hadisnya berbunyi:

من مسح رأس يتيم لم يمسه إلا لله كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنة،
ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو كهاتن في الجنة، وفرّق بن إصبعيه
السبابة والوسطى

2. Diriwayatkan Al-Bukhārī, jilid 1, h. 279 dalam kitab *Jazā'u Al-Ṣabr*, Bab *Al-Ḥajj wa Al-Nudhūr 'an Al-Mayyit*, hadis nomor 1852. Hadisnya berbunyi:

أقضوا الله فالله أولى بالوفاء

3. Diriwayatkan Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Ṣaum*, Bab *Man Māta wa 'Alaihi Al-Ṣaum*, jilid 1, h. 502, hadis nomor 1953. Hadisnya berbunyi:

دين الله أحق أن يُقضى

4. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Raḍā'*, Bab *Ma Jā'a fī Ḥaqqi Al-Mar'ah 'Alā Zaujiha*, jilid 3, h. 457, hadis nomor 1162 dari Abī Hurairah. Abū 'Īsa menyatakan bahwasanya hadis ini statusnya hasan (baik). Hadisnya berbunyi:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

5. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Nafaqāt*, Bab *Idhā Lam Yunfiq Al-Rajul*, jilid 3, h. 416, hadis nomor 5364, dari 'Ā'ishah r.a. Hadisnya berbunyi:

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف

6. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā 'a fī Adabi Al-Walad*, jilid 4, h. 338, hadis nomor 1952. Hadisnya berbunyi:

ما نحل والد ولدًا من نحل أفضل من أدب حسن

7. Dimuat oleh Hanād ibn Al-Sarrī dalam kitabnya berjudul *Al-Zuhd*, Bab *Ḥaqqu Al-Wālidain*, jilid 1, h. 200, hadis nomor 993. Hadisnya berbunyi:

رحم الله والدا أعان ولده على بره

8. Dimuat Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā 'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

9. Dinukil dari 'Umar bin Khaṭṭāb atau 'Alī bin Abī Ṭālib. Sebagian berpendapat bahwa ini adalah ungkapan 'Abd Al-Malik ibn Marwān. Dimuat dalam kitab *Ghurur Al-Khaṣā'is Al-Wāḍihah*, karya Muḥammad ibn Ibrāhīm Al-Katbī, h. 718. Hadisnya berbunyi:

لأعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه

10. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Shahādah*, Bab *Al-Shahādah 'alā Al-Ansāb wa Al-Raḍā'*, jilid 2, h. 159, hadis nomor 2645. Hadisnya berbunyi:

أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى

11. Dimuat oleh Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Shahādah*, Bab *Al-Shahādah 'alā Al-Ansāb wa Al-Raḍā'* 2/159, hadis nomor 2645. Hadisnya berbunyi:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

12. Dinukil dari kitab *Al-Ahwāl Al-Shakhshīyyah*, h. 83, cetakan Dār Al-Fikr Al-‘Arabī.

BAB VII

***Kekerasan Terhadap Anak
dalam Lingkungan Keluarga***



Islam datang dengan landasan, prinsip, dan nas-nas yang melarang terjadinya segala bentuk dan jenis kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Konsep Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

Kekerasan dalam keluarga secara umum berarti penggunaan kekuatan tidak berimbang oleh seseorang di dalam lingkungan keluarga terhadap seorang anggota keluarganya dengan cara yang bertentangan dengan adat dan hukum serta tidak berkesesuaian dengan syariat Islam. Atau, gangguan yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma sosial serta tidak sesuai dengan syariah dan hukum.

Kekerasan dalam lingkungan keluarga dapat pula digambarkan sebagai setiap tindakan yang membahayakan fisik, psikologis, dan mental anak, serta dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan. Setiap kekerasan yang dilakukan seseorang yang punya kekuasaan atau kewenangan atau oleh orang yang punya kekuatan tidak seimbang terhadap anggota keluarga yang belum menginjak fase remaja ataupun baru memasuki fase itu, baik kekerasan itu dilakukan dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan agresi terhadap anak karena sang anak tidak memiliki daya untuk membendung atau melawan serangan itu, yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap anak dan berimplikasi pada kehidupan dan perilakunya sehari-hari.

Studi yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kekerasan telah mengindikasikan

bahwa sebagian besar korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga adalah anak-anak, entah itu akibat penganiayaan langsung ataupun akibat penelantaran. Jutaan anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, bahkan ribuan lainnya terbunuh dan mati di hadapan orangtua mereka akibat tindakan kekerasan di dalam lingkungan keluarga.

Sebab–Sebab Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tindakan kekerasan dan kriminal terhadap anak antara lain:

- Lemahnya wawasan dan pelatihan agama yang baik dalam mendidik dan membesarkan anak;
- Tidak adanya dukungan sosial yang baik untuk ayah dan ibu sebelum mereka menikah;
- Lemahnya kesadaran beragama tentang penting dan besarnya tanggung jawab terhadap anak;
- Buruknya komunikasi dan kurangnya saling pengertian antarpasangan, antara pasangan dan anggota keluarga lainnya, sehingga dapat mengganggu dan memengaruhi perilaku anak. Buruknya komunikasi dan kurangnya saling pengertian antara pasangan pada umumnya berpangkal dari ketidakcocokan mereka secara emosional atau ketidaksetaraan wawasan atau pemikiran, dan itu berpengaruh terhadap pola didik mereka terhadap anak.
- Perkawinan usia anak atau perkawinan anak yang belum siap membina bahtera rumah tangga dan tidak punya pengetahuan memadai tentang dasar-dasar mendidik dan mengasuh anak yang benar.
- Kekerasan yang dilakukan bapak tiri terhadap anak-anak istrinya, atau kekerasan yang dilakukan ibu tiri terhadap anak-anak suaminya.

Motif-Motif Kekerasan terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

- **Motif Individual**
 Motif ini bersumber dari sifat egois yang ada pada diri seseorang, rasa pendendam, perilaku yang tidak terkontrol karena keadaan yang mungkin saja dialami pelaku pada fase tertentu dalam hidupnya. Ini kemudian tecermin dalam perilaku si pelaku dalam mendidik anak-anaknya, misalnya karena dia tidak mendapatkan sesuatu selama hidupnya, sehingga beranggapan menekan anak adalah cara yang tepat dalam mendidik anak.

- **Motif Ekonomi**
 Motif ini merupakan salah satu motif paling menonjol yang menyebabkan kekerasan terhadap anak. Seperti kondisi kemiskinan dan pengangguran yang menyebabkan ayah atau ibu atau seorang janda sampai hati mempekerjakan anaknya dan menghalangi mereka untuk mengenyam pendidikan, pergaulan sosial, dan indahny masa kanak-kanak.

- **Kondisi Sosial Budaya yang Kurang Baik**
 Hal ini dapat menyebabkan seseorang mempraktikkan budaya kekerasan, khususnya dalam memperlakukan anak-anak dan umumnya dalam menghadapi masalah keluarga. Juga alasan menjaga gengsi patriarki dan pemahaman keliru tentang kepemimpinan dalam rumah tangga (*qawwāmah*).

- **Akibat Penyimpangan-Penyimpangan Perilaku**
 Misalnya akibat kecanduan alkohol ataupun narkoba, entah itu pada sisi ayah ataupun ibu.

Bentuk–Bentuk Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga terhadap anak juga bermacam-macam. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan terhadap anak secara umum.

- Kekerasan fisik

Kekerasan ini terkait perilaku menyakiti anak secara fisik atau membahayakan dirinya secara fisik, seperti pukulan yang menyebabkan cacat, menampar, memukul dengan tangan atau tongkat atau benda tajam, melempar dengan batu, mencekik, menjambak rambut, bahkan sampai mengancam nyawa anak seperti upaya pembunuhan ataupun perilaku lainnya yang menyakiti sang anak dan merugikannya secara fisik. Ini juga termasuk upaya mempekerjakan anak dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya dan merenggut hak pendidikannya karena alasan ekonomi dan atau membiarkan anak kelaparan tanpa memberinya nafkah.

- Kekerasan psikis

Kekerasan ini terkait setiap perkataan atau perbuatan yang menyakiti anak dan memengaruhi psikisnya, sehingga berdampak buruk terhadap pembentukan perilaku atau pergaulannya dalam kehidupan sosial. Kekerasan jenis ini dapat berupa makian, cacian, hinaan, peremehan di depan teman-temannya, atau merendahkan kemampuannya, baik dengan kata-kata atau sikap yang menyakiti perasaannya seperti dengan ancaman dan sejenisnya.

Termasuk dalam kategori ini mengurung atau mengucilkan anak dari teman-teman sebayanya, sehingga membuat anak terasing dari lingkungannya dan menghambat proses belajarnya dari lingkungan sosial. Atau merenggut kebebasan anak sehingga perkembangan perilaku dan daya nalarnya terganggu

dan kemampuan wicaranya menjadi terhambat. Bahkan kondisi seperti ini tak jarang membuat anak takut bergaul dengan orang lain dan tidak mampu bersosialisasi untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan keterampilannya.

- Kekerasan seksual

Jenis kekerasan ini merupakan yang paling biadab dan menjijikkan terhadap anak, yang dapat berdampak berat baik secara fisik maupun psikisnya. Gangguan psikis dan emosi akan terus menghantui anak, dan membuatnya mengalami trauma dan gangguan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini meliputi pemerkosaan atau pelecehan seksual, melakukan hal-hal yang memalukan bagi anak dan bertentangan dengan kepantasan umum dan ditentang oleh norma-norma sosial dan keagamaan. Namun, karena kekerasan jenis ini biasanya terselubung dan diam-diam, proses pengungkapan dan pengungkitan untuk membantu korban untuk keluar dari dampak-dampaknya menjadi perjuangan yang tidak mudah.

Islam mewajibkan orangtua untuk merawat, memperhatikan, dan menjadi suri teladan bagi anak-anak mereka.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Seseorang sudah cukup berdosa bilamana menyia-nyikan orang yang berada di bawah tanggungannya.”*¹

Dampak Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga

Di antara berbagai bentuk kekerasan lainnya, kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga yang dilakukan ayah, ibu, ataupun mereka yang punya hubungan langsung dengan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan paling berbahaya dan paling buruk. Hal ini karena kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang tak berdaya dan tidak mampu membela diri atau melindungi hak-haknya.

Dampak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak hanya akan dirasakan anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tidak jarang munculnya anak yang tidak normal merupakan hasil dari kekerasan di dalam rumah tangga dan kekerasan yang dialami anak. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat menyebabkan dirinya mengalami depresi dan berbagai penyakit kejiwaan, sehingga dapat memengaruhi perkembangan kecerdasan, memperlambat daya bicara dan daya tangkapnya. Pada gilirannya, hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan alamiah perilaku anak, yang berdampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat secara luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan biasanya merupakan produk kekerasan dalam lingkungan keluarga secara umum, khususnya akibat kekerasan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Walhasil, masyarakat yang membiarkan dan menyia-nyiakkan mereka akan menanggung beban sebagai akibat dari perilaku yang menyimpang.

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga menurut Perspektif Islam

Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak lepas dari kesadaran akan pendidikan yang bersumber dari budaya pendidikan Islam. Islam datang dengan landasan, prinsip, dan teks-teks yang dapat mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, serta mendorong setiap *mukallaf* untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam menjaga, merawat, dan tidak mengabaikan anak.

Berkenaan dengan upaya mencegah terjadinya kekerasan fisik, Allah Swt. sedikit banyak telah menyinggunginya, *Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?* (QS Al-Takwīr [81]: 8-9).

Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, *“Setiap Muslim haram (menumpahkan) darah, (merampas) harta, dan (menodai) kehormatan Muslim lainnya.”*²

Seorang ayah juga diwajibkan memberikan nafkah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw., *“Seseorang sudah cukup berdosa apabila menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggungannya.”*³

Sementara itu, untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis, Islam memerintahkan bergaul dengan anak-anak dengan cara yang baik, agar tercipta lingkungan psikis yang nyaman bagi anak. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan bergaullah dengan mereka dengan cara-cara yang patut* (QS Al-Nisā’ [4]: 19). Sebagaimana lazim diketahui, kekerasan terhadap anak sesungguhnya juga bentuk kekerasan terhadap sang ibu yang tak jarang patah hati menyaksikan anaknya mendapat perlakuan buruk. Sebaliknya, kekerasan terhadap ibu di depan anak-anaknya juga merupakan bentuk kekerasan psikis terhadap anak, yang terlarang dalam berbagai bentuknya.

Terkait upaya mencegah kekerasan seksual, Islam juga memerintahkan agar seseorang senantiasa menjaga kesucian diri sebagaimana firman Allah Swt., *Dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk* (QS Al-Isrā' [17]: 32).

Rasulullah Saw. pun telah bersabda, *“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Namun, barang siapa belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu dapat menjadi perisai bagi dirinya.”*⁴

Adapun dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan verbal, Rasulullah Saw. sendiri telah bersabda kepada ‘Ā’ishah r.a., *“Wahai ‘Ā’ishah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan kepada sikap keras.”*⁵

Selain itu, salah satu doa yang sering diucapkan Rasulullah Saw. adalah *“Ya Allah, siapa pun yang diberikan jabatan untuk mengurus perkara ummatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa diberikan jabatan untuk mengurus ummatku, lalu dia bersikap lemah lembut, maka lemah lembutlah terhadapnya.”*⁶

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Sesungguhnya, kelembutan tidak akan berada pada sesuatu kecuali akan memperindahinya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari sesuatu kecuali memperburuknya.”*⁷

Pada pembahasan di atas telah disebutkan sejumlah upaya pencegahan dari kekerasan. Bertolak dari tanggung jawab umum sebuah negara, dapat kita tegaskan bahwa negara memiliki peran terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dalam hal kepemimpinan, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.”*⁸ Lebih tegas lagi soal pertanggungjawaban, Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Sesungguhnya, Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya,*

*apakah dia bertanggung jawab atau lalai, bahkan Dia juga akan meminta pertanggungjawaban seorang pria terhadap keluarganya.”*⁹

Tanggung jawab negara dalam aspek ini dapat berupa menyediakan program jaminan dan tanggap sosial terhadap keluarga, agar mereka dapat mendidik anak secara baik dan positif. Juga menyiapkan regulasi hukum yang antara lain mengandung ketatnya sanksi terhadap pidana tindak kekerasan terhadap anak dan jaminan regulasi tersebut dipatuhi secara teliti dan saksama.

Selain itu, Islam tidak hanya menetapkan hak orangtua dalam mendidik dan membimbing anak sesuai kaidah-kaidah syariat, tetapi juga memandang hal tersebut sebagai kado terindah dari orangtua terhadap anaknya sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw., *“Tiada ada kado terindah yang diberikan orangtua kepada anaknya melebihi adab yang baik.”*

Lebih dari itu, Islam juga membuat aturan dan ketentuan untuk memastikan pengabaian hak tersebut tidak terjadi. Oleh sebab itu, kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan tanpa menempuh jalur kekerasan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Hal ini untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan rasa bangga dan percaya diri, agar kelak dapat mengabdikan kepada kedua orangtuanya. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. bersabda, *“Allah akan merahmati orangtua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya.”*¹⁰

Selanjutnya, salah satu kaidah umum yang dianut oleh syariat Islam adalah kaidah “tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain”, sehingga berdasarkan kaidah tersebut, Islam tidak membolehkan orangtua untuk memukul anaknya. Kekerasan, baik bersifat fisik ataupun psikis, terlarang secara syariat. Sebab dalam berinteraksi dengan anak, Islam lebih menganjurkan kelembutan, kasih sayang, dan kehangatan. Islam juga mengajak untuk memperhatikan perkembangan alamiah anak dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang beragam.

Semua itu menuntut adanya kearifan dan kepekaan dalam bergaul dengan anak demi menunjang kepercayaan diri dan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. bersabda, *“Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil.”*¹¹

Lalu, dalam sebuah kisah sahabat, kita juga menemukan cara yang ideal dalam bergaul dengan anak, *“Ajaklah anakmu bermain sampai berumur tujuh tahun, didiklah anakmu selama tujuh tahun, jadikan dia sahabat selama tujuh tahun, lalu barulah tali pengekang mereka dilepaskan.”*¹²

Sementara itu, ada hadis yang memerintahkan orangtua untuk memukul anaknya yang tidak shalat ketika sudah menginjak usia sepuluh tahun seperti dalam sabda Rasulullah Saw., *“Suruhlah anak-anakmu untuk shalat tatkala dia sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) ketika sudah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur-tempat tidur mereka.”*

Hadis ini hendaklah dipahami bahwa pemukulan yang dimaksud di sini adalah pemukulan yang tidak meninggalkan bekas (*ghaira mubarrih*), tidak menysar wajah, dan tidak pula membahayakan anak, baik secara fisik ataupun psikis. Dengan demikian, ini tidak menafikan pentingnya penekanan Islam tentang haramnya melakukan kekerasan baik secara fisik, verbal, ataupun psikis sebagai cara yang dianjurkan dalam mendidik anak.

Islam melarang penggunaan kekerasan fisik atau verbal atau psikis sebagai cara dalam mendidik anak.

Allah Swt. berfirman, *Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?* (QS Al-Takwīr [81]: 8-9).

Rasulullah Saw. bersabda, *“Setiap Muslim haram (menumpahkan) darah, (merampas) harta, dan (menodai) kehormatan Muslim lainnya.”*¹³

Nabi Muhammad Saw. juga bersabda kepada ‘Ā’ishah r.a., *“Wahai ‘Ā’ishah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Dia menyukai sikap lemah lembut. Allah akan memberi sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia beri kepada sikap keras.”*¹⁴

Orangtua hendaklah menghindari berbagai bentuk hukuman fisik terhadap anak dan lebih mengutamakan cara-cara lainnya dalam mendidik, seperti dengan menggunakan hadiah atau penghargaan, mengutamakan arahan dan bimbingan, nasihat dan petuah, mengurangi waktu bermain, atau menerapkan larangan bersyarat untuk menikmati hiburan, bermain, bepergian, ataupun lewat cara-cara lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dibanding menerapkan sanksi fisik.

Referensi

1. Dimuat dalam *Sunan Abū Dāwud*, dalam kitab *Al-Zakāt*, Bab *Ṣillat Al-Raḥīm*, jilid 2, h. 132, hadis nomor 1692. Hadisnya berbunyi:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

2. Dimuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Tahrīm Al-Muslim*, jilid 4, h. 1986. Hadisnya berbunyi:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

3. Diriwatikan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, jilid 2, h. 692, hadis nomor 996 dan Imām Aḥmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya, jilid 2, h. 160, hadis nomor 6495. Hadisnya berbunyi:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

4. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Man Iṣṭatā 'a Al-Bā'ah Falyatazawwaj*, dalam *Faṭḥ Al-Bārī*, jilid 9, h. 106, hadis nomor 5065. Hadisnya berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

5. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146, dengan *sharah* Al-Nawāwī. Hadisnya berbunyi:

يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف

6. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-‘Imārah*, Bab *Faḍilat Al-Imām Al-‘Ādil wa ‘Uqūbat Al-Jā‘ir*, jilid 3, hal 1458, hadis nomor 1828. Hadisnya berbunyi:

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به

7. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146. Juga *sharah* Al-Nawāwī terhadap Muslim, dalam Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, hal 2004, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

8. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumū‘ah*, Bab *Al-Jumū‘ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

9. Diriwatkan Al-Tirmidhī, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā‘a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

10. Diriwatkan Hanād ibn Al-Sarrā dalam kitab *Al-Zuhd*, Bab *Ḥaqq Al-Wālidain*, jilid 1, h. 200, hadis nomor 993. Hadisnya berbunyi:

رحم الله والدا أعان ولده علي بره

11. Diriwayatkan Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

12. Dinukil dari ungkapan 'Umar bin Khaṭṭāb atau 'Alī, bahkan ada yang menganggap ini sebagai ungkapan 'Abdul Mālik ibn Marwān, dalam kitab *Ghurur Al-Khaṣṣā'is Al-Wāḍihah* karya Muḥammad ibn Ibrāhīm Al-Katabī, h. 718. Ungkapan tersebut berbunyi:

لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه

13. Dimuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Taḥrīm Al-Muslim*, jilid 4, h. 1986. Hadisnya berbunyi:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

14. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146, dengan *sharḥ* Al-Nawāwī. Hadisnya berbunyi:

يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف



BAB VIII

Kekerasan di Sekolah dan Institusi Pendidikan

Rasulullah Saw. telah bersabda kepada 'Ā'ishah r.a., *"Wahai 'Ā'ishah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Dia menyukai sikap lemah lembut. Allah akan memberi sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia beri kepada sikap keras."* Dalam hadis lain, beliau juga bersabda kepada 'Ā'ishah r.a.: *"Sesungguhnya, kelembutan tidak akan berada pada sesuatu kecuali memperindahkannya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari sesuatu kecuali memperburuknya."*²

Sekolah pada umumnya dianggap sebagai faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak dan penentuan kecenderungan dan pola interaksi anak. Di sekolah, ranah hubungan sosial anak menjadi lebih luas melalui proses interaksi dan membaaur dengan anak-anak lainnya. Di lingkungan sekolah, anak juga mulai banyak belajar tentang norma-norma sosial, sekaligus belajar tentang peran-peran baru yang membuat mereka punya hak dan kewajiban yang lebih luas. Di sekolah, anak juga akan belajar cara mengendalikan emosi, menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang lain, serta belajar cara bekerja sama dan menertibkan atau mendisiplinkan diri dan perilaku mereka.

Melalui lingkungan sekolah, gejala-gejala penyimpangan yang mungkin dilakukan anak dapat dideteksi sejak dini, sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan pencegahan-pencegahan sebelum penyimpangan itu meluas, seperti menyakiti teman, mengambil barang orang lain, berusaha kabur dari sekolah, dan merusak peralatan-peralatan sekolah.

Namun, para pakar yang menggeluti sistem pendidikan juga terkadang mencermati adanya beberapa kelemahan seperti aspek struktural, tujuan pendidikan, konteks pelajaran, metode, sarana, dan cara evaluasi belajar. Contoh yang paling-nyata tampak pada ambisi untuk mendapatkan ijazah, sembari mengorbankan pembekalan anak didik dengan modal

keterampilan yang dapat memungkinkan mereka untuk berkhidmat sebaik-baiknya kepada nusa, bangsa, dan agama.

Apa yang menjadi titik rawan di sini adalah hilangnya keseimbangan pembinaan psikis, emosional, dan fisik terhadap anak didik. Padahal, keseimbangan tersebut sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Akibatnya, terjadilah ketimpangan dalam pembentukan aspek mental dan emosional atau hilangnya keduanya. Padahal, keduanya adalah dimensi yang penting diperhatikan untuk menggerakkan sumber daya manusia dan mengarahkannya ke orientasi yang benar.

Kini, kita tak jarang menyaksikan fenomena kekerasan telah menyusup dan meluas di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, tidak hanya terjadi di belahan negara tertentu, tetapi sudah meluas hampir ke seluruh penjuru dunia. Fenomena ini juga tidak hanya terjadi pada individu tertentu, tapi juga melebar ke semua kelompok dan kalangan masyarakat. Fenomena kekerasan tak jarang dipraktikkan oleh anak yang masih kecil, selain lazim juga ditemukan di lingkungan orang dewasa dan orang normal pada umumnya. Bahkan juga menjadi perilaku orang sakit dengan berbagai motif, tujuan, dan implikasinya.

Dengan demikian, fenomena kekerasan dapat menjadi ancaman langsung terhadap pembentukan kepribadian anak, dan dapat berakibat langsung terhadap penyimpangan anak dari jalur pendidikan yang benar. Kenyataan ini membuat kajian dan studi yang dikembangkan secara bersama-sama oleh pakar ilmu psikologi dan pendidikan menjadi sangat penting, agar kita dapat menemukan solusi yang tepat sampai ke akar masalahnya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan penting yang berfungsi untuk mengembangkan karakter anak. Oleh karena itu, sekolah seyogianya harus berdiri di atas landasan nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan anti-kekerasan.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak.”*³

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih (Al-Rahmān), (karena itu) kasihilah siapa-siapa yang ada di muka bumi niscaya kalian akan dikasihi oleh Dia yang ada di langit.”*⁴

Kekerasan di Sekolah

Bentuk-bentuk kekerasan yang berlangsung di sekolah pada umumnya bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau kedua bentuk tersebut secara bersamaan. Ini juga termasuk kekerasan yang dilakukan guru dan staf sekolah, baik atas persetujuan nyata atau tersamar dari Kementerian Pendidikan dan otoritas lainnya yang mengawasi sekolah. Termasuk juga hukuman yang menyakiti badan dan bentuk hukuman lain seperti perlakuan kasar, merendahkan, kekerasan seksual, dan berbagai kekerasan sosial atas dasar mentalitas kelompok dan intimidasi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang biasa dilakukan anak-anak antara lain intimidasi, tawuran, kekerasan seksual, kekerasan atas dasar mentalitas kelompok, perkelahian antarsiswa, kekerasan antargeng, bahkan kekerasan dengan penggunaan senjata. Kini dengan adanya perkembangan zaman, teknologi dapat pula menjadi media baru dalam melakukan perundungan dan intimidasi lewat Internet dan

telepon genggam. Ini kemudian memunculkan istilah baru berupa “intimidasi atau perundungan di ranah daring” atau *cyber bullying*.

Kekerasan di sekolah termasuk perilaku yang dapat merugikan siswa, guru, ataupun perangkat-perangkat sekolah. Kekerasan di sekolah dianggap berbahaya karena merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat menghambat proses pembelajaran di sekolah, sehingga sekolah seakan disabotase dalam menjalankan perannya. Kekerasan dapat dilakukan antarsiswa seperti dalam bentuk pemukulan, dorongan, hinaan, atau ejekan-ejekan dengan istilah-istilah yang buruk. Kekerasan bisa pula dilakukan oleh siswa terhadap perangkat-perangkat dan fasilitas sekolah seperti mencoret-coret dinding, membubuhkan tulisan-tulisan, perusakan kursi, pintu, jendela, perobekan buku dan media pembelajaran seperti gambar dan peta. Atau dilakukan oleh siswa terhadap gurunya seperti mengancam, memaki, menyerang, dan mengejek; atau sebaliknya dari guru ke murid seperti pemukulan, teror, ancaman, ejekan, diskriminasi, penindasan, pengucilan, dan intimidasi. Semua itu dilakukan karena anggapan bahwa cara-cara kekerasan adalah metode yang tepat dalam meningkatkan kedisiplinan anak di kelas.

Seharusnya, bilamana anak berasal dari lingkungan yang terpapar dan terbiasa melakukan kekerasan, pihak sekolah menjadi tempat yang dapat memberi jalan untuk bersikap dan berperilaku dengan model tertentu yang jauh dari unsur kekerasan. Inilah peran korektif sekolah yang harusnya ada, menjadi suri teladan dan panutan yang dapat dicontoh oleh siswa dalam bersikap antara sesama, terutama terhadap anak-anak yang senantiasa mendambakan kasih sayang, empati, kelembutan, dan kenyamanan.

Jenis, Bentuk, dan Dampak Kekerasan di Sekolah

Kekerasan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kekerasan antarsiswa, kekerasan guru terhadap siswa, kekerasan siswa terhadap guru, kekerasan antarguru, kekerasan kepala sekolah terhadap guru, dan juga kekerasan terhadap perangkat-perangkat dan fasilitas-fasilitas sekolah. Di luar yang telah disebutkan, kekerasan di sekolah dapat pula berbentuk seperti berikut ini:

1. Kekerasan verbal

Yang dimaksud dengan kekerasan verbal adalah ekspresi tajam dan kata-kata kasar. Bentuknya dapat berupa ungkapan-ungkapan dan kata-kata yang tidak pantas, dapat pula berupa isyarat dan gerak tubuh.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan jenis ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik untuk mendatangkan rasa sakit atau mencederai tubuh.

3. Kekerasan psikis

Ada beberapa bentuk kekerasan psikis, antara lain:

- Menolak permintaan secara kasar.
- Pengabaian, tidak ambil perhatian, dan menyakiti perasaan.
- Penghinaan dan merendahkan orang lain.
- Meneror dan diam saja menyaksikan kekerasan di depan mata.
- Boikot atau mengasingkan seseorang dari keterlibatan kelompok.
- Mengambil untung dengan cara memanfaatkan siswa yang lemah.

4. Perusakan

Misalnya merusak bangunan, fasilitas dan perangkat-perangkat sekolah.

Kekerasan psikis terhadap siswa terkadang memiliki dampak yang jauh lebih buruk daripada kekerasan fisik. Hal ini karena jejak-jejak psikologisnya akan terpatrit dan tidak gampang hilang dari jiwa seorang anak. Akibatnya, jejak itu membentuk karakter keras pada jiwa anak. Kekerasan psikis juga dapat menghancurkan kepribadian dan merendahkan jati diri anak.

Barangkali dampak terpenting dari fenomena kekerasan di sekolah adalah kapasitasnya yang dapat mengganggu sekolah untuk menjalankan fungsi dan perannya, yang disebabkan oleh terbuangnya waktu yang semestinya digunakan untuk proses belajar mengajar, dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang tidak lagi kondusif untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.

Penyebab Kekerasan di Sekolah

Beberapa penyebab kekerasan di sekolah dapat dijabarkan secara umum sebagai berikut:

1. Pola asuh dan pembentukan sosial dalam keluarga

Keluarga berperan penting dalam membentuk karakter yang baik dan kurang baik bagi anak. Pola asuh keluarga yang lebih banyak melakukan paksaan, sikap kasar dan semena-mena, pembiaran ataupun proteksi berlebihan, serta kegagalan mengajarkan anak akan norma-norma sosial dan nilai-nilai moral dan agama. Di samping itu, retaknya hubungan keluarga, kasus perceraian, dan buruknya perlakuan dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan berbagai bentuk kekerasan.

2. Faktor individu

Faktor ini berhubungan dengan kondisi psikis dan emosional serta bagaimana pola pembentukan karakter individu. Beberapa studi sudah menunjukkan bahwa siswa yang memiliki gangguan perilaku, kurangnya perhatian, dan selalu berpikiran negatif akan lebih cenderung melakukan kekerasan dan menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka juga lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Selain itu, hal ini juga berhubungan dan dipicu oleh adanya paham-paham yang keliru yang bercokol di kalangan anak dan remaja serta lemahnya keterampilan kognitif dan sosial.

3. Lingkungan pergaulan sekolah

Lingkungan sekolah yang buruk dapat pula menyebabkan timbul dan berkembangnya benih-benih tindak kekerasan antar-anak dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang sarat akan perundungan psikis dan sosial, kurangnya etos dialog dan bertukar pikiran, kurangnya kemampuan berpikir logis, hilangnya sopan santun, keadilan dan kesetaraan, juga dapat memicu kekerasan. Kurikulum dan silabus pembelajaran juga dapat mengakibatkan siswa merasa gagal, tidak berdaya, dan frustrasi. Diskriminasi atas dasar agama, kelompok, etnis atau bentuk fisik, lemahnya aktivitas olahraga dan sosial, serta kurangnya penghargaan terhadap perasaan dan pengalaman anak atau siswa juga dapat berkontribusi pada munculnya kekerasan.

Kita dapat menjabarkan beberapa faktor penting dan aspek lingkungan sekolah yang dapat memicu kekerasan antar-siswa:

- a. Buruknya perlakuan guru terhadap siswa, seperti merendahkan martabat siswa dan menyebut sang anak bodoh dapat pula memicu rasa kebencian terhadap guru dan sekolah, bahkan lebih jauh dapat memicu anak untuk keluar dari sekolah.
- b. Bertambahnya jumlah penduduk disertai dengan berkurangnya sumber daya yang memadai juga dapat

menyebabkan penurunan layanan pendidikan yang diperoleh, karena rasio jumlah siswa yang berlebihan dalam satu kelas. Ini pada gilirannya membuat sebagian atau sebagian besar murid tidak diperhatikan dan tidak terlayani, sehingga dapat meningkatkan angka kekerasan antarsiswa dan angka putus sekolah yang merupakan pintu masuk bagi berbagai penyimpangan.

- c. Ketidaksinkronan antara program sekolah dan keinginan, kecenderungan, dan kebutuhan mayoritas siswa. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor internal sekolah, seperti sempitnya pekarangan tempat bermain sekolah dan terlalu banyak mengandalkan pengajaran teori, sehingga anak mencari pelampiasan di luar sekolah untuk menyalurkan energi mereka yang berlebih.
- d. Perbedaan model pengarahan yang ditempuh sekolah dengan model-model yang diterapkan di dalam keluarga, sehingga menimbulkan semacam kontradiksi dan kebingungan kognitif bagi anak. Akibatnya, siswa tidak memiliki pegangan yang dapat dijadikan referensi untuk menilai perilakunya sendiri dan reaksi orang lain terhadap perilaku tersebut.
- e. Ketidakmampuan sekolah menghadirkan semacam harmonisasi terhadap berbagai perbedaan budaya yang dibawa anak ke sekolah, karena berbeda-bedanya lingkungan asal dan beragamnya latar belakang anak. Ketidakmampuan sekolah melakukan harmonisasi atas keragaman kebudayaan itu dapat menyebabkan benturan budaya dan berpotensi memicu kekerasan.
- f. Penggunaan ketegasan yang berlebihan oleh pihak guru atau administrasi sekolah dalam menghukum siswa yang melakukan kesalahan, atau yang tidak mengerjakan tugas mereka, sehingga lingkungan sekolah menjadi semacam *milieu* (lingkungan pergaulan) yang anti terhadap anak dan karena itu memicu penyimpangan-penyimpangan.

- g. Ketidakmampuan sekolah menanamkan serangkaian nilai sosial yang positif demi mencapai tujuan-tujuan mulia hidup bermasyarakat. Yang terjadi kadang malah sebaliknya: sekolah yang justru menanamkan nilai-nilai negatif yang kelak akan berdampak pada perilaku anak.

Peran Guru dalam Menghadapi Kekerasan di Sekolah

Guru harus senantiasa berperilaku baik agar dapat menjadi teladan bagi para siswa, seraya menghindari tindak-tindak kekerasan dan selalu menggunakan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya, kelembutan tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia memperindahkannya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari sesuatu kecuali memperburuknya.”*⁵⁵

Dalam dunia pendidikan praktis, guru dapat dianggap sebagai pijakan utama dalam menghadapi perilaku kekerasan melalui perannya sebagai panutan anak didik. Dia seyogianya menjadi panutan dalam hal-hal seperti kasih sayang, empati, kelembutan, kebaikan, dan simpati. Inilah arahan umum yang disampaikan Rasulullah Saw., *“Barang siapa memiliki kelembutan, maka telah diberikan sebagian dari kebaikan. Namun, barang siapa tidak memiliki kelembutan sama sekali, maka sesungguhnya telah terhalangi dari sebagian kebaikan.”*⁵⁶

Rasulullah juga telah bersabda kepada ‘Ā’ishah r.a., *“Wahai ‘Ā’ishah, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Dia menyukai sikap lemah lembut. Allah akan memberi sikap lemah lembut, sesuatu yang tidak Dia beri kepada sikap keras.”*⁵⁷ Dalam doanya, Rasulullah Saw. juga bermohon, *“Ya Allah, siapa pun yang diberikan jabatan*

untuk mengurus perkara ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan barang siapa diberikan jabatan untuk mengurus ummatku lalu dia bersikap lemah lembut, maka lemah lembutlah terhadap dia.”⁸

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Sesungguhnya, kelembutan tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia memperindahkannya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari sesuatu kecuali memperburuknya.”⁹*

Rasulullah Saw. juga sangat peduli dan perhatian terhadap persoalan anak-anak dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan rasa empati. Beliau bersabda, *“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil dan tidak pula memahami hak orang tua, maka dia bukanlah bagian dari golongan kita.”¹⁰*

Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. senang sekali mencium Hasan bin ‘Ali. Tatkala beliau sedang bercengkerama dengan Al-Aqra’ bin Habis Al-Tamimi, Al-Aqra’ sempat berkata, *“Aku telah memiliki sepuluh orang anak, tapi tak satu pun pernah kucium.”* Rasulullah Saw. kemudian memandangnya, lalu bersabda, *“Barang siapa yang tidak penyayang, maka dia pun tidak akan disayangi.”¹¹*

Para ahli fikih dan pakar pendidikan dari berbagai kurun telah memperhatikan pentingnya hubungan guru dan siswa ini. Mereka menetapkan sejumlah sifat yang diperlukan pendidik untuk mencapai suksesnya pendidikan dan pengajaran serta berupaya menerapkannya.

Dalam konteks ini, misalnya, Ibnu Sirin berkata: *“Ilmu ini sesungguhnya bagian dari agama, karena itu perhatikanlah dari siapa engkau mengambilnya.”¹²* Dia juga telah menyebutkan adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti kesabaran, kesantunan, kerendahatian; keramahan terhadap orang yang menuntut ilmu, kelembutan karakter, pergaulan dengan kawan seperguruan, berbicara yang benar, dan saling memberi nasihat kepada sesama.

Sementara itu, Ibnu Jama’ah menganjurkan guru untuk senantiasa bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap

murid dan memperlakukannya seperti memperlakukan anak sendiri. Beliau mengatakan: “Guru hendaknya senantiasa memperhatikan kemaslahatan murid dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak yang paling dia sayangi dalam hal kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan.”

Sementara itu, Abū Ḥanīfah r.a. jika melihat murid-muridnya, akan menoleh kepada mereka dengan wajah ceria, kegembiraan, dan lapang dada, lalu dia berkata: “Kalian adalah pelipur laraku, penghilang gundahku. Telah aku nyalakan pelita fikih untuk kalian dan aku pun telah mengekang kalian dengan itu. Kini jika berkenan, kalian boleh berlalu.”¹³

Dan kalau kita berkaca pada sirah Rasulullah Saw. sendiri, kita akan menemukan banyak sekali contoh yang diberikan saat beliau menghadapi kekerasan dengan kelembutan. Andai guru dapat berteladan kepada contoh-contoh itu, niscaya mereka akan menemukan banyak manfaat untuk kesuksesan pengajar dalam menjalankan tugas dan juga dapat membantu visi dan misi sistem pendidikan.

Peran Kelompok Belajar (Peer Group atau Kelompok Sebaya)

Keluarga memang sangat berperan dalam pendidikan anak. Namun, akhir-akhir ini peran tersebut dianggap jauh berkurang karena secara naluriah manusia adalah makhluk sosial. Maka, sebagian anak merasa perlu berkumpul dalam satu kelompok, yang menjamin terciptanya satu hubungan antar-anggota dalam kelompok umur tertentu, berdasarkan kedekatan atau kesamaan minat, bakat, dan kecenderungan, atau memiliki perhatian yang sama pada satu bidang untuk dapat saling bertukar pikiran dan gagasan dengan leluasa.

Di dalam kelompok ini, setiap anak mengambil peran yang sesuai dan berinteraksi sosial. Dengan begitu, mereka

dapat mewujudkan prinsip kemandirian dan berkesempatan mengembangkan diri. Dalam kelompok ini pula, para individu yang tergabung kemudian berperan saling menguatkan, sebagai upaya melepaskan diri dari kekangan otoritas dan menemukan ranah bermain.

Kelompok belajar biasanya terbentuk secara spontan tatkala anak mulai berkembang dan perhatian serta hubungan mereka semakin meluas. Kelompok belajar biasanya memiliki sistem perilaku normatif yang dapat mewajibkan ketentuan tertentu terhadap anggotanya ketika memainkan peran masing-masing dalam kelompok. Biasanya, kelompok juga punya kemampuan melakukan tekanan keras terhadap individu dan memaksa anggotanya untuk menjalankan kegiatan tertentu yang tidak dapat dia lakukan tanpa berkelompok. Dengan demikian, kelompok berkembang menjadi sebuah perhimpunan yang berperan dan berpengaruh dalam proses pendidikan anak, di luar lingkungan keluarga, sekolah, dan lainnya.

Dapat kita simpulkan bahwa kelompok belajar punya pengaruh positif dan negatif dalam proses belajar dan kedua pengaruh tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pengaruh positif dapat dirangkum sebagai berikut:
 1. Menumbuhkan minat internal individu untuk menjadi bagian dari kelompok.
 2. Memberi kesempatan kepada individu untuk memainkan peran sosial yang beragam.
 3. Menumbuhkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.
 4. Berpotensi meluruskan berbagai penyimpangan perilaku dengan adanya tekanan sosial terhadap anggotanya.
 5. Membantu kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada orangtua dan pemangku otoritas.
 6. Memberi kesempatan kepada individu untuk

menjalankan tanggung jawab sosial melalui peran yang diberikan kelompok.

7. Menumbuhkan sifat kepemimpinan, mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
8. Pertemanan dengan kawan seiring juga memungkinkan tumbuhnya rasa empati dan memperbaiki keterampilan sosial.

Oleh karena itu, keluarga mestinya memotivasi anak untuk terlibat dalam kelompok belajar, sambil tetap mengamati perkembangan perilaku, cara berpikir, dan kecenderungan anak, sehingga orangtua punya kemungkinan melakukan intervensi bilamana anak berkembang tidak sesuai dengan keinginan keluarga, norma sosial, tradisi, dan nilai agama. Dengan cara seperti itu, apa yang dipelajari anak dari kelompok dapat mengarah pada hal-hal yang positif, karena penyimpangan-penyimpangan juga bisa terjadi tatkala anak mengalami pergaulan yang salah.

Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. bersabda, *“Seseorang biasanya bergantung pada agama (keyakinan/kecenderungan) temannya. Karena itu, hendaklah kalian senantiasa memperhatikan siapa yang dia jadikan teman.”*¹⁴

Dari hadis ini, kita melihat pengaruh teman terhadap perilaku dan kecenderungan anak bisa sampai tingkat yang sama dengan agama, sehingga sudah sewajarnya orangtua harus ekstra hati-hati memperhatikannya. Dalam konteks ini pula, menjadi relevan mengutip ulang hadis Rasulullah Saw., *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.”*¹⁵

Lebih tegas lagi soal pertanggungjawaban, Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Sesungguhnya, Allah Swt. akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia bertanggung jawab atau justru lalai, sampai-sampai Dia*

meminta pertanggungjawaban seorang pria atas keluarganya."¹⁶

Melihat betapa pentingnya peran kelompok belajar, kita juga teringat bagaimana Rasulullah Saw. menekankan pentingnya pengaruh teman seiring seperti yang beliau sabdakan, *"Permisalan duduk dengan orang yang saleh dan duduk dengan orang yang tidak saleh ibaratkan berteman dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Bersama penjual minyak wangi, engkau entah diberi minyak wangi atau dia menjualnya kepadamu, setidaknya engkau mendapatkan harum baunya. Sementara bergaul dengan pandai besi, bajumu bisa jadi yang akan ikut terbakar atau setidaknya engkau mendapatkan bau yang tidak sedap."*¹⁷

Di samping itu, individu memang dapat dipengaruhi lingkungan sekitarnya seperti teman. Mereka memengaruhi satu sama lain karena manusia pada hakikatnya makhluk yang suka meniru satu sama lain dalam aspek perilaku dan penampilan. Oleh sebab itu, berteman dengan orang-orang baik dapat memengaruhi tabiat dan perilaku, sebagaimana berteman dengan orang yang salah dapat pula menyeret individu pada penyimpangan atau menerimanya. Dalam konteks ini, relevan mengutip firman Allah Swt. dalam Surah Hūd (11): 113, *Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim karena itu dapat menyeret kalian ke api neraka. Kalian sesungguhnya tidak punya penolong selain Allah sehingga kelak kalian tidak akan tertolong.*

Oleh karena itu, salah satu cara pencegahannya adalah dengan melarang anak berteman dan bergaul dalam lingkaran pertemanan yang tidak baik. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak akan pernah mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).

Jika demikian, lalu seperti apakah kriteria yang dapat menjadi patokan dalam memilih pertemanan? Allah Swt. setidaknya telah mengindikasikan kriterianya melalui dialog Nabi Musa a.s. sebagaimana termuat dalam firman-Nya, *Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah bersamanya kekuatanku. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepada-Mu. Dan banyak-banyak mengingat-Mu* (QS Ṭā' Hā' [20]: 29-34).

Musa menginginkan seseorang yang dapat dia andalkan, menopang dan menguatkan dirinya, serta bahu-membahu bersamanya dalam berbagai perkara dan urusan. Dia juga menginginkan seseorang yang dapat membantunya mengingat Allah, agar kelak tidak menyesal. Sebagaimana Allah Swt. berfirman, *Celaka besarlah aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman seiring. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al-Qur'an) tatkala (Al-Qur'an) itu datang kepadaku. Dan setan memang tidak akan menjadi penolong bagi manusia* (QS Al-Furqān [25]: 28-29).

Partisipasi dalam kegiatan kelompok yang terukur dapat membantu mengatasi kekerasan di sekolah. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah kecermatan di dalam memilih teman dan kawan yang baik.

Allah Swt. berfirman, *Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan* (QS Mā'idah [5]: 2)..

Nabi Muhammad Saw. bersabda, *"Seseorang biasanya bergantung pada agama (keyakinan/ kecenderungan) temannya. Karena itu, hendaklah kalian senantiasa memperhatikan siapa yang dia jadikan teman."*¹⁸

Metode Pedagogis Menghadapi Kekerasan di Sekolah

Ada beberapa metode pedagogis yang dapat digunakan dalam menangani dan memberantas kekerasan di sekolah.

1. Mendeteksi kecenderungan agresif: Kecenderungan agresif pada anak dapat dideteksi dengan cara mengamati ketika mereka melakukan kegiatan bebas dan juga dengan mengajukan kegiatan-kegiatan alternatif yang dapat meredakan emosi anak. Hal terpenting adalah memberi pengarahan kepada anak yang agresif bahwa apa yang dia lakukan tidak dapat diterima.
2. Membatasi model-model agresi: Seorang anak biasanya dapat mendengarkan guru yang sedang melakukan terapi terhadap sikap agresifnya tanpa resistensi dan kekerasan. Mereka juga dapat melakukan observasi bagaimana

seseorang dewasa beradaptasi dengan provokasi-provokasi tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

3. Penguatan sikap non-agresi: Sesungguhnya, menyadarkan anak tentang efek negatif dan buruk dari sikap agresif saja tidaklah cukup. Oleh sebab itu, terapis juga harus mengajarkan bentuk-bentuk respons alternatif dan menguatkan respons-respons tersebut pada diri anak.
4. Memperhatikan anak yang menjadi korban agresi: Misalnya jika seorang anak terus mendorong dan mengusir temannya dengan tujuan dapat menempati tempat duduk temannya itu, terapis harus langsung mengoreksi yang salah. Misalnya dengan mengatakan kepada anak yang agresif: "Kamu duduk di depan, sementara kamu (korban) tetap duduk di sini!" Dengan demikian, anak yang bersikap agresif tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau dengan cara bersikap agresif. Di lain sisi, ini dapat memberi contoh praktis di hadapan anak lain tentang bagaimana menyelesaikan masalah tanpa sikap bermusuhan.
5. Memberi waktu cukup untuk beraktivitas seraya ditemani: Sebaik-baik cara mengekspresikan emosi dan melampiaskannya adalah melalui medium olahraga. Oleh karena itu, anak haruslah mendapatkan porsi waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas seperti itu.
6. Kerja sama keluarga: strategi ini memerlukan pendidik dan orangtua untuk memperhatikan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mereka hendaknya memantau perilaku anak dan mengetahui situasi-situasi yang dapat memicu anak berperilaku agresif. Ini sangat penting dalam menangani masalah. Lebih dari itu, perlu juga adanya pengarahan kepada orangtua tentang bagaimana cara mencontohkan perilaku tidak agresif. Persoalan sikap agresif ini sangat terhubung dengan sebuah sistem sosial yang melingkupi anak, bukan hanya karena faktor anak itu sendiri. Itulah

sebabnya, penyelesaian masalah ini memerlukan partisipasi banyak orang (orangtua dan pendidik) dalam menciptakan program yang dapat mengurangi tingkat agresivitas anak.

Salah satu metode pedagogis dalam menghadapi kekerasan di sekolah adalah dengan cara mendeteksi sikap-sikap agresif sedini mungkin dan mencari jalan keluarnya.

Allah Swt. berfirman,
Wahai orang-orang beriman, senantiasa kalian waspada (QS Al-Nisā' [4]: 71).

Allah Swt. juga berfirman,
Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan (QS Al-Tahrim [66]: 6).

Di samping metode pedagogis dalam menangani kekerasan yang telah disebutkan di atas, kita juga bisa menggunakan cara-cara berikut:

1. Merancang langkah perlindungan anak dari kekerasan, dimulai dari asesmen atau penilaian terhadap kenyataan berdasarkan pembacaan analitis terhadap seberapa parah fenomena tersebut dalam masyarakat. Setelah itu, barulah dibuatkan perencanaan atau peta jalan sebagai metode dalam melihat visi ke depan dalam melindungi anak dari kekerasan. Kita dapat memulainya dengan membandingkan antara kenyataan berdasarkan data-data saat ini dan visi kita ke depan. Ini semua harus disusun dalam rangka mencapai tujuan yang beranjak dari visi dan misi yang gamblang, serta prosedur dan tuntutan praktis dalam melaksanakan rencana kerja. Pembagian peran, jenis kegiatan, dan aktivitas juga harus ditentukan dan melibatkan seluruh

pranata pendidikan sejak dari keluarga sampai lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai pihak yang peduli dan bertanggung jawab dalam mengurangi kekerasan.

Semua dilibatkan dalam kerja-kerja lapangan untuk menjamin pelaksanaan dan penerapan program yang ditetapkan. Sekolah dapat membuat tata tertib sekolah berdasarkan hak dan kewajiban untuk menciptakan lingkungan sekolah aman yang terbebas dari rasa takut dan kekerasan. Selain itu, juga diperlukan pengembangan legislasi dan regulasi perundang-undangan yang dapat mempersoalkan dan menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan anak. Semua perlu diterapkan di sekolah secara proporsional.

2. Menanamkan budaya toleransi, anti-kekerasan, budaya kewargaan, dan hak asasi manusia pada diri individu dalam masyarakat, yang intinya adalah kepedulian penuh terhadap hak-hak anak dan keluarga sesuai dengan tuntutan syariat dan undang-undang internasional, yang di dalamnya secara substansial menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, kesempatan dan kemungkinan tumbuh dalam lingkungan sehat dan baik, serta *milieu* kebebasan dan bermartabat.

Perlu juga ditekankan bahwa hak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk penelantaran, perlakuan kasar, maupun berbagai bentuk eksploitasi baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Di sisi lain, keluarga juga diharapkan berperan dalam memilih teman anak sesuai kriteria yang telah ditetapkan syariat. Misalnya bagaimana agar hubungan pertemanan itu menganut asas kelembutan dan kasih sayang, juga agar anak mampu melatih kemampuan bernegosiasi, sehingga memungkinkannya untuk membatasi diri dari kemungkinan berkonflik dan memperoleh tujuannya secara damai.

Di samping itu, barangkali diperlukan juga upaya merancang program bimbingan atau konseling pendidikan melalui berbagai media, dengan menysasar keluarga, guru, dan pelajar sekaligus demi mempromosikan bentuk-bentuk perilaku yang baik dan mengurangi terjadinya kekerasan. Di ranah ini, perlu pula mengadakan pertemuan-pertemuan budaya dan sosialisasi tentang tata cara pendidikan yang sehat kepada orangtua dan warga sekolah dengan menyoroti perilaku yang terpuji dan tidak terpuji. Program seperti ini dapat diadopsi dan ditampilkan melalui lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi, juga dibuatkan bersama komunitas seperti klub-klub dan pusat pemberdayaan pemuda.

3. Menekankan upaya bagi terciptanya hubungan baik, hangat, serta aman antara anggota keluarga dan pihak sekolah. Partisipasi aktif keluarga dan sekolah dalam semua upaya yang dirumuskan dapat membantu proses pendidikan secara umum. Semua harus menyadari bahwa ini memerlukan peran yang saling melengkapi karena kesadaran tiap-tiap institusi, dan bukanlah tugas satu organ yang terpisah dari lainnya.
4. Memberikan dukungan psikologis yang diperlukan bagi korban kekerasan di sekolah maupun di masyarakat.
5. Memasukkan topik-topik yang berbicara tentang bentuk dan jenis kekerasan ke dalam kurikulum sekolah demi mengembangkan perilaku-perilaku yang baik. Diperlukan juga pembekalan pengajar dan kepala sekolah dengan metode pengajaran nir-kekerasan, dan strategi yang menarik perhatian siswa agar memiliki kecenderungan belajar yang positif. Selain itu, perlu juga diterapkan metode pembelajaran partisipatif yang memberi kesempatan anak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran, sehingga mereka menemukan ruang untuk menyalurkan energi yang berlebih dan memenuhi

kebutuhan mereka.

6. Mengaktifkan peran sosiolog dan psikolog untuk ikut mengatasi problem kekerasan di lembaga pendidikan.
7. Menekankan pentingnya nilai-nilai kesetaraan dalam hak dan kewajiban bagi semua pihak dalam kurikulum pendidikan dan juga pada lembaga-lembaga dakwah.
8. Meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan semua sumber daya yang terlibat dalam menangani anak, termasuk orangtua, pendidik, penanggung jawab dan pengasuh anak, maupun sang anak sendiri.
9. Menerapkan kaidah dan strategi perlindungan anak di sekolah.

Kekerasan di sekolah tidak hanya beragam bentuk dan jenisnya, tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor. Apakah terkait persoalan budaya, permasalahan sosial, maupun kecenderungan yang salah dalam pendidikan. Tidak diragukan lagi, upaya untuk menanggulangi atau membatasi perilaku kekerasan terhadap anak memerlukan berbagai metode dan strategi, yang tak hanya berfokus pada pengentasan perilaku kekerasan itu sendiri (aspek kuratif), tetapi juga perlu meninjau faktor penyebab dan pemicu kekerasan, serta cara penanggulangannya (aspek preventif).

Kedua pendekatan ini diperlukan untuk mencegah kerusakan psikologis, sosial, dan fisik akibat terjadinya kekerasan, serta demi menjamin hak-hak dasar korban kekerasan yang telah ditetapkan syariat, hukum, dan dokumen-dokumen perjanjian internasional. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif itulah, peran, fungsi, dan tugas pranata pendidikan dalam pembentukan kehidupan sosial, termasuk sekolah, dapat berjalan dengan baik.

Referensi

1. Lihat rujukan sebelumnya.
2. Dimuat oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146. Juga *sharḥ* Al-Nawāwī terhadap Muslim, dalam Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, h. 2004, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

3. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyan*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

4. Dimuat oleh Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Muslimīn*, jilid 4, hh. 322-323, hadis nomor 1924 dari Ibnu 'Umar. Al-Tirmidhī berkomentar bahwa ini adalah hadis yang statusnya *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ

5. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146. Juga *sharḥ* Al-Nawāwī terhadap Muslim, dalam Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, h. 2004, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

6. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Al-Rifq*, jilid 4, h. 367, hadis nomor 2013. Hadis ini dihasankan oleh Al-Tirmidhī. Hadisnya berbunyi:

من أُعْطِيَ الرفق فقد أُعْطِيَ حظَه من الخير، ومن حُرِمَ الرفق فقد حُرِمَ حظَه من الخير

7. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146, dengan syarah Al-Nawāwī. Hadisnya berbunyi:

يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

8. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Imārah*, Bab *Faḍilat Al-Imām Al-Ādil wa 'Uqūbat Al-Jā'ir*, jilid 3, h. 1458, hadis nomor 1828. Hadisnya berbunyi:

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به

9. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146. Juga syarah Al-Nawāwī terhadap Muslim, dalam Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, hal 2004, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

10. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Adab*, Bab *Fi Al-Raḥmah*, jilid 4, 287, hadis nomor 4943. Hadisnya berbunyi:

من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا

11. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Adab, Qublatu Al-Rajul Waladahu*, jilid 4, h. 357, hadis nomor 5218. Hadisnya berbunyi:

من لا يرحم لا يُرحم

12. Dinukil dari kitab *Al-Faqīh wa Al-Mutafaqqih* karya Al-Khatib Al-Baghdādī, Bab *Ikhtiyār Al-Fuqahā'*, jilid 1, h. 251. Ungkapannya berbunyi:

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه

13. Dinukil dari kitab *Maā'ni Al-Akhyār* karya Abu Muḥammad Maḥmūd Al-Ghaitābī Al-'Ainī Al-Ḥanafī, jilid 5, h. 10. Ungkapannya sendiri berbunyi:

أنتم مسار قلبي، وجاء حزني، قد أسرجت لكم الفقه وألجمته فإذا شئتم فاركبوا

14. Dimuat oleh Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Zuhd*, nomor 45, jilid, 4, h. 589, hadis nomor 2378. Menurut Al-Tirmidhī, status hadis ini adalah *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

15. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

16. Diriwayatkan Al-Tirmidhī, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

17. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Buyū'*, Bab *Al-Utār wa Bay'u Al-Misk*, jilid 2, h. 1717, hadis nomor 2101. Hadisnya berbunyi:

إنما مثل الجلّيس الصالح والجلّيس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة

18. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Zuḥd*, nomor 45, jilid, 4, h. 589, hadis nomor 2378. Menurut Al-Tirmidhī, status hadis ini adalah *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال

BAB IX

***Eksplorasi Anak dalam
Konflik Bersenjata dan
Kekerasan Lainnya***



Hak perlindungan anak dari pelibatan mereka dalam konflik bersenjata dan peperangan telah memiliki landasan kokoh, baik itu dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak atau konsensus ulama.

Hak Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata

Di berbagai negara, eksploitasi terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa konflik bersenjata, sengketa politik, maupun kerusuhan dalam negeri. Dalam kasus-kasus seperti ini, anak tidak jarang dieksploitasi dan terlibat dalam pusaran konflik. Bahkan, di lebih dari lima puluh negara di dunia, anak-anak menderita dan menjadi korban konflik bersenjata dan dampak-dampak ikutannya. Menurut data UNICEF,¹ korban sipil akibat konflik bersenjata mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan mencapai persentase lebih dari 90 persen. Persentase korban anak mendekati separuh dari total jumlah korban sipil itu. Diperkirakan, sekitar 20 juta anak terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggal mereka disebabkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka tidak hanya menjadi pengungsi di negara-negara sekitar, tetapi dapat pula menjadi pengungsi domestik di perbatasan negara masing-masing (*internally displaced*).

Bahkan menurut laporan tahunan Utusan Khusus Sekretariat Jenderal PBB yang mengurus langsung persoalan anak dan konflik bersenjata pada September 2010, setidaknya separuh atau lebih dari setengah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena konflik bersenjata adalah anak-anak. Mereka tinggal berpencar di dalam negeri mereka sebagai pengungsi domestik (*internally displaced persons*). Dalam laporan tersebut, diperkirakan jumlah mereka mencapai 27,1 juta anak di seluruh dunia.

Sementara itu, lebih dari dua juta anak meninggal dunia akibat konflik bersenjata selama satu dekade terakhir, dan mereka yang ikut terluka berjumlah tiga kali lipat dari jumlah tersebut atau tidak kurang dari 6 juta, entah mengalami cedera permanen ataupun luka-luka berat. Di samping itu, lebih dari 1 juta anak kehilangan orangtua (menjadi yatim) ataupun terpisah dari keluarga mereka. Yang juga ironis, sekitar delapan ribu hingga sepuluh ribu anak terbunuh ataupun kehilangan anggota tubuh mereka akibat ranjau darat setipah tahunnya.

Selanjutnya, tentara anak diperkirakan berjumlah sekitar 300.000 anak, yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan berusia di bawah 18 tahun. Mereka terlibat dalam sekitar 30 area konflik di seluruh dunia dan digunakan sebagai petempur, pekerja, tukang masak, ataupun dieksploitasi secara seksual. Sebagian anak dipaksa untuk menjalani wajib militer ataupun diculik, dan sebagian lain dipaksa oleh keadaan (seperti kemiskinan, perlakuan buruk keluarga, ataupun diskriminasi) untuk bergabung menjadi tentara anak. Hal itu antara lain mereka lakukan sebagai pelampiasan terhadap fenomena kekerasan yang melingkupi mereka dan keluarga mereka.

Semua ini berlangsung sekalipun Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata telah diberlakukan sejak 2002. Protokol ini secara yuridis melarang pelibatan anak berumur di bawah 18 tahun dalam konflik dan sengketa bersenjata. Selain itu, protokol ini juga menuntut negara-negara untuk menaikkan ambang usia bagi anak untuk terlibat dalam wajib militer dan terlibat dalam konflik bersenjata menjadi 18 tahun. Negara-negara juga diminta untuk menaikkan batas bawah pelatihan militer sukarela dari batas bawah saat ini, yaitu 15 tahun.

Sedangkan dalam isu perempuan, baik perempuan remaja maupun dewasa telah mengalami berbagai ancaman pemerkosaan, eksploitasi seksual, diperdagangkan, dipermalukan, dan dinodai dalam berbagai konflik bersenjata.

Pemeriksaan dan berbagai tindak kekerasan lainnya telah dijadikan sebagai senjata dan strategi yang digunakan banyak pihak selama konflik bersenjata. Laporan jurnalistik pasca-kasus genosida di Rwanda tahun 1994, misalnya, menyatakan bahwa hampir semua perempuan berusia di atas 12 tahun yang masih hidup sempat mengalami pemeriksaan. Dalam kasus konflik di Yugoslavia, diperkirakan lebih dari 20 ribu perempuan mengalami pelecehan seksual. Konflik-konflik itu juga telah menyebabkan bercerai-berainya keluarga, sehingga menambah beban ekonomi dan mental bagi perempuan.

Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata juga harus menghadapi dan menanggung berbagai trauma ketika menghadapi kematian orangtua ataupun kerabat, terpisah dari keluarga, atau menyaksikan orang-orang yang mereka cintai dibunuh atau disiksa, atau setidaknya terusir dari tempat tinggal dan lingkungan sosial mereka. Mereka juga menjadi sasaran ancaman pembunuhan, pemboman, dan kejadian-kejadian yang mengancam nyawa dan perlakuan buruk lainnya seperti penculikan, penahanan, pengucilan, pemeriksaan, dan penyiksaan.

Semua itu menyebabkan pendidikan dan kehidupan sosial mereka terganggu, bahkan sebagian ada yang terjatuh kemiskinan ekstrem dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Itulah sebabnya sebagian mereka terlibat dalam tindakan kekerasan, sebagaimana yang umum terjadi pada anak-anak yang berada dalam situasi buruk dan ketegangan yang diciptakan orang dewasa dalam derajat yang berbeda-beda.

Dari berbagai fakta yang terlihat, kita juga dapat menyaksikan anak-anak juga tak jarang dieksploitasi dalam sengketa politik dan dilibatkan dalam demo-demo, boikot-boikot yang dilakukan pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Semua itu tak jarang mereka lakukan untuk memengaruhi opini publik terkait sengketa politik tersebut. Dengan demikian, keselamatan anak dipertaruhkan dan nyawa mereka terancam

karena mereka menjadi korban langsung dari persengketaan politik tersebut.

Pandangan Islam tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata yang dapat mengancam kehidupan anak dapat berupa perang ofensif maupun perang defensif.

Jenis bahaya yang mengancam dan bentuk perlindungan yang patut mereka dapatkan dalam kedua kasus tersebut juga berbeda-beda, sebagaimana akan kita terangkan berikut.

1. Bahaya perang ofensif terhadap anak-anak dan upaya menghindarinya.

Apabila perangnya bersifat ofensif dan dilakukan oleh suatu negara atas berbagai pertimbangan politik, ancaman pertama bagi anak adalah bilamana negara yang menyatakan perang tersebut mulai melakukan perekrutan tentara anak untuk terlibat dalam perang. Paling minimal hanya memberikan perlindungan jiwa dan keamanan saja tatkala perang sedang berlangsung. Namun, apabila negara yang diserang mulai melakukan serangan balik terhadap negara yang ofensif atau agresor, aspek perlindungan terhadap anak melibatkan dua hal: *pertama*, jaminan perlindungan oleh negara agar anak tidak dipersenjatai; dan *kedua*, jaminan perlindungan dari ancaman pihak yang melakukan serangan balik. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Menahan diri untuk tidak melibatkan anak dalam peperangan

Dapat dimaklumi bahwa sikap sebuah negara yang ofensif atau agresor untuk tidak melibatkan atau merekrut anak dalam perang adalah salah satu kewajiban negara

terhadap anak. Itu juga merupakan bagian dari hak anak yang harus mereka nikmati, sekalipun di negara yang lebih dulu menginisiasi perang. Ilustrasi tentang ini dapat dipetik dari hadis Ibnu 'Umar r.a., "Aku sempat menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah Saw. pada saat Perang Uhud, tatkala masih berumur 14 tahun. Namun, beliau tidak mengizinkan."² Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa seorang anak di bawah umur tidak boleh dilibatkan dalam aksi peperangan.

Para ahli fikih juga telah bersepakat bahwa seorang anak di bawah umur tidaklah wajib berjihad (*la jihāda alaihi*), sehingga mereka tidak boleh dilibatkan dalam peperangan atau direkrut dalam angkatan perang, entah secara sukarela ataupun secara paksa. Ijmak ini telah diriwayatkan Ibnu Rushd³ dan ulama lainnya, dan hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Taubah (9): 91, *Tiada dosa (untuk tidak pergi berperang) atas orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tidak punya apa yang akan mereka infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya. Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dengan jalan Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.* Dengan demikian, perlindungan hak anak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan benar-benar berdiri kokoh di atas landasan firman Allah Swt., Sunnah Nabi, dan ijmak atau konsensus para ulama.

Islam melarang pelibatan anak dalam peperangan dan segala bentuk konflik bersenjata.

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 186).

Ibnu 'Umar r.a. meriwayatkan, *"Saya sempat menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah Saw. pada Perang Uhud, sewaktu masih berumur 14 tahun. Namun, beliau Saw. tidak mengizinkan."*⁴

b. Kewajiban menjamin perlindungan bagi anak dari bahaya peperangan

Hak anak tidak hanya terbatas pada larangan untuk tidak direkrut sebagai angkatan perang, tetapi juga termasuk jaminan negara agar mereka mendapatkan sarana-sarana perlindungan yang dapat memberi rasa aman dari teror perang, dan memastikan mereka tetap berada dalam kehangatan keluarga. Anak dan orangtuanya juga tidak boleh dipisahkan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Saw., *"Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah juga akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya di surga."*⁵

Dalam kondisi apa pun, kehidupan anak harus dijamin mulai dari aspek makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, layanan pendidikan, dan rehabilitasi psikis akibat trauma perang. Dalam kasus anak-anak yang terpisah dari orangtua akibat peperangan, negara berkewajiban memberi jaminan tempat perlindungan yang aman, dan mencarikan mereka pengasuh dengan lembut dan hangat, sebagai pengganti hilangnya sentuhan kasih sayang ayah atau ibu mereka.

2. Bahaya Perang Defensif terhadap Anak dan Upaya Menghindarinya

Adapun bahaya perang defensif meliputi dua hal berikut:

a. Mobilisasi anak untuk melawan musuh dan membuat mereka rentan terhadap bahaya perang

Suatu negara yang sedang mempertahankan wilayahnya tidak boleh memobilisasi anak-anak untuk bergabung dengan angkatan perang, sebagaimana berlaku bagi negara yang memulai perang, bahkan ini tak boleh terlintas dalam pikiran mereka. Sebab, apa pun alasannya, anak tidak boleh dimobilisasi untuk berperang sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak atau konsensus ulama.

Selain menjaga agar anak terlindungi dari bahaya perang dan trauma psikis akibat perang, kebutuhan sehari-hari anak seperti kebutuhan asupan makan dan rasa aman juga harus terjamin, bersamaan dengan kebutuhan penting lainnya.

b. Pengabaian prinsip Islam yang melarang pembunuhan anak dan non-kombatan

Sesungguhnya, perang dalam Islam bukanlah sebuah tujuan, tetapi hanya sebuah sarana untuk mempertahankan keseimbangan (*tadafu'*), mencegah kezaliman, membalas agresi, membela diri dari kezaliman agresor yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, tindakan mempertahankan diri dapat dibenarkan.

Ini selaras dengan firman Allah Swt., *Barang siapa menyerang kalian, maka seranglah mereka setimpal dengan serangan mereka terhadap kalian* (QS Al-Baqarah [2]: 194). *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal*

(QS Al-Shūrā' [42]: 40).

Bersama banyak ayat lain dan hadis Nabi Muhammad Saw., kedua ayat di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal tanpa berlebih-lebihan. Namun, pembolehan itu tidak lantas menjadi alasan bolehnya melampaui batas, sehingga tetap dilarang untuk menyasar warga sipil yang tidak ikut berperang, seperti perempuan dan anak, orang yang tua renta, para rahib dan ulama, serta orang-orang seperti mereka yang tidak terlibat dan terjun langsung dalam peperangan. Maka dari itu, Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian (saja), tapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Membela diri dalam peperangan dalam rangka melawan serangan musuh memang diperbolehkan. Namun, orang-orang yang disebutkan di atas biasanya tidak terlibat langsung dalam peperangan, sehingga membunuh mereka dianggap sebagai tindakan melampaui batas, dan bentuk kezaliman yang kelak akan dihisab atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Bahkan, pertanggungjawaban di muka Allah itu tidak menafikan perlunya sanksi hukum duniawi bagi para pelaku kejahatan yang melampaui batas tersebut, misalnya dengan mengategorikan tindakan mereka menyerang orang yang semestinya dilindungi dan dibela sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Tidak berhenti sampai di situ, hal serupa juga tidak boleh dilakukan terhadap anak-anak dari pihak agresor, sekalipun negara mereka lebih dulu menginisiasi serangan. Sebab, bolehnya membalas serangan hanya berlaku apabila dilakukan dengan cara setimpal, tidak dengan melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Batasan-batasan tersebut sudah dijelaskan secara gamblang dalam berbagai hadis, antara lain yang diriwayatkan Ibnu 'Umar r.a. yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. "melarang membunuh perempuan dan anak-anak".⁶ Hadis yang diriwayatkan Aḥmad dan Abū Dāwud juga menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Janganlah membunuh anak-keturunan dan pekerja upahan (ashif)*".⁷ Anas r.a. juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "*Berangkatlah dengan menyebut nama Allah dan karena Allah, janganlah membunuh orang tua renta, anak-anak, perempuan, dan jangan pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kumpulkanlah harta pampasan kalian dan tetaplah bersikap damai dan berbuat baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan*".⁸

Diriwayatkan pula oleh Ibnu 'Abbās bahwa ketika Rasulullah Saw. mengutus pasukannya, beliau biasanya bersabda, "*Pergilah dengan nama Allah, perangilah orang kafir itu di jalan Allah, jangan berkhianat, jangan malampui batas, jangan memutilasi, dan jangan pula membunuh anak-anak dan para penghuni biara*".⁹ Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda, "*Dan janganlah kalian membunuh anak keturunan musuh dalam perang. Lalu mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bukankah mereka anak-anak orang musyrik? Rasulullah menjawab: bukankah orang-orang terbaik di antara kalian juga anak keturunan orang-orang musyrik?*"¹⁰

Dari hadis di atas sangat jelas ditegaskan bahwa setiap manusia, terlepas dari apa agama, umur, dan etnisnya punya hak untuk dilindungi dan tidak boleh dibunuh apabila tidak terlibat langsung dalam peperangan.

Tidak hanya melarang menjadikan anak-anak sebagai target peperangan, Islam juga mengharamkan membunuh perempuan dalam situasi perang, karena mereka biasanya yang bertanggung jawab menjaga anak-anak dan kehidupan

anak-anak sangat terikat dengan mereka. Rabbah ibnu Rabi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw. datang ke suatu peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid. Lalu, dia menemukan seorang perempuan yang telah dibunuh oleh tentara Khalid. Rasulullah Saw. memandangnya seraya berkata: *“Ini tidak seharusnya dibunuh!”*¹¹ Sikap yang benar wahai Khalid, katakanlah kepada pasukanmu: *“Jangan membunuh anak keturunan dan pekerja upahan.”*¹²

Yang dimaksud dengan *dhurriyyah* di sini adalah anak-anak, sedangkan yang dimaksud dengan *‘asif* adalah pekerja upahan. Seperti dijelaskan sebelumnya, mereka tidak boleh menjadi sasaran perang dan hanya boleh dipekerjakan dalam layanan masyarakat sipil.

Dalam riwayat lainnya, Ibnu ‘Umar r.a. juga menyatakan, *“Seorang perempuan terbunuh di beberapa pertempuran Nabi, dan karena itu Nabi sendiri melarang pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak.”*¹³ Dalam riwayat Abū Dawūd, Nabi juga bersabda, *“Mereka (perempuan) tidak boleh dibunuh, lalu kenapa mereka terbunuh?”*¹⁴

Selain itu, larangan-larangan tersebut juga bertujuan agar anak tidak dijauhkan atau terpisah dari ibunya, karena hal tersebut merupakan bentuk penyiksaan batin terhadap mereka. Ini sesuai pula dengan hadis Rasulullah Saw., *“Seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya. Beliau ditanya, sampai kapan? Rasulullah Saw. menjawab, sampai anak laki-laki mencapai umur akil balig dan anak perempuan mendapatkan haid.”*¹⁵ Hadis ini menegaskan tidak bolehnya seorang anak dipisahkan dari ibunya sebelum dia akil balig. Selain itu, Abu Bakar juga pernah mengeluarkan 10 wasiat kepada Zaid bin Abi Sufyan tentang peperangan, *“Janganlah membunuh perempuan, anak-anak, orang tua renta. Jangan pula menebang pohon yang berbuah, merusak bangunan, jangan pula membunuh domba, kecuali untuk*

dimakan. Jangan menebang pohon kurma atau membakarnya, dan janganlah memutilasi dan jangan pula berkhianat.”¹⁶●

Islam melarang menjadikan anak-anak, perempuan, dan orang tua renta sebagai target saat terjadi peperangan, atau dalam segala bentuk konflik bersenjata dan lain-lain.

Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, *“Berangkatlah dengan nama Allah, demi Allah dan atas dasar agama Rasulullah, dan janganlah kalian membunuh orang tua renta, anak-anak, dan perempuan.”¹⁷*

Prinsip-prinsip syariat Islam menjamin perlindungan anak dari kekerasan ketika terjadi peperangan, konflik bersenjata, serta sengketa politik dan kerusuhan dalam negeri. Bahkan, perlindungan tersebut terasa seperti melampaui apa yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan konvensional modern yang sedang berlaku.

Referensi

1. UNICEF, dalam laporan berjudul “Al-Aṭfāl fi Al-Nizā‘āt Al-Musallahāh wa Hālāt Al-Ṭawārī’”. Rujuk juga laporan Pusat Dokumentasi PBB nomor A/HRC/15/58 dan tautan berikut: www.unicef.org/Arbic/protection/24267-25751.html
2. Diriwatikan oleh Al-Nasā’ī dalam *Sunan*-nya, jilid 6, h. 155, dalam kitab *Al-Ṭalāq*, Bab *Matā Yaqa‘u Ṭalaq Al-Ṣabī*, cetakan Dār Al-Kutb Al-Muṣawwarah. Ungkapannya berbunyi:

عرضتُ على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني

3. Lihat kitab *Bidāyat Al-Mujtahid* karya Ibnu Rushd, jilid 1, h. 381, cetakan Dār Al-Ma‘rifah, Beirut.
4. Diriwatikan oleh Al-Nasā’ī dalam *Sunan*-nya, jilid 6, h. 155, dalam kitab *Al-Ṭalāq*, Bab *Matā Yaqa‘u Ṭalaq Al-Ṣabī*, cetakan Dār Al-Kutb Al-Muṣawwarah. Ungkapannya berbunyi:

عرضتُ على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني

5. Hadis *ṣaḥīḥ* yang dimuat oleh Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, jilid 4, h. 134 kitab *Al-Siyar*, nomor 1566, pada Bab *Karahiyyah Yubayyin Al-Say‘i*. Hadis ini juga dihasankan oleh Al-Tirmidhī. Hadisnya berbunyi:

من فرق بين الأم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة

6. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Fī Qatli Al-Nisā’*, jilid 3, h. 53, hadis nomor 2668. Hadisnya berbunyi:

أنه نهى عن قتل النساء والصبيان

7. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Al-Ghārāh wa Al-Bayāt wa Qatl Al-Nisā' wa Al-Ṣibyan*, jilid 2, h. 948, hadis nomor 2842. Hadisnya berbunyi:

لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا

8. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Fī Du'a Al-Musyrikīn*, jilid 3, h. 38, hadis nomor 2613 dari Burairah RW. Hadisnya berbunyi:

انطلقوا باسم الله وبالله لا تقتلوا شيئا فانيا، ولا طفا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضمو غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

9. Dimuat Al-Ṭabrānī dalam *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, jilid 1, h. 283, hadis nomor 826. Hadisnya berbunyi:

اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمشلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع

10. Lihat rujukan sebelumnya dalam *Al-Ṭabrānī*. Hadisnya berbunyi:

ولا تقتلوا الذرية في الحرب، فقالوا: يا رسول الله، أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين

11. Hadisnya berbunyi:

ما كانت هذه لتقتل

12. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Al-Ghārāh wa Al-Bayāt wa Qatl Al-Nisā' wa Al-Ṣibyan*, jilid 2, h. 948, hadis nomor 2842 dengan sanad dari Ibnu Mājah sendiri. Hadisnya berbunyi:

لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا

13. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Qatl Al-Nisā'*, jilid 3, h. 53, hadis nomor 2668. Hadisnya sendiri berbunyi:

وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي فنهى - عليه السلام - عن قتل النساء والولدان

14. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Qatl Al-Nisā'*, jilid 3, h. 54, hadis nomor 2669. Hadisnya berbunyi:

ما لها قتلت ولم تقاتل

15. Dimuat Al-Baihaqī dalam *Al-Sunan Al-Kubrā*, dalam kitab *Al-Siyar*, Bab *Al-Waqt Al-Ladhī Yajūz fih Al-Tafrīq*, jilid 9, h. 216, hadis nomor 18326 dengan sanad dari 'Ubādah bin Al-Šāmit. Hadisnya berbunyi:

لا يفرق ب ني الوالدة وولدها، فقليل إلى متى؟ ، قال حتى يبلغ الذكر وتحيض الأنثى

16. Dimuat Imām Mālik dalam *Al-Muwatta'*, dalam kitab *Al-Jihād*, Bab *Al-Nahy 'an Qatli Al-Nisā' wa Al-Wildan ft Al-Ghazwī*, jilid 2 h. 358, cetakan Dar Al-Hadits, Kairo. Hadisnya berbunyi:

لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة إلا لأكلها، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تعلل ولا تخين

17. Dimuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihād*, jilid 3, hh. 38-39, hadis nomor 2614 dari Anas bin Mālik. Hadisnya berbunyi:

انطلقوا باسم الله، وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة

BAB X

Perdagangan Anak



Perdagangan anak merupakan perbuatan membuat kerusakan di muka bumi (*ifsād fī al-ard*), karena manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah dijadikan layaknya barang atau komoditas yang diperjualbelikan.

Yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah setiap tindakan atau kegiatan transaksi yang menyebabkan terjadinya perpindahan anak dari satu atau banyak orang ke orang lain, dengan melibatkan pembayaran atau bentuk-bentuk imbalan lainnya. Kegiatan ini termasuk menjual, membeli, menawarkan, menyerahkan, menerima, memindahkan, melakukan eksploitasi seksual, transaksi perdagangan dan ekonomi, atau untuk keperluan riset dan uji coba ilmiah, atau dalam bentuk-bentuk lain yang tidak legal, sama adanya kejahatan tersebut terjadi di dalam ataupun di luar negeri.

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan anak, mendefinisikan tindakan perdagangan manusia sebagai berikut: mobilisasi, mengangkut, menyembunyikan, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakannya, atau dengan cara-cara kekerasan lainnya seperti tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kondisi ketidakberdayaan, atau memberi dan menerima jumlah uang tertentu, ataupun keistimewaan tertentu, agar seseorang mendapatkan persetujuan seseorang untuk menguasai orang lain demi tujuan-tujuan eksploitasi.

Eksploitasi di sini juga termasuk eksploitasi seksual, penaklukan, pelayanan paksa, perbudakan, atau kegiatan-kegiatan menyerupai perbudakan atau penaklukan, menjadikan mereka sebagai pengemis, pengambilan organ atau sel-sel tertentu dari bagian tubuh manusia.

Demikian juga perdagangan anak dengan penggunaan

kekerasan, bujukan, tipuan, dan pemberian hadiah atau iming-iming keuntungan. Kejahatan ini dapat melibatkan banyak orang, baik keluarga atau bukan, bahkan atas inisiatif anak sendiri.

Untuk melancarkan misi pemindahan anak dari pos tertentu, biasanya proses pemindahan dan penyerahan anak tersebut melibatkan sejumlah pihak yang bekerja sama. Keterlibatan tersebut bisa jadi dalam proses pemindahan, proses jual-belinya, atau pemberian fasilitas dan dukungan secara umum. Ada pula modus mengirimkan perwakilan yang akan menjemput, lalu mentransfer anak menuju pos tertentu yang menjadi tempat penampungan permanen. Bahkan, perdagangan anak juga dapat melibatkan pihak-pihak yang bekerja untuk pemalsuan dokumen perjalanan.

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization atau ILO) menganggap bahwa anak korban perdagangan adalah orang yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk dieksploitasi. Oleh sebab itu, setiap orang yang terlibat dalam mendukung kejahatan ini dianggap sebagai kaki tangan dalam kejahatan tersebut. Orang-orang yang terlibat bisa jadi merupakan wali dari anak tersebut, pengasuhnya, penjualnya, perantara yang menyediakan dokumen perjalanan, orang yang membawanya, petugas pemerintah korup, dan para pekerja yang ikut terlibat dalam pemalsuan berbagai dokumen.

Penyebab Perdagangan Anak

Sebagaimana diketahui, penyebab perdagangan anak sangat kompleks dan tumpang tindih satu sama lainnya. Namun, di sini kami akan paparkan dua penyebab:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama perdagangan anak. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang dalam kondisi miskin rentan terhadap kejahatan, terutama apabila kemiskinan itu juga berkombinasi dengan kebodohan, penyakit sosial, dan keterbelakangan. Inilah yang menjelaskan mengapa kasus-kasus perdagangan anak banyak terjadi di kawasan-kawasan miskin. Fenomena ini juga meroket bilamana terjadi kenaikan angka kemiskinan di tingkat global.

2. Lemahnya Kesadaran Sosial dan Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pada sebagian masyarakat, pola asuh biasanya dilakukan dengan cara mengirim anak ketiga atau keempat ke tempat kerja, lalu tinggal di pusat kota dengan kerabat jauh, atau dengan seseorang yang bukan kerabat, dengan harapan mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelajaran berdagang. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak, dengan menawarkan diri sebagai agen perekrutan dan mendorong orangtua untuk melepaskan anak mereka.

Dengan cara seperti itu, pelaku memperdagangkan anak, lalu mempekerjakannya di kawasan prostitusi, menjadi pembantu rumah tangga, atau pusat-pusat perdagangan. Lantaran orangtua telah menerima imbalan tertentu dari agen (sekalipun kecil), sang anak akan dibiarkan pergi bersama pelaku, menjauh dari orangtua tanpa mendapatkan pendidikan dan pelatihan, untuk kemudian kehilangan impian masa kecilnya untuk memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Situasinya akan jauh lebih buruk bilamana kerabat tersebut punya keserakahan materi, atau terjadi ketidakstabilan politik dan ekonomi di sebuah negara, terutama di negara-negara miskin. Dari sinilah petaka besar menanti, dengan sejumlah konsekuensinya yang diterima oleh anak.

Tujuan Perdagangan Anak

Sebagai fenomena yang meresahkan organisasi-organisasi yang peduli terhadap hak-hak anak dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya, perdagangan anak memiliki tujuan yang sangat bermacam-macam. Bukan hanya itu, perdagangan anak juga menimbulkan penyakit berbahaya di tengah-tengah masyarakat yang telah dan masih tersebar di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju.

Tujuan-tujuan perdagangan anak itu antara lain:

- Untuk eksploitasi seksual seperti kepentingan pernikahan kontrak dan perkawinan anak di bawah umur;
- Untuk dijadikan pengemis;
- Untuk mendapatkan tenaga kerja dengan gaji murah;
- Untuk keperluan adopsi;
- Untuk digunakan sebagai sumber transplantasi organ;
- Untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, konflik politik, dan kekacauan dalam negeri.

Kasus perdagangan anak merupakan bentuk tindakan membuat kerusakan di muka bumi (*ifsād fī al-ard*), karena telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah sebagai barang atau komoditas yang diperjualbelikan.

Allah Swt. berfirman, *Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam, dan telah Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dibanding banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihan tertentu* (QS Al-Isrā' [17]: 70)..

Allah Swt. juga berfirman, *Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Qaṣaṣ [28]: 77).

Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, *“Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku di hari kiamat. Orang yang diberikan amanat atas namaku, lalu dia berkhianat; seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan keuntungannya; orang yang mempekerjakan orang lain, namun tidak memberikan upahnya walaupun pekerjaannya sudah selesai.”*¹

Cara Mengatasi Kasus Perdagangan Anak

Berikut adalah cara-cara mengatasi akar persoalan perdagangan anak:

1. Menggalakkan program pinjaman keuangan mikro dan beasiswa bagi kelompok-kelompok terpinggirkan dari kalangan keluarga yang rawan menjadi korban perdagangan manusia. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk membantu mereka mendirikan usaha-usaha kecil, sehingga menjamin dan menopang pendapatan rutin keluarga tersebut.
2. Memasukkan isu perdagangan anak ke dalam kebijakan dan program yang terintegrasi dengan masalah hak asasi manusia dan anak, penegakan hukum, pembangunan ekonomi dan sosial, program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya, serta program pengendalian pertumbuhan penduduk.
3. Menyelenggarakan pertemuan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya isu perdagangan anak di daerah-daerah yang banyak ditemukan kasusnya. Kemudian bekerja sama dengan awak media dan sektor pemberdayaan masyarakat sipil untuk ikut serta memikirkan cara memecahkan masalah perdagangan anak, seperti dengan menggunakan brosur, video, iklan, dan media-media lain yang dapat mendukung peningkatan kesadaran akan bahaya perdagangan anak, dan ditulis dalam berbagai bahasa dan dipasang di tempat-tempat strategis.
4. Mengambil langkah-langkah untuk menghapus kebiasaan dan praktik yang berbahaya bagi anak, serta mengarah pada perdagangan manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan perkawinan anak di bawah umur.

5. Menetapkan kriteria umum untuk mendorong proses legislasi perundang-undangan dalam negeri yang selaras dengan standar internasional, serta membuat aturan khusus bagi pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga, dan bentuk pembuatan akad kerja yang dapat menjamin hak-hak mereka, serta membentuk dan menyosialisasikan *manual guide* atau panduan kerja untuk pelatihan-pelatihan pekerja migran.
6. Memberikan pemahaman dan peringatan akan bahaya perdagangan anak kepada petugas pengurusan paspor dan imigrasi, aparat penegak hukum, perwakilan jaksa, hakim, pengacara, staf kedutaan, dan staf konsulat asing. Walhasil, berbekal pengetahuan tersebut, mereka benar-benar memahami bahaya perdagangan anak dalam kegiatan dan interaksi mereka, baik terhadap calon korban maupun dengan para pelaku penjualan anak.
7. Membekali anak-anak yang terpapar kekerasan dengan sejumlah keterampilan yang diperlukan, dan memberi mereka pengarahan tentang hak-hak mereka, agar tidak menjadi korban perdagangan anak dan menghindari jebakan sindikat perdagangan anak, dan agar mampu melindungi diri lewat proses pengaderan-pengaderan khusus.
8. Menyiapkan pusat rehabilitasi anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi, dan proses integrasi mereka kembali ke masyarakat serta menetapkan panduan untuk mencegah perdagangan anak.
9. Melakukan studi lapangan dokumenter tentang praktik perdagangan anak sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan standar dan merumuskan kebijakan.
10. Membentuk mekanisme untuk pengamanan keselamatan anak yang baru lahir dari modus pertukaran dan penculikan.

Hukum Syariat Islam dalam Memerangi Perdagangan Anak

Berdasarkan syariat Islam, perdagangan anak hukumnya mutlak haram dan batal secara legal. Hal ini karena manusia bukanlah benda atau komoditas perdagangan. Namun, pernyataan normatif hukum ini harus diiringi dengan penetapan hukum yang tepat dan membuat pelaku jera, sesuai prinsip-prinsip berikut ini:

1. Perdagangan anak merupakan wujud adanya niat menyimpang dalam perilaku pelaku kejahatan ini. Penyimpangan ini menyingkap adanya kejahatan dan perbuatan membahayakan nyawa manusia yang tidak dapat dibayangkan kebiadabannya. Oleh karena itu, hukuman yang ditetapkan undang-undang boleh jadi tidak setara dengan buruknya kejahatan ini, belum mampu membuat jera pelakunya dan mendorongnya untuk tidak lagi melakukan perbuatan keji tersebut.
2. Penculikan anak tidak dapat dianggap sebagai kejahatan pencurian biasa. Maka, pendapat yang paling tepat dalam perkara ini adalah pendapat Imām Al-Shāfi‘ī, Imām Aḥmad, dan pendapat kedua kalangan Syi‘ah Zaidiyyah dan Imām Ḥanafī. Mereka berpendapat, pelaku kejahatan ini wajib dikenakan hukum *ta‘zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim tentang besar dan berbahanya suatu kejahatan. Hukum *ta‘zir* bisa jadi sudah tepat jika yang terjadi adalah kasus pencurian individu, bukan pencurian terorganisasi dan untuk keperluan eksploitasi anak untuk kesenangan seksual ataupun kegiatan prostitusi.

Namun, apabila kasusnya berupa kejahatan yang kompleks dan besar seperti perdanganan manusia, hukuman yang paling tepat adalah hukuman *ḥirābah* (kejahatan kemanusiaan) atau membuat kerusakan di muka bumi (*ifsād fi al-ard*).

Oleh karena penculikan anak dijadikan sebagai suatu profesi atau objek kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang haram, maka kejahatan tersebut telah mengandung kerusakan moral yang parah melebihi kasus pembunuhan. Sebab, anak yang menghadapi kondisi traumatis seperti itu akan rusak moralnya, hancur hubungannya dengan masyarakat, dan rusak hubungannya dengan Tuhannya. Dan, kejahatan-kejahatan seperti itu sungguh telah melebihi kejahatan pembunuhan.

3. Suatu kejahatan apabila telah keluar dari sistem kejahatan yang biasa dan menjadi tindakan kejahatan yang daya rusak dan bahayanya bagi masyarakat tergolong spesifik, maka kejahatan itu dapat masuk ke dalam ranah kejahatan *hirābah*. *Hirābah* adalah kejahatan umum yang mengancam kemaslahatan umat manusia yang tertinggi, karena ancamannya ditujukan kepada semua orang, tidak mesti menyasar orang per orang. Begitu pula dengan kejahatan penculikan anak ini, maka sudah sepatutnya pelaku dan orang-orang yang membantu kejahatannya dihukum dengan hukuman *hirābah*.

Hukuman yang telah ditetapkan undang-undang seperti penjara, kurungan, denda, belum cukup untuk membuat jera pelaku kejahatan kemanusiaan yang besar seperti perdagangan anak. Berdasarkan referensi hukum Islam dalam meninjau bejatnya kejahatan seperti ini dan kajian tentang hukumannya, maka diperlukan reformulasi dan regulasi yang lebih sesuai dengan tingkat kejahatan dan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

Mengatasi fenomena perdagangan anak membutuhkan adanya kebijakan hukum yang lebih menjerakan bagi pelakunya serta kerja sama antara negara-negara dan berbagai lapisan masyarakat dalam mengentaskannya.

Allah Swt. berfirman, *Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan* (QS Al-Mā'idah [5]: 2).

Rasulullah Saw. bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian."*²

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar-benar menjaganya atau melalaikannya, sampai-sampai seorang suami ditanya tentang keluarganya."*³

Referensi

1. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Buyū'*, Bab *Iḥm Man Bā'a Hurran*. Hadisnya berbunyi:

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

2. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā' wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

3. Dimuat Ibnu Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam Bab *Fī Al-Khilāfah wa Al-Imārah*. Jilid 10, h. 344, hadis nomor 4492. Juga dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, jilid 4, h. 208, hadis nomor 1705. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

BAB XI

***Kekerasan Terhadap Anak
di Televisi dan Internet***



Negara, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab di hadapan Allah Swt. untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan alat komunikasi modern. Rasulullah Saw. bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian."*

Sudah menjadi rahasia umum bahwa media telekomunikasi telah berpengaruh nyata dalam mengubah pola perilaku masyarakat, sesuai dengan model penyiaran yang disuguhkan media-media tersebut. Bahkan, sebagian orang beranggapan bahwa media adalah cerminan nyata dan objektif dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, media tidak hanya memengaruhi anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Banyak orang percaya bahwa televisi ibarat jendela ajaib tempat orang meneroka realitas kehidupan sebagaimana adanya. Meniru realitas yang ditampilkannya dianggap merupakan cara ideal untuk menangani masalah serupa dalam realitas kehidupan yang sebenarnya.

Sebaliknya, persepsi tersebut sebenarnya sama sekali tidak benar. Media pada kenyataannya tidaklah selalu mengungkapkan kenyataan apa adanya, melainkan hanya mengirim sebagian persepsi yang mencerminkan cara pandang narator, penulis, atau pihak yang menyajikan. Jika persepsi tentang peran media telekomunikasi di masyarakat sedemikian kelirunya, dan wawasan masyarakat tentang hubungan antara sarana telekomunikasi dan pemirsanya pun keliru, masalahnya akan lebih berat lagi apabila anak-anak terpapar media yang salah.

Ayah dan ibu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memelihara dan melindungi anak-anak mereka, termasuk melindungi mereka dari bahaya penyalahgunaan media telekomunikasi modern.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar-benar menjaganya atau melalaikannya, sampai-sampai seorang suami ditanya tentang keluarganya.”*¹

Kekerasan di Televisi dan Internet

Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, media memiliki perbedaan yang sangat beraneka ragam, sehingga memahami perbedaan setiap media tersebut penting untuk menetapkan cara yang aman dalam menggunakannya, serta menentukan prinsip-prinsip penggunaannya bagi anak dan keluarga. Oleh sebab itu, berikut akan kita paparkan sejumlah konsep dan catatan tentang media televisi dan Internet yang perlu dipahami.

1. Televisi

- a. Televisi memang menampilkan gambar yang bagi sebagian orang dianggap realitas utuh. Inilah yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam memandang kenyataan, memahami dan berinteraksi dengannya.
- b. Televisi merupakan media rumah tangga terpenting yang menampilkan sinetron. Sinetron pada hakikatnya merupakan naskah fiksi yang dipindahkan ke dalam bentuk drama untuk meniru kenyataan dari sudut pandang artistik tertentu. Perlu diketahui, tak jarang menyaksikan sesuatu yang bersifat artifisial (meniru kenyataan), entah itu dalam bentuk film, serial,

kartun, dan tayangan-tayangan lainnya, menyebabkan anak berpikir bahwa apa yang mereka saksikan itu merupakan kejadian nyata dalam kehidupan. Tayangan-tayangan itu berpengaruh sedemikian rupa pada persepsi anak-anak, seolah-olah nyata.

- c. Televisi dengan saluran satelit tidak jarang menayangkan konten-konten yang tidak layak untuk anak-anak dan sering kali sulit dikendalikan.
- d. Televisi masih merupakan media penyiaran satu-satunya yang menjangkau jauh sampai ke rumah-rumah. Maka dari itu, keputusan untuk menonton apa biasanya tidak ditentukan oleh anak, tapi bergantung pada keluarga. Namun, dari keputusan orang dewasa itulah terkadang secara tidak sadar muncul tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk anak-anak, sehingga tanpa disengaja berpotensi menyisipkan banyak nilai dan perilaku yang tidak sesuai.
- e. Dampak televisi sesungguhnya bersifat kumulatif. Teori kultivasi menunjukkan bahwa efek televisi muncul dari paparan kumulatif sejumlah konten. Pengaruh langsung dari pesan-pesan yang disampaikan di televisi pada hakikatnya bersifat sementara dan terbatas. Namun, dampak tidak langsungnya mungkin lebih berbahaya, karena berupa akumulasi dari berbagai pengetahuan dan wawasan dalam jangka panjang yang memungkinkan terbentuknya kepribadian dalam hal sikap, perilaku dan nilai, baik positif maupun negatif.

Bentuk–Bentuk Kekerasan yang Disajikan Televisi dan Pengaruhnya terhadap Anak

Meskipun memiliki pengaruh positif bagi anak-anak dalam meningkatkan kemampuan berpikir, menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial, televisi juga memiliki pengaruh negatif terhadap anak. Anak dapat meniru dan mempraktikkan

perilaku kekerasan dari apa yang mereka saksikan di layar kaca. Bentuk-bentuk kekerasan yang disajikan di televisi sangat bermacam-macam. Berikut adalah dua contoh bentuk kekerasan dalam televisi.

1. Kekerasan melibatkan anak

Aneka bentuk kekerasan yang ditampilkan media televisi pada umumnya terbagi dalam dua bentuk mendasar:

- a. Anak sebagai korban kekerasan. Pada kasus ini, anak ditampilkan dalam konten televisi, terutama dalam sinetron, sebagai korban kekerasan yang dilakukan pihak tertentu. Kekerasan itu bisa berupa pemukulan, pembunuhan, makian, hinaan, penganiayaan, maupun eksploitasi. Bentuk-bentuk kekerasan seperti ini boleh jadi akan menanamkan rasa takut bagi anak terhadap orang lain, terutama terhadap pelaku-pelaku yang digambarkan melakukan kekerasan terhadap anak.
- b. Anak sebagai pelaku kekerasan. Dalam kasus ini, konten televisi menampilkan anak sebagai sosok yang mampu melawan atau membalas kekerasan yang ditujukan orang lain kepada dirinya, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, baik yang dilakukan anak-anak lain seusianya maupun orang dewasa seperti orangtua dan guru. Tayangan semacam ini dapat memberikan contoh kepada anak-anak melalui karakter yang diperankan, sehingga mereka berusaha untuk menirunya karena merasa terpukau pada karakter tersebut. Yang menakutkan adalah anak-anak berusaha mempraktikkan perilaku seperti yang ditayangkan di hadapan mereka, sehingga dapat menimbulkan perilaku tidak normal terhadap orang lain ataupun memendam unsur kekerasan dalam hati.

2. Kekerasan yang Tidak Melibatkan Anak-Anak

Kebanyakan orang menganggap, terpengaruhnya anak oleh konten kekerasan yang tidak menampilkan sosok anak tidaklah berbahaya. Namun, sebuah studi menunjukkan bahwa anak-anak lebih mudah terpengaruh dan meniru konten-konten kekerasan yang menampilkan orang dewasa, karena perilaku orang dewasa yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah dianggap sebagai teladan oleh anak yang secara sukarela menirukannya. Hal itu berdasarkan persepsinya bahwa jika orang dewasa menggunakan cara-cara demikian, maka itu artinya merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah.

Tayangan-tayangan seperti gulat bebas, film-film tentang peperangan dan konflik, setidak-tidaknya ikut memengaruhi pandangan anak dan nilai yang dia anut. Bahkan tak jarang pula film-film kartun juga tak lepas dari tayangan-tayangan kekerasan. Seorang anak bisa saja menjadikan kartun kesayangannya yang menyajikan tindak kekerasan sebagai model baginya untuk bertindak dan menyelesaikan masalah. Bahkan secara umum, film kartun justru sering menampilkan pergulatan dua pihak, yang protagonis dan antagonis, antara benar dan yang salah. Yang mengkhawatirkan adalah terbentuknya persepsi di kalangan anak-anak bahwa pertikaian adalah cara primitif yang paling mungkin untuk memenuhi keinginan dan sebagai metode dalam berinteraksi dengan pihak lain.

2. Internet

- a. Internet tidak bekerja sendiri dan biasanya selalu terhubung dengan gawai. Banyak orang yang berpandangan positif terhadap berbagai produk gawai dan menganggapnya sebagai media yang sangat bermanfaat bagi anak-anak sebagai alat penunjang

belajar dan pembelajaran. Keahlian anak dalam memainkan gawai tidak jarang sangat mengagumkan dan mendapat dukungan dari orangtua, sekolah, dan kelompok belajar. Namun, pandangan positif terhadap gawai juga tidak menafikan kenyataan bahwa penggunaan gawai bagi anak-anak dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan anak enggan melakukan kegiatan-kegiatan sosial biasa seperti bermain atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Hal ini juga dapat menyebabkan anak semakin mengalami alienasi sosial. Alienasi sosial seperti ini pada gilirannya akan mengalienasi kepuasan, pendapat, kecenderungan, dan nilai-nilai anak dari lingkungan sosialnya.

- b. Internet juga merupakan media interaktif yang tak hanya berlangsung searah. Anak dalam hal ini juga merupakan mitra dalam pembuatan konten yang ditayangkan. Internet dapat menyediakan konten lebih banyak daripada yang diperlukan anak, sehingga tenggelamnya anak dalam dunia maya dapat membuat mereka menjadi korban kekerasan yang ditayangkan di Internet.
- c. Terkoneksinya anak dengan jaringan Internet dalam waktu lama dan panjang dapat menyebabkan anak sangat bergantung pada komputer dan Internet. Komputer pada akhirnya tidak hanya menjadi perangkat yang dapat melakukan banyak hal, tapi sudah menjadi teman dekat anak, sehingga hubungan organik anak dan komputer pada gilirannya dapat membuat anak rentan untuk terpengaruh dan terpuaskan oleh hal-hal yang disajikan melalui jaringan.
- d. Kemampuan komputer dan Internet dalam menghibur anak, terutama dalam kasus *game online*, akan menambah daya tarik media ini dan membuat anak semakin tenggelam dalam dunia hiburan dan

cenderung melalaikan tugas-tugas lainnya seperti belajar. Selain itu, Internet juga dapat membuat anak keranjingan bermain *game online* yang tidak jarang banyak mengandung praktik kekerasan, sehingga anak menjadi penikmat kekerasan.

- e. Dimensi sosial paling penting generasi kedua Internet, khususnya jejaring sosial, juga memungkinkan anak untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di dunia nyata. Ini membuatnya lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk dan modusnya secara langsung.
- f. Pada periode pembentukan kepribadian, terutama saat anak memasuki masa remaja, anak memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menerima budaya kekerasan. Bahkan pada fase ini, anak bisa saja sangat tertarik untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrem dalam berbagai tingkatan.
- g. Namun pada akhirnya, masalah terbesar dalam konteks ini adalah kenyataan bahwa anak sering kali lebih paham Internet daripada orangtua mereka. Dengan kemahiran itu, mereka punya wawasan dan keterampilan untuk menyembunyikan aktivitas yang mereka lakukan dari pengawasan orangtua dan anggota keluarga mereka.

Bentuk-bentuk kekerasan di Internet dan pengaruhnya terhadap anak

1. Anak sebagai partner tindakan kekerasan

Hal ini sering terjadi pada *game online* yang dimainkan oleh anak-anak, khususnya anak-anak dan remaja yang memasuki masa pubertas. Pada *game online*, seorang anak dapat saja melakukan banyak kekerasan seperti membunuh, menggunakan senjata, dan melakukan kekerasan verbal. *Game*

online tidak diragukan lagi dapat secara langsung memengaruhi pembentukan sikap bermusuhan pada anak.

2. Anak sebagai pelaku tidak langsung kekerasan

Hal ini banyak terjadi dalam praktik media sosial di Internet. Di Internet, terdapat ribuan *situs web* yang menghimpun jutaan orang tak jarang menggunakan metode verbal sebagai cara untuk mengekspresikan kekerasan. Hal ini, bagi anak, dapat membuat kekerasan berubah dari sekadar tindakan menjadi budaya. Kemungkinan anak untuk menyembunyikan identitas sewaktu melakukan perundungan tanpa mendapat hukuman adalah hal yang juga dapat mendorong anak untuk lebih menerima dan berani melakukan kekerasan.

3. Anak sebagai elemen kejahatan dunia maya

Ini terjadi tatkala sebagian profesional melibatkan anak dalam melancarkan kejahatan mereka di dunia maya, bahkan kejahatan di dunia nyata. Para ahli kejahatan dalam dunia maya selalu berusaha menjebak anak-anak dalam cengkeraman kejahatan, melalui hal seperti pelecehan verbal, kekerasan fisik, eksploitasi, bahkan perekrutan anak dalam aktivitas terorisme dan praktik kekerasan.

Di sisi lain, para pelaku kejahatan dunia maya juga dapat merencanakan pertemuan dengan anak-anak dan mendorong mereka untuk melakukan praktik kejahatan dalam dunia nyata. Modusnya dengan mengeksploitasi kepandaian sejumlah anak dalam menggunakan Internet dan mengarahkan mereka untuk melakukan aktivitas yang merusak dengan berkedok aktivitas yang seolah-olah legal bagi anak-anak. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam kejahatan dunia maya dilakukan secara terorganisasi oleh jaringan profesional yang mendunia. Kegiatan-kegiatan ini dapat memperkuat eksploitasi anak untuk melakukan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan.

Panduan Penggunaan Media Telekomunikasi yang Aman

Kita akan memaparkan beberapa faktor yang dapat digunakan orangtua sebagai panduan interaksi anak dengan media, baik televisi maupun Internet. Panduan ini mencakup hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang perlu dihindari. Semua ini dalam koridor tanggung jawab orangtua, sebagaimana telah difirmankan Allah Swt., *Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan* (QS Al-Tahrīm [66]: 6).

Rasulullah Saw. juga bersabda, “*Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*”²

Orangtua harus mengarahkan anak-anaknya perihal tontonan, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta mendiskusikan hal-hal yang layak didiskusikan dengan mereka.

Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan* (QS Al-Tahrīm [66]: 6).

Peringatan–Peringatan yang Harus Dihindari

1. Menghindari metode rumah kaca

Banyak orangtua berusaha melindungi anak-anak secara berlebihan dengan cara mengontrol konten yang mereka tonton dengan cara yang sangat ekstrem. Misalnya orangtua bahkan melarang anak untuk mengakses saluran anak-anak biasa dan berusaha keras menyuguhkan anak-anak dengan saluran

keagamaan yang menyiarkan lagu-lagu nasyid atau memaksa mereka untuk menonton materi keagamaan sepanjang waktu. Fakta menunjukkan bahwa perlindungan anak secara berlebihan seperti ini hanya memberikan citra dunia yang tidak realistis bagi anak, sehingga membuat anak tidak punya keseimbangan sikap dan perilaku dalam menghadapi ujian kehidupan di dunia nyata.

Pada gilirannya, ini dapat menciptakan kepribadian yang rapuh yang rentan untuk kalah ketika menghadapi ujian pertama kehidupan. Anak-anak yang tumbuh di “rumah kaca” seperti ini bisa jadi percaya bahwa dunia hanya dihuni orang-orang benar yang punya moral baik dan penuh kejujuran, cinta, dan kedamaian. Namun sayangnya, hal ini merupakan gambaran tidak nyata dari kehidupan. Oleh sebab itu, mempertontonkan anak dengan konten yang beragam seraya mendiskusikan sikap yang pantas dan tidak pantas dan membahas konten-konten yang mereka tonton merupakan cara terbaik untuk mengajari mereka bahwa dunia bukanlah tempat yang ideal dan bukan pula tempat yang sepenuhnya buruk. Dunia secara sederhana merupakan tempat yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, anak harus dibantu untuk mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan diarahkan bagaimana bersikap ketika melihat hal-hal buruk, seperti dengan menutup mata ataupun dibantu mengucapkan kata-kata penolakan terhadap perilaku buruk tersebut.

2. Hindari menjadikan televisi sebagai teman anak bicara

Banyak keluarga yang begitu saja meninggalkan anak-anak di depan televisi saat menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan mereka. Ini dapat menyebabkan anak terpapar pengaruh televisi sendirian, yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan psikis anak dalam fase-fase perkembangan mereka. Praktik ini juga memberi peluang bagi anak terpapar langsung pada usia yang

masih sangat belia, dan menguatkan perasaan bahwa mereka adalah penentu langsung apa yang boleh ditonton, sehingga menimbulkan perasaan merdeka dan enggan dikontrol pada masa mendatang.

Menonton televisi bersama (anak) merupakan satu-satunya cara untuk mengarahkan perilaku anak pada tahap awal perkembangan mereka, dan untuk mengendalikan kesadaran anak tentang apa yang mereka tonton. Membiarkan mereka sendirian merupakan bentuk penelantaran tanggung jawab orangtua terhadap anak, dan tentunya bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw., *“Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggung jawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar-benar menjaganya atau melalaikannya, sampai-sampai seorang suami ditanya tentang keluarganya.”*³

3. Hindari metode langsung melarang

Hal-hal yang dilarang biasanya justru (semakin) dicari (*al-mamnu' marghūb*). Oleh sebab itu, metode pelarangan paksa merupakan kebijakan yang hanya berdampak sementara dan tidak akan efektif. Maka, cara terbaik adalah dengan memberikan arahan dan batasan waktu menonton televisi atau mengakses Internet terhadap anak. Cara ini juga memberi kesan bahwa orangtua adalah pengambil keputusan dan punya kontrol terhadap diri mereka. Di sisi lain, kebijakan seperti ini juga mendukung anak-anak untuk bersikap bijak dalam menentukan apa yang mereka tonton demi menghindari larangan dari orangtua.

4. Hindari menyalakan televisi terus-menerus

Sejumlah penelitian menunjukkan, sebagian besar keluarga menyalakan televisi sepanjang waktu pada jam-jam anak masih terjaga. Kondisi ini akan memberi kesan kepada anak bahwa semua konten yang disajikan memiliki tingkat urgensi dan bahaya yang sama, sehingga dapat menyebabkan orangtua kurang peduli terhadap pengaruh konten-konten tertentu.

5. Hindari mengkhususkan perangkat bagi anak

Meletakkan televisi di kamar anak atau membiarkan sebuah perangkat khusus untuk anak-anak bukanlah pilihan bijak. Sebab, kebijakan itu pada akhirnya membuat anak menjadi pengendali permanen dan itu memberi rasa otonomi kepada mereka untuk menonton konten apa pun yang mereka mau.

Dalam hal penggunaan Internet yang lebih bersifat individual, anak perlu mendapat pengawasan terus-menerus perihal apa yang mereka tonton, dan perlu mendapat filter mengenai mana yang layak dan mana yang tidak layak mereka tonton. Anak juga semestinya tidak dibenarkan menutup pintu ketika mengakses Internet, dan orangtua perlu secara berulang-ulang memberikan pengawasan. Ini diperlukan agar anak merasa bahwa mereka akan mendapat teguran dari orangtua tatkala mengakses sesuatu yang tidak semestinya atau bersikap tidak baik.

Arahan untuk Mencegah Kekerasan dalam Media

1. Diskusikan, tanyakan, dan jangan diam!

Pada saat anak menonton sebuah konten, baik yang mengandung unsur kekerasan maupun tidak, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi dan berikan sudut pandang yang benar dan jangan diam saja. Tindakan diam dapat memberi kesan kepada anak bahwa orangtua membolehkan mereka untuk menonton semua konten. Apabila anak-anak bertanya tentang apa yang mereka lihat, janganlah membentak mereka. Tetapi, jelaskan kepada mereka secara sederhana mengapa suatu tindakan dianggap positif dan tindakan lain dianggap negatif dan tidak bisa diterima.

Perlu ketahui, diskusi antara orangtua dan anak merupakan Sunnah yang dicontohkan para nabi dan orang-orang saleh seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s. dengan ayahnya yang bernama Azar dan putranya, Isma'il a.s. Nabi Nuh a.s. juga melakukan hal yang sama terhadap putranya, begitu juga Luqman dengan putranya, Nabi Daud a.s. dengan Nabi Sulaiman a.s. Perbedaan antara mereka, dalam urusan agama dan pemikiran tidak menghalangi mereka untuk terlibat dalam diskusi dan bertukar pikiran.

2. Menonton televisi bersama anak

Televisi adalah perangkat keluarga, sehingga kegiatan menonton sering kali dilakukan secara bersama-sama. Itu memungkinkan kita untuk melakukan penilaian berkelanjutan terhadap apa yang layak dan tidak layak untuk ditonton. Jadilah orangtua yang memutuskan konten apa yang akan ditonton anak-anak, meski jangan pula memaksa anak untuk hanya menonton apa yang Anda sukai. Sebaliknya, jangan pergi saat anak menonton tayangan kesukaan mereka. Tetap temani mereka dan ajak mereka berdiskusi setiap waktu. Kehadiran Anda justru memungkinkan Anda untuk menjalankan nasihat dan pengarahan; dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., *"Agama adalah nasihat."*⁴

3. Berilah anak alternatif-alternatif hiburan

Janganlah menjadikan televisi dan Internet sebagai satu-satunya sarana hiburan bagi anak-anak, tapi berilah mereka alternatif-alternatif hiburan lain. Ajaklah mereka pergi bermain di taman, bacakan cerita atau buku, dan tumbuhkan hobi-hobi baru bagi mereka. Jangan jadikan televisi atau Internet sebagai satu-satunya media mereka untuk memahami realitas dan dunia di sekitar mereka. Rasulullah Saw. juga turut bermain dengan cucunya Hasan dan Husein serta membawa mereka pergi ke masjid dan berjumpa dengan orang-orang.

4. Latihlah anak-anak untuk berpikir kritis

Ketika sedang berdiskusi, jangan hanya memaksakan sudut pandang Anda dan menganggapnya sebagai satu-satunya sudut pandang yang benar. Berikan kesempatan kepada anak untuk berdebat dan berdiskusi. Dengan begitu, Anda secara tidak langsung telah melatih mereka untuk berpikir kritis dan membiasakan mereka membedakan mana yang benar dan salah secara logis. Pengembangan cara berpikir mereka adalah bagian dari tanggung jawab Anda.

5. Temani anak dalam mengakses perangkat elektronik

Jangan biarkan anak-anak mengakses perangkat elektronik jauh dari pantauan Anda. Temanilah mereka ketika bermain *video game*, dan jadikan mereka sebagai teman Anda di media sosial dan kirimlah mereka pesan melalui surel. Cari tahu dan pantau aktivitas elektronik mereka dan lihatlah dengan siapa dia berteman. Ada baiknya juga berbicara atau mengobrol dengan mereka dari waktu ke waktu, sekalipun Anda di tempat yang sama dengan media percakapan sosial. Ini satu-satunya cara agar mereka tetap berperilaku baik di dunia maya dan merasa bahwa Anda menyertai mereka. Sekali lagi, jangan tinggalkan anak-anak Anda sendirian di dunia maya.

6. Tingkatkan kemampuan teknologi Anda

Berusahalah untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Jadilah guru bagi anak-anak Anda dalam menghadapi perkembangan teknologi. Jangan malu untuk belajar kepada mereka sewaktu-waktu. Jangan biarkan diri Anda dikalahkan oleh anak-anak Anda dalam hal perkembangan teknologi. Ketahuilah bahwa tatkala kemampuan mereka melampaui Anda, mereka akan jauh lebih pandai menyembunyikan segala aktivitas mereka dan membuat Anda tidak akan mengetahui apa yang sedang mereka lakukan.

7. Jangan pernah berhenti memberi bimbingan agama dan akhlak

Kaitkan segala nilai yang hendak Anda tanamkan kepada anak Anda dengan ajaran agama dan akhlak. Ketahuilah bahwa agama dan akhlak adalah kriteria baku yang selalu dapat diandalkan tanpa kesalahan. Nilai-nilai tersebut bersifat rujukan yang jelas dan permanen sehingga dapat menjadi pedoman ketika menghadapi kondisi-kondisi merugikan dan membuatnya terguncang. Berkacalah pada nasihat Luqman kepada anaknya seperti yang dilukiskan dalam firman Allah, *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, tatkala dia memberi nasihat kepadanya: "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu adalah kezaliman yang besar." Dan telah Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada kedua orangtuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu; kepada-Ku-lah engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, dan Aku akan beri tahu kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, berada dalam batu atau di langit atau di dalam kerak bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya, Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya, itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan*

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi memanggakan diri. Dan bersahajalah engkau dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai” (QS Luqmān [31]: 13-19).

Dalam sabdanya, Rasulullah Saw. pernah berpesan kepada Ibnu ‘Abbās r.a., *“Wahai ananda, aku sesungguhnya akan mengajarmu beberapa petuah: Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu; jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati-Nya di sisimu; berkenalanlah dengan Allah dalam keadaan lapang, niscaya Dia akan mengenalmu dalam keadaan sulit; jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah; apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Pena telah kering (takdir telah ditetapkan) untuk semua yang akan kau hadapi. Sekiranya semua makhluk bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali telah Allah tetapkan akan menimpamu. Jika Anda mampu beramal karena Allah dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, maka tunaikanlah. Jika engkau tidak mampu, maka dalam kesabaran atas apa yang engkau benci sudah terkandung banyak kebaikan.”*⁵

8. Awasi dan jangan menghukum

Lakukan pengawasan sepanjang waktu, tapi janganlah selalu menghukum. Hukuman yang berlebihan dapat mendorong anak untuk lebih melakukan tindakan-tindakan yang membuatnya dihukum dan melakukan lagi tindakan-tindakan tersebut sewaktu-waktu apabila tanpa pengawasan. Jadi, janganlah berhenti melakukan pengawasan. Buatlah langkah-langkah bijak dalam memberikan sanksi yang bisa Anda berikan dengan mempertimbangan usia, kemampuan kognitif, dan sejauh mana kesalahan anak patut dicela.

Ingatlah bahwa kekerasan tidak dapat disembuhkan dengan kekerasan. Rasulullah Saw. bersabda terkait hal ini, *“Sesungguhnya, kelembutan tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia memperindahkannya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari*

sesuatu kecuali memperburuknya.”⁶ Rasulullah Saw. juga bersabda, “Sesungguhnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Dia akan memasukkan unsur kasih sayang kepada mereka.”⁷

Negara, masyarakat, dan keluarga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menjaga dan melindungi anak dari bahaya penggunaan perangkat-perangkat komunikasi modern. Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian.”*

Referensi

1. Dimuat Ibnu Hibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam Bab *Fī Al-Khilāfah wa Al-Imārah*. Jilid 10, h. 344, hadis nomor 4492. Juga dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, jilid 4, h. 208, hadis nomor 1705. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

2. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā'* wa *Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

3. Dimuat Ibnu Hibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam Bab *fī Al-Khilāfah wa Al-Imārah*, jilid 10, h. 344, hadis nomor 4492. Juga dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, jilid 4, h. 208, hadis nomor 1705. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

4. Dimuat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Īman*, Bab *Bayān Anna Al-Dīn Al-Naṣīḥah*, jilid 1, h. 74, hadis nomor 55 dengan sanad dari Tamim Al-Dāri. Hadisnya berbunyi:

الدين النصيحة

5. Dimuat oleh Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Ṣīfat Al-Qiyāmah*, Bab 59, jilid 4, h. 167, hadis nomor 20016 dengan sanad dari Ibnu 'Abbās. Menurut Abū 'Īsā, hadis ini statusnya *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك،

تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جَفَّ القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليفة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا

6. Dimuat oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, h. 2004, hadis dari ‘Ā’īshah nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

7. Dimuat oleh Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 40, h. 488, hadis nomor 24427, dengan sanad dari ‘Ā’īshah. Cetakan Al-Risālah. Hadisnya berbunyi:

إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق

BAB XII

Pesan-pesan Kunci



Untuk memudahkan mencari rujukan normatif terkait tema Islam dan hak anak ini, berikut ini kami rangkum pesan-pesan kunci dari setiap bab, berikut rujukan normatifnya yang relevan.

Pendahuluan

Anak adalah anugerah Allah Swt. Teks-teks syariat telah mengatur hak-hak anak sejak masih dalam kandungan sampai mencapai usia akil balig, dan mengutamakan maslahat agar mereka tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, dan perhatian.

Allah Swt. berfirman, *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberi anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau memasangkan laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa* (QS Al-Shūrā [42]: 49-50).

Kekerasan terhadap anak meliputi setiap tindakan yang berdampak negatif terhadap kesempatan hidup anak atau membahayakan tubuh dan jiwanya, yang dipandang haram dalam syariat.

Allah Swt. berfirman, *Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia* (QS Al-Mā'idah [5]: 32).

Rasulullah Saw. bersabda, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri), jangan pula membahayakan (orang lain)."*¹

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Seorang Muslim adalah orang yang menyelamatkan orang Muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang yang membuat darah dan kehormatan orang lain menjadi aman."*²

<p>Anak adalah perhiasan dunia, pelipur lara, dan anugerah terbesar yang patut disyukuri. Maka dari itu, keluarga, masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab dalam merawat dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.</p>	<p>Allah Swt. berfirman, <i>Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik sebagai harapan</i> (QS Al-Kahf [18]: 46).</p> <p>Allah Swt. juga berfirman, <i>Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami dari pasangan dari kami dan anak keturunan kami menyenangkan hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa"</i> (QS Al-Furqān [25]: 74).</p>
<p>Negara harus menyediakan semua layanan yang diperlukan untuk merawat, membesarkan, dan memberi pengasuhan yang baik kepada anak.</p>	<p>Rasulullah Saw. bersabda, <i>"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Seorang suami pemimpin di rumahnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."</i>¹³</p>

Perkawinan di Bawah Umur dan Kawin Paksa

Pernikahan merupakan sebuah tanggung jawab agama dan sosial yang menuntut adanya kesiapan, kesanggupan, dan kesediaan untuk menanggung kewajiban-kewajiban suami-istri. Maka dari itu, pernikahan tidak seyogyanya dibebankan kepada mereka yang masih kanak-kanak.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad (kontrak perjanjian) kalian* (QS Al- Mā'idah [5]: 1).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah berkemampuan untuk menikah, hendaklah menikah."*⁴

Seorang wali tidak dibenarkan memaksa anak gadis di bawah umur untuk menikah, karena prinsipnya tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak sanggup ditanggung (*taklif bima la yuthaq*). Argumen kelompok yang membolehkan seorang ayah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur harus diletakkan dalam konsideran prinsip umum syariat seperti ini.

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Rasulullah Saw. bersabda, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri) ataupun membahayakan (orang lain)."*⁵

<p>Mengesahkan akad nikah yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan pihak istri adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum syariat, sehingga dianggap tidak sah secara hukum.</p>	<p>Rasulullah Saw. bersabda, <i>“Seorang janda (al-ayam) tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah, sementara seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah mendapat izin darinya. Mereka lalu bertanya, “Ya Rasulullah, seperti apa bentuk izinnya?” Rasulullah menjawab, “Dalam bentuk diamnya.”</i>⁶</p>
<p>Syariat Islam punya kriteria yang tidak berubah dalam penentuan waktu atau usia yang tepat dan sesuai untuk sebuah pernikahan, yaitu ‘tampaknya tanda-tanda kedewasaan’ (<i>inās al-rushd</i>).</p>	<p>Allah Swt. berfirman, <i>Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kalian telah merasakan tanda-tanda kedewasaan (pandai memelihara harta) dari mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu</i> (QS Al-Nisā’ [4]: 6).</p>

Khitan atau Pemo tongan Genital Perempuan

Tidak ada alasan medis apa pun yang membenarkan praktik khitan perempuan, bahkan praktik ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan yang berdampak jangka singkat dan panjang terhadap anak perempuan.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang beriman senantiasa lah kalian bersifat waspada!* (QS Al-Nisā' [4]: 71).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Janganlah membahayakan (diri sendiri), jangan pula membahayakan (orang lain)."*⁷

Allah Swt. juga berfirman, *Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195).

Khitan perempuan sama sekali tidak dibenarkan secara syariat, dan tidak ada dasar sama sekali untuk mengklaimnya sebagai bagian dari sunnah Rasul dan bagian dari fitrah perempuan.

Ayat Al-Qur'an sama sekali tidak memuat teks yang berkaitan dengan khitan perempuan. Sementara hadis Rasulullah Saw. yang sering dijadikan sebagai landasan untuk membenarkan praktik khitan adalah hadis dhaif (*da'if*) yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah membiarkan terjadinya praktik khitan, yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan untuk menikmati kehidupan rumah tangga mereka. Praktik ini tidak punya landasan apa pun untuk difardukan atau diwajibkan. Bahkan praktik ini dapat disebut sebagai serangan terhadap privasi perempuan dan kesucian badannya, padahal membahayakan (kesehatan) dan menyakiti perempuan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt.

Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman, ... *Dan janganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas!* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Diskriminasi Anak

Islam berusaha menanamkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan umat manusia.

Allah Swt. berfirman, *Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa* (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan sesungguhnya bapak kalian satu, dan semua kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari debu (tanah). Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Orang Arab tidak lebih baik dari non-Arab (ajam) dan orang non-Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab kecuali mereka bertakwa.”*⁸

Islam mengharamkan adanya perbedaan atau diskriminasi atas dasar perbedaan gender antara satu anak dan anak lainnya.

Allah Swt. berfirman, *Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia memasangkan laki-laki dan perempuan, atau menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa (QS Al-Shūrā [42]: 49-50).*

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Bertakwalah kepada Allah dan adillah kepada anak-anak kalian!”⁹*

Islam menyerukan untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap hak anak perempuan untuk mendapatkan pengasuhan dan menjamin hak tersebut terpenuhi dalam keluarga, juga hak perempuan untuk hidup sehat dan tercukupi kebutuhan ekonominya. Oleh sebab itu, berdosalah siapa pun yang merampas hak tersebut darinya.

Allah Swt. berfirman, *Apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya hitam (merah padam), seraya menahan amarah. Dia terpaksa bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya, seraya bertanya-tanya apakah dia akan tetap memeliharanya dengan (menanggung) malu atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Lihatlah, alangkah buruknya cara mereka membuat keputusan (QS Al-Nahl [16]: 58-59).*

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Barang siapa yang memiliki seorang anak perempuan dan tidak mengubur atau menistakannya, dan tidak pula lebih mengutamakan anak laki-laknya dibanding anak perempuan itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.”¹⁰*

Pekerja Anak

Islam melarang eksploitasi anak dengan pekerjaan berat dan berbahaya, atau pekerjaan yang merenggut hak-hak mereka yang absah.

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupan mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Allah Swt. juga berfirman, *Janganlah berbuat zalim dan jangan pula terzalimi* (QS Al-Baqarah [2]: 279).

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Orang yang tidak menyayangi anak-anak bukanlah bagian dari golongan kami.”*¹¹

Membebani anak dengan sejumlah pekerjaan sederhana yang dapat membina keterampilan dasar mereka dalam hidup adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Itu boleh dilakukan selama tidak mempersulit atau merampas hak-hak dasar anak.

Khalifah ‘Uthmān bin ‘Affān r.a. pernah mengatakan, *“Janganlah membebani anak kecil untuk mencari penghasilan. Sebab jika tidak mendapat, dia akan mencuri. Ringankan beban mereka, niscaya Allah juga akan meringankan beban kalian. Dan santaplah makanan-makanan yang baik saja.”*¹²

Di antara tugas negara adalah membantu keluarga-keluarga yang paling membutuhkan, agar terhindar dari praktik yang mendorong anak mereka untuk bekerja dan menghilangkan hak-hak pendidikannya.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”*¹³

Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual termasuk salah satu tindakan keji yang diharamkan Islam dan akan dikenakan hukuman yang berat.

Allah Swt. berfirman, *Janganlah kalian mendekati diri kalian dengan perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi* (QS Al-An‘ām [6]: 151).

Allah juga berfirman, *Dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk* (QS Al-Isrā’ [17]: 32).

Islam memperingatkan ayah ataupun ibu agar tidak mengabaikan anak-anak mereka, karena konsekuensinya yang dapat saja menjadikan mereka sebagai sasaran pelecehan seksual.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan* (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).

Rasulullah Saw. telah bersabda, *“Seseorang sudah cukup berdosa bilamana dia mengabaikan orang yang berada di bawah tanggungannya.”*¹⁴
 Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka.”*

¹⁵

Islam mendorong agar anak muda dan remaja untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang bermanfaat dan melindungi mereka dari perilaku-perilaku yang membahayakan.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Ada dua nikmat yang sering dialpakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang.”*¹⁶

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Kedua belah kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang empat perkara: tentang umurnya dan untuk apa dia habiskan; tentang masa mudanya dan untuk apa dia gunakan; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan.”*¹⁷

Hilangnya Pengayoman Keluarga Dan Isu Anak Jalanan

Hak anak untuk memperoleh pengasuhan keluarga dijamin oleh syariat yang bijak dan telah dikukuhkan oleh hati nurani yang benar.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang suami pemimpin di rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di dalam rumahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”*¹⁸

Islam menyerukan untuk menyantuni dan memperhatikan anak yatim agar mereka mendapatkan pendidikan yang baik, dan tidak memiliki fisik dan mental yang lemah.

Allah Swt. berfirman, *Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku semena-mena* (QS Al-Ḍuhā [93]: 9). Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Aku dan orang yang menyantuni anak yatim akan seperti kedua jari ini kelak di dalam surga (seraya memberi isyarat dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya).”*¹⁹

Anak jalanan dan anak yang kehilangan pengasuhan orangtua memiliki hak atas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, masyarakat dan negara wajib mendirikan proyek-proyek yang dapat menjamin kehidupan yang aman dan bermartabat bagi mereka.

Allah Swt. berfirman, ...
Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (QS Al-Mā'idah [5]: 2).
Dan Allah Swt. juga berfirman, *Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah bahwa memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kalian membaurkan mereka (ke dalam keluarga kalian), maka mereka menjadi saudara-saudara kalian. Dan Allah Maha Tahu orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepada kalian karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana* (QS Al-Baqarah [2]: 220).

Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga

Islam mewajibkan orangtua untuk merawat, memperhatikan, dan menjadi suri teladan bagi anak-anak mereka.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Seseorang sudah cukup berdosa bilamana menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.”*²⁰

Islam melarang penggunaan kekerasan fisik atau verbal atau psikis sebagai cara dalam mendidik anak.

Allah Swt. berfirman, *Dan tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? (QS AL-Takwīr [81]: 8-9).*

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Setiap Muslim haram (menumpahkan) darah, (merampas) harta, dan (menodai) kehormatan Muslim lainnya.”*²¹

Nabi Muhammad Saw. juga bersabda kepada ‘Ā’ishah r.a., *“Wahai, ‘Ā’ishah. Sesungguhnya, Allah Maha Lembut dan Dia menyukai sikap lemah lembut. Allah akan memberi sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan kepada sikap keras.”*²²

Kekerasan di Sekolah dan Institusi Pendidikan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan penting yang berfungsi untuk mengembangkan karakter anak. Oleh karena itu, sekolah seyogianya harus berdiri di atas landasan nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan anti-kekerasan.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak menyangi anak-anak.”*²³

Rasulullah Saw. juga bersabda, *“Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih (Al-Rahmān), (karena itu) kasihilah siapa-siapa yang ada di muka bumi niscaya kalian akan dikasihi oleh Dia yang ada di langit.”*²⁴

Agar dapat menjadi teladan bagi para siswanya, guru harus senantiasa berperilaku baik, serta menghindari tindak-tanduk kekerasan dan berkomitmen untuk selalu bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya, kelembutan tidak akan ada pada sesuatu kecuali dia memperindahkannya, dan kelembutan tidak akan direnggut dari sesuatu kecuali memperburuknya.”*²⁵

<p>Partisipasi dalam kegiatan kelompok yang terukur dapat membantu mengatasi kekerasan di sekolah, maka yang diperlukan adalah kecermatan di dalam memilih teman dan kawan-kawan yang baik.</p>	<p>Allah Swt. berfirman, <i>Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan</i> (QS Al-Mā'idah [5]: 2). Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Seseorang biasanya bergantung pada agama (keyakinan/ kecenderungan) temannya. Oleh karena itu, hendaklah kalian senantiasa memperhatikan siapa yang dia jadikan teman."²⁶</p>
<p>Salah satu metode pedagogis dalam menghadapi kekerasan di sekolah adalah dengan cara mendeteksi sikap-sikap agresif sedini mungkin dan mencari jalan keluarnya.</p>	<p>Allah Swt. berfirman, <i>Wahai orang-orang beriman, senantiasalah kalian waspada</i> (QS Al-Nisā' [4]: 71).</p> <p>Allah Swt. juga berfirman, <i>Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan</i> (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).</p>

Eksplorasi Anak dalam Konflik Bersenjata dan Kekerasan Lainnya

Islam melarang pelibatan anak dalam peperangan dan segala bentuk konflik bersenjata.

Ibnu 'Umar r.a. meriwayatkan: *"Berangkatlah dengan nama Allah, demi Allah dan atas dasar agama Rasulullah, dan janganlah kalian membunuh orang tua renta, anak-anak, dan perempuan."*²⁷

Islam melarang menysasar anak-anak, perempuan, dan orang-orang lemah saat terjadi peperangan atau segala bentuk konflik bersenjata.

Allah Swt. berfirman, *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Diiwayatkan oleh Ibnu 'Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, *"Aku sempat menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah Saw. pada saat Perang Uhud, tatkala aku masih berumur 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkan."*²⁸

Perdagangan Anak

Kasus perdagangan anak merupakan bentuk tindakan membuat kerusakan di muka bumi (*ifsād fī al-ard*), karena telah menjadikan manusia yang dimuliakan Allah sebagai barang atau komoditas yang diperjualbelikan.

Allah Swt. berfirman, *Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam, dan telah Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dibanding banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihan tertentu (QS Al-Isrā' [17]: 70).*

Allah Swt. juga berfirman, *Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qaṣaṣ [28]: 77).* Nabi Muhammad Saw. juga bersabda, *“Ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku di hari kiamat. Orang yang diberikan amanat atas namaku, lalu dia berkhianat; seseorang yang menjual orang merdeka dan memakan keuntungannya; orang yang mempekerjakan orang lain, dan telah bekerja dan tidak diberikan upahnya.”²⁹*

Mengatasi fenomena perdagangan anak membutuhkan adanya kebijakan hukum yang lebih membuat pelakunya jera, serta kerja sama antarnegara dan berbagai lapisan masyarakat dalam mengentaskannya.

Allah Swt. berfirman, *Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan* (QS AL-Mā'idah [5]: 2).

Rasulullah Saw. bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian."*³⁰

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar-benar menjaganya atau melalaikannya, sampai-sampai seorang suami ditanya tentang keluarganya."*³¹

Kekerasan Anak di Televisi dan Internet

Ayah dan ibu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memelihara dan melindungi anak-anak mereka, termasuk melindungi mereka dari bahaya penyalahgunaan media telekomunikasi modern.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Sesungguhnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia benar-benar menjaganya atau melalaikannya, sampai-sampai seorang suami ditanya tentang keluarganya.”*³²

Orangtua harus mengarahkan anak-anak mereka tentang tontonan mereka, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta mendiskusikan hal-hal yang layak didiskusikan.

Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan (QS Al-Taḥrīm [66]: 6).*

Referensi

1. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Banā fī Haqqihi Mā Yaḍurr bi Jārihi*, jilid 2, h. 784, hadis nomor 2340 dari ‘Ubādah bin Al-Ṣāmit. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

2. Dimuat Imām Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Īmān*, Bab *Al-Muslim Man Salima Al-Muslimun min Lisānihi wa Yadihi*, jilid 1, h. 44, hadis nomor 10, dari ‘ ‘Abdullāh ibnu ‘Amr bin Āṣ. Hadisnya berbunyi:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم

3. Dimuat oleh Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Jumu‘ah*, Bab *Al-Jumu‘ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسئولة عن رعيته

4. Dimuat Al-Bukhārī dalam kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Man Istaṭā‘a Al-Bā‘ah fal Yatatawwaj. Faṭḥu Al-Barri*, 9/106, hadis nomor 5065. Hadisnya berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

5. Dimuat oleh Ibnu Mājah di dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah*, pada kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Bana fī Haqqihi ma Yaḍuur bi Jārihi* (Bab tentang Membangun Sesuatu yang Membahayakan Tetangga), 2/784, hadis nomor 2341 dari Ibnu ‘Abbās. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

6. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Nikāḥ*, Bab *Lā Yunkiḥu Al-Abb wa Ghairuhu Al-Bikr wa Al-Thayyib illā bi Riḍāha*, 3/358, hadis nomor 5136, dengan sanad dari Abū Hurairah. Hadisnya berbunyi:

لا تنكح الأيم (أى الثيب) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذن؟ قال: أن تسكت

7. Dimuat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Aḥkām*, Bab *Man Banā fī Haqqihi Mā Yaḍurr bi Jārihi*, jilid 2, h. 784, hadis nomor 2341, dari Ibnu ‘Abbās. Hadisnya berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

8. Dimuat Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya, jilid 5 h. 411, cetakan Dar Al-Fikr.
9. Dimuat Muslim dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Hibāt*, Bab *Karahat Tafḍīl Ba‘d Al-Awlad fī Al-Hibah*, jilid 3, hh. 1242-1243, dari Nu‘mān bin Bashīr. Hadisnya berbunyi:

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم

10. Dmuat Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-Ādāb*, Bab *Faḍlu Man ‘Āla Yatīman*, jilid 4, hh. 339-340, hadis nomor 5146, dengan sanad Abū Dāwud dari Ibn ‘Abbās, cetakan Dār Al-Rayyan. Hadisnya berbunyi:

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها، ولم يفضل أولاده الذكور عليها أدخله الله الجنة

11. Diriwayatkan Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

12. Hadis ini dimuat Imām Mālik dalam *Al-Muwatta'*, kitab *Isti'dhān*, Bab *Al-Amr bi Al-Rifqi bi Al-Mamlūk*, jilid 2, h. 981, hadis nomor 42, cetakan 'Īsā Al-Ḥalabī. Hadisnya berbunyi:

لا تكلفوا الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق، وعتقوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها

13. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسئولة عن رعيته

14. Dimuat dalam *Sunan* Abū Dāwud dalam kitab *Al-Zakkāh*, Bab *Ṣillat Al-Raḥīm*, jilid 2, h. 132, hadis nomor 1692. Hadisnya berbunyi:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

15. Dimuat oleh Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Ādāb*, Bab *Birr Al-Walid wa Al-Iḥsān ilā Al-Banāt*, 2/2211, hadis nomor 3671. Hadisnya berbunyi:

أكرموا أبناءكم وأحسنوا أدبهم

16. Dimuat oleh Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Riqāq*, Bab *Mā Jā'a fī Al-Ṣiḥḥah wa Al-Farāgh*, wa lā 'Aisha illa 'Aisha Al-Ākhirah, 4/177, hadis nomor 6412. Hadisnya berbunyi:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ

17. Dimuat oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, 13/351, hadis nomor 7434 dari Abi Barrazah. Penyunting menyebut hadis ini sanadnya hasan (baik). Hadisnya berbunyi:

لا نزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به

18. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Al-Jumu'ah fī Al-Qurā' wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسئولة عن رعيته

19. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Shahādāt*, Bab *Al-Shahādah 'alā Al-Ansāb wa Al-Radā'*, jilid 2, h. 159, hadis nomor 2645. Hadisnya berbunyi:

أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى

20. Dimuat dalam Sunan Abi Dāwud, dalam kitab *Al-Zakāt*, Bab *Ṣillat Al-Raḥm*, jilid 2, h. 132, hadis nomor 1692. Hadisnya berbunyi:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

21. Dimuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Tahrīm Al-Muslim*, jilid 4, h. 1986. Hadisnya berbunyi:

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

22. Dimuat oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146, dengan *sharḥ* Al-Nawāwī. Hadisnya berbunyi:

يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف

23. Dirwayatkan oleh Al-Tirmidhī dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Ṣibyān*, jilid 4, h. 322, hadis nomor 1920. Hadisnya berbunyi:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

24. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Birr*, Bab *Mā Jā'a fī Raḥmati Al-Muslimīn*, jilid 4, hh. 322-323, hadis nomor 1924 dari Ibnu 'Umar. Al-Tirmidhī berkomentar bahwa ini adalah hadis yang statusnya *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

الرَّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ
مَنْ فِي السَّمَاءِ

25. Dimuat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Birr wa Al-Ṣillah wa Al-Ādāb*, Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 16, h. 146. Juga *sharḥ* Al-Nawāwī terhadap Muslim, dalam Bab *Faḍl Al-Rifq*, jilid 4, h. 2004, hadis nomor 2594. Hadisnya berbunyi:

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

26. Dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Zuhd*, nomor 45, jilid 4, h. 589, hadis nomor 2378. Menurut Al-Tirmidhī, status hadis ini adalah *hasan ṣaḥīḥ*. Hadisnya berbunyi:

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

27. Dimuat Ibnu Dāwud dalam *Sunan*-nya, dalam kitab *Al-Jihad*,

jilid 3, hh. 38-39, hadis nomor 2614 dari Anas bin Mālik.

Hadisnya berbunyi:

انطلقوا باسم الله، وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً
صغيراً ولا امرأة

28. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, kitab *Al-Shahādah*, Bab *Bulugh Al-Ṣibyān wa Shahādatihim*, jilid 2 h. 168 hadis nomor 264 dari Ibn ‘Umar. Ungkapannya berbunyi:

عرضتُ على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني

29. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Buyū‘*, Bab *Ithm Man Bā‘a Hurran*. Hadisnya berbunyi:

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل
ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

30. Dimuat Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam kitab *Al-Jumu‘ah*, Bab *Al-Jumu‘ah fī Al-Qurā wa Al-Mudun*, jilid 1, hh. 248-249, hadis nomor 893. Hadisnya berbunyi:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

31. Dimuat Ibnu Hībbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, dalam Bab *Fī Al-Khilāfah wa Al-Imārah*. Jilid 10, h. 344, hadis nomor 4492. Juga dimuat Al-Tirmidhī dalam *Sunan*-nya, jilid 4, h. 208, hadis nomor 1705. Hadisnya berbunyi:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته

32. Lihat rujukan di atas, nomor 30.

EPILOG

Membangun Legitimasi Teologis Perlindungan Anak

Ahmad Tholabi Kharlie

Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Anak merupakan entitas sosial yang seharusnya mendapat perlindungan. Hal ini menjadi kesepakatan setiap norma kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, hak anak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam konteks Indonesia saat ini, dengan ragam kemajuan dan modernitas pada setiap aspek kehidupan manusia, anak-anak yang sejatinya berada dalam situasi rentan juga mengalami kerentanan-kerentanan lain yang mungkin tak pernah terjadi sebelumnya. Pelbagai kasus dengan beragam modus serta situasi kekerasan yang kian marak, baik di tingkat terkecil, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga di ranah *ciber*. Realitas ini menjadi kekhawatiran kita bersama, apalagi dalam konteks Islam, anak-anak yang kelak menjadi dewasa, akan menjadi para pemimpin di masa yang akan datang.

Laporan dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dan 2022, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak berkisar di angka 25 hingga 27 ribu kasus. Hampir 90% dari total korban ini adalah anak perempuan dan mayoritas kasusnya adalah kekerasan seksual. Dari jumlah ini, yang semakin memprihatinkan adalah lokasi kejadian yang hampir 50% terjadi di sekitar rumah dan 25% pelaku merupakan orang terdekat korban.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kewajiban negara yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak. Setiap langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah harus selalu mempertimbangkan kepentingan anak. Pada titik ini, penting bagi negara untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kerangka yang lebih konkret, yakni di level regulasi, intervensi administratif, perencanaan dan penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki kapasitas untuk mengetahui dan memahami situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta

mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana seharusnya negara mengambil tindakan.

Namun demikian, kewajiban-kewajiban negara ini tidak serta merta dapat direalisasikan karena pelbagai situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Tantangan perlindungan anak di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim mayoritas, setidaknya dapat dipetakan menjadi dua level: level pemerintah dan level masyarakat. Kedua level ini memiliki tantangan yang lebih kurang sama, yakni bagaimana aspek perlindungan anak terinternalisasi dalam setiap kebijakan dan memiliki dorongan moral atau spiritualitas, sehingga tidak memunculkan dilema di dalam diri. Dilema ini seringkali muncul akibat kurangnya informasi dan pengetahuan terkait dengan hak anak itu sendiri dan di satu sisi kurangnya landasan normatif teologis yang bisa dijadikan rujukan oleh para pemangku kepentingan terhadap apa yang seharusnya dilakukan.

Di level masyarakat, kecenderungan ini juga terjadi, bahkan lebih rumit lagi, karena aspek budaya—yang dalam hal-hal tertentu masih mentoleransi praktik-praktik yang mengarah pada kekerasan terhadap anak—juga masih cukup kuat. Kedua level ini berkelindan dan akhirnya menghambat bagaimana anak-anak seharusnya diberikan perlindungan oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan termasuk di dalam keluarga.

Dalam perkembangan, ada beberapa isu yang kemudian menjadi sangat dilematis, yakni bagaimana membangun relasi yang seimbang antara kerangka hukum Islam dan norma hak asasi manusia, terutama hak anak. Tema-tema yang dibahas dalam buku ini pada dasarnya menggambarkan dilema tersebut. Menariknya, pendekatan yang dibangun lebih pada pendekatan akomodatif dibandingkan dikotomis antara hukum Islam dan hak asasi manusia, seperti perkawinan anak, sunat perempuan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, eksploitasi anak, dan perdagangan anak.

Dalam hal perkawinan anak, misalnya, studi ini menegaskan kembali tentang kedewasaan anak yang tidak hanya dilihat dari segi usia, namun memastikan kedewasaan anak untuk dapat menjalani bahtera perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Nisa': 6. Pandangan ini berangkat dari proses *tarjih* yang dilakukan penulis terhadap tiga pendapat tentang perkawinan anak dan argumen masing-masing pendapat, hingga sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan usia anak yang terjadi di masa lampau merupakan tradisi dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan bukanlah merupakan ketentuan Syariat Islam. Singkatnya, perkawinan usia anak tidak bernilai ibadah. Sebaliknya, "perkawinan dini justru dapat mendatangkan dampak tidak sehat dan karena itulah umur pernikahan disunahkan ketika anak sudah mencapai usia 18 tahun ke atas".

Isu lain yang juga dibahas dalam studi ini adalah perihal sunat perempuan atau dikenal di kalangan pegiat HAM sebagai *female genital mutilation* (FGM). Penulis membongkar kekeliruan pandangan tentang sunat perempuan yang tertanam dalam masyarakat Islam, bahkan hingga saat ini. Dalam konteks HAM, FGM ini memang menjadi salah satu praktik yang tidak hanya membatasi kebebasan perempuan terhadap tubuhnya, namun juga merupakan praktik berbahaya bagi perempuan. Hanya saja, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sunat perempuan lebih terkait budaya di masyarakat dibandingkan ketentuan aspek syariahnya. Dengan begitu, tantangan untuk menghentikan praktik ini tidak serta merta dapat diatasi dengan adanya kebijakan atau arahan, tetapi perlu menysasar aspek budaya masyarakat yang mungkin sudah berlangsung selama berabad-abad.

Isu krusial yang menjadi tantangan dalam masyarakat Muslim terkait relasi antara laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi, termasuk dalam isu anak. Meskipun secara normatif, historis, dan sosiologis Islam sama sekali tidak pernah membenarkan diskriminasi. Dalam praktiknya, masyarakat

Islam masih cukup berat untuk menerima prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini. Situasi ini tentu berangkat dari tradisi patriarkis yang sudah berakar, tidak hanya di komunitas Muslim, namun juga hampir di seluruh masyarakat tradisional di dunia. Inilah perspektif keliru yang pada akhirnya menjadi stigma diskriminatif menjadi tantangan utama dalam isu ini.

Pekerja anak juga merupakan salah satu isu yang memunculkan diskusi panjang dalam konteks hak anak. PBB dan organisasi buruh internasional mengambil posisi yang paling moderat, yaitu mencegah pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Hal ini berangkat dari tradisi masyarakat yang masih sering melibatkan anak-anak dalam dunia kerja, termasuk komunitas Muslim. Setidaknya, cerita tentang Nabi Muhammad yang mengikuti pamannya berdagang di masa kecil menjadi cerita-cerita mengakar dalam tradisi Islam yang juga mengakibatkan ketidakmudahan untuk melarang anak-anak menghasilkan uang dengan cara bekerja. Buku ini menampilkan dampak negatif dari pekerja anak dan kemudian menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya mendidik anak dengan kemandirian dan mengembangkan kecakapan anak. Namun demikian, mengeksploitasi anak dengan pekerjaan yang berat dan tidak sesuai dengan kemampuan mereka tetaplah dilarang oleh agama Islam.

Kondisi yang semakin menguat saat ini—dan patut diberikan perhatian lebih—adalah pelecehan seksual terhadap anak, yang saat ini semakin marak dan mengambil bentuknya yang sangat beragam. Ada banyak sebab yang melatari terjadinya pelecehan anak, seperti lenyapnya pengayoman keluarga, kurangnya kesadaran seksual yang benar, pengaruh konten-konten dewasa yang memengaruhi sikap dan tindakan orang, dan faktor-faktor lingkungan dan keluarga.

Dalam konteks ini, penting ditanggapi tentang perspektif-perspektif keliru yang seakan melegitimasi tindak kekerasan

dan pelecehan terhadap anak dengan menggunakan instrumen hukum yang hidup di masyarakat. Tidak jarang, bukan hanya anak-anak tidak mendapatkan hak atas keadilannya, tetapi pelaku tidak diganjar secara setimpal dengan perbuatannya. Untuk itu, studi ini secara tegas menyatakan bahwa menurut hukum Islam pelecehan seksual merupakan perbuatan yang harus diberikan sanksi berat menimbang dampak yang ditimbulkannya.

Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau rumah tangga juga tak luput dari perhatian buku ini. Meski dalam konteks hukum Indonesia praktik kekerasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pada praktiknya masih terdapat anak-anak yang menjadi korban kekerasan di dalam keluarganya. Hal serupa juga terjadi di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan. Ragam situasi yang kian memprihatinkan juga seringkali mewarnai media sosial dan media massa di Indonesia. Bahkan untuk beberapa waktu terakhir kekerasan hingga menghilangkan nyawa terjadi di lembaga pendidikan Islam. Situasi rentan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemangku kewajiban untuk dapat menjawab tantangan yang muncul tersebut.

Di sisi yang lain, keluarga dan lembaga pendidikan, yang sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan tumbuh-kembang anak aman dan nyaman, juga sepatutnya memiliki perspektif yang tepat dan benar bagaimana mendidik anak secara baik. Studi ini menawarkan perspektif-perspektif tersebut yang tidak hanya sesuai dengan konteks kekinian tetapi juga sesuai dengan karakter masyarakat religius di Indonesia.

Beberapa isu lain yang ditampilkan dalam studi ini, menurut hemat saya, merupakan tema-tema relevan untuk digali lebih jauh dari perspektif Islam. Isu-isu dimaksud, antara lain, seputar pelibatan anak dalam peperangan dan konflik

bersenjata yang memang tidak diperbolehkan menurut hukum humaniter internasional, perdagangan anak yang di Indonesia diatur sebagai bagian tindak pidana perdagangan orang, dan kekerasan anak di dunia internet dan televisi yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi. Peran Islam yang paling memungkinkan saat ini adalah membangun kesadaran bersama untuk meletakkan kepentingan terbaik anak, karena pada dasarnya perkembangan norma global yang menjadi acuan dalam perumusan hak-hak anak tidak luput dari pertimbangan kemaslahatan publik. Perlu ada pedoman yang jelas agar komunitas Muslim memahami dan mengetahui konteks perlindungan terhadap anak yang sesuai dengan ajaran agamanya di satu sisi, dan sesuai dengan standar hak anak universal di sisi lain.

Berangkat dari dilema yang dihadapi masyarakat Muslim dalam membangun kehidupan yang berkeadaban, yakni bertolak dari tradisi Islam dan tradisi masyarakat kontemporer, buku yang diterjemahkan dari *Al-Manzūr al-Islāmī li ḥimāyah al-Atfāl min al-ʿanaf wa al-mumārasāt al-dārah* ini, sangat relevan dengan tantangan yang saya sebutkan di atas. Pendekatan hak asasi manusia dalam konteks perlindungan anak merupakan sebuah keniscayaan, karena basis kepentingan terbaik anak telah dimuat di dalam Konvensi Hak Anak. Namun di sisi yang lain, para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, penegak dan praktisi hukum, lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta termasuk keluarga dan orang tua secara khusus, membutuhkan pedoman yang absah untuk sepenuhnya menerapkan norma-norma hak asasi manusia itu dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini menjadi rujukan kontemporer terkait dengan Islam dan perlindungan anak yang diuraikan secara gamblang dan terperinci. Diharapkan akan dapat menambah kepekaan untuk lebih memberikan perhatian kepada isu perlindungan anak dan menerapkan prinsip-prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam kehidupan sehari-hari.

Saya mengapresiasi buku ini bisa terbit dalam situasi sekarang, di mana kekerasan terhadap anak kian memprihatinkan dan cenderung meningkat. Novelty studi tentu pada pengungkapan situasi-situasi mutakhir kehidupan anak, seperti dunia internet dan kekerasan seksual, sehingga relevan dengan ragam kajian dan perhatian komunitas akademisi, praktisi, pemerintah, dan komunitas global.

Lampiran

Tim Penyunting

Jamaluddin Ibrāhīm Abū Al-Surur	Direktur Pusat Keislaman Internasional untuk Studi dan Penelitian Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Daftar Nama Ahli dan Kontributor Buku menurut Abjad	
Aḥmad Ḥusni Aḥmad Ṭohā	Wakil Rektor Universitas Al-Azhar
Aḥmad Raja' 'Abdul Ḥamīd Rajab	Profesor Bidang Kesehatan Reproduksi di Pusat Keislaman Internasional
Aḥmad Samir Hamad	Pengajar di Fakultas Komunikasi
Aḥmad 'Umar Hasyim	Mantan Rektor Universitas Al-Azhar
Jamaluddin Ibrāhīm Abū Al-Surur	Direktur Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Ḥamid Muḥammad Abū Ṭalib	Mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Kairo
Sa'id Maḥmūd Sa'id Uthman	Guru Besar Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Al-Azhar
Ṣalah Ṣadiq Siddieq	Mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar

Ṭohā Mustofa Abū Karishah	Mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar
‘Abdullāh Al-Ḥusaini Hilāl	Mantan Menteri Wakaf Mesir
‘Abdullāh Mabruk Al-Najar	Mantan Dekan Sekolah Pascasarjana, Universitas Al-Azhar
‘Alī Jum’ah ‘Abdul Wahab	Mantan Mufti Republik Arab Mesir
Muḥammad Rafat Usman	Mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar, Kairo
Muḥammad Abdusshomad Muhna	Profesor Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Thanta
Mirfit Maḥmud Muḥammad	Profesor Riset Biomedis di Pusat Keislaman Internasional
Muhjah Ghalib ‘Abdurrahmān	Dekan Fakultas Studi Islam dan Arab (Khusus Perempuan) di Universitas Al-Azhar, Kairo

Daftar Nama-Nama Profesor Anggota Panitia Penyusunan

Toḥā Mustofa Abū Karishah	Mantan Wakil Rektor Universitas Al-Azhar
Jamaluddin Ibrāhīm Abū Al-Surur	Direktur Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Ḥamid Muḥammad Abū Ṭalib	Mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Azhar, Kairo
‘Abdullāh Al-Husaini Ḥilal	Mantan Menteri Wakaf Mesir
‘Abdullāh Mabruk Al-Najjār	Mantan Direktur Sekolah Pascasarjana - Universitas Al-Azhar
Mirfit Maḥmud Muḥammad	Profesor Riset Biomedis di Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Aḥmad Raja’ ‘Abdul Ḥamid Rajab	Profesor Bidang Kesehatan Reproduksi di Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Shukri ‘Abdul Azīm ‘Awḍa	Wakil Direktur Pusat Keislaman Internasional untuk Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar
Sirajuddin Manṣūr	Mantan Wakil Direktur Pusat Keislaman Internasional Kajian dan Riset Kependudukan - Universitas Al-Azhar

Kelompok Dukungan Teknis United Nations Children's Fund (UNICEF) menurut Abjad	
Gillian Wilcox	Wakil Kepala Perwakilan UNICEF di Mesir
Javier Aguilar	Kepala Departemen Perlindungan Anak dan Pengembangan Remaja
Philip Domal	Kepala Perwakilan UNICEF di Mesir
Sahar Hegazy	Direktur Program Pengembangan Media
Samar Ibrāhīm	Asisten Direktur Program Pengembangan Media
Magdi Al-Sindi	Kepala Departemen Perlindungan Kehidupan dan Perkembangan Anak
Nadera Zaki	Direktur Program Perlindungan Anak

Badan Kesekretariatan	
Mona Aḥmad Sharif	Pusat Keislaman Internasional, Universitas Al-Azhar
Iman Abdul Ḥamīd Ramaḍan	Pusat Keislaman Internasional, Universitas Al-Azhar
Dalal Aḥmad 'Alī	Pusat Keislaman Internasional, Universitas Al-Azhar

"Buku ini memberikan gambaran yang jelas dan solusi kunci mengatasi kasus-kasus kekerasan anak dari perspektif hukum Islam dan HAM. Saya rekomendasikan buku ini dijadikan rujukan bagi orang tua dan para pengambil kebijakan dalam perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak anak, baik dalam konteks lokal maupun global"

Yaqut Cholil Qoumas
(Menteri Agama RI)

"Saya mengapresiasi buku ini bisa terbit dalam situasi sekarang, di mana kekerasan terhadap anak kian memprihatinkan dan cenderung meningkat. Novelti studi tentu pada pengungkapan situasi-situasi mutakhir kehidupan anak, seperti dunia internet dan kekerasan seksual, sehingga relevan dengan ragam kajian dan perhatian komunitas akademisi, praktisi, pemerintah, dan komunitas global."

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie
Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

UNICEF Indonesia

World Trade Center 2, 22nd floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31

Jakarta 12920, Indonesia

Tel. : +62 21 5091 6100

Email : jakarta@unicef.org

Website : www.unicef.or.id